



**FENOMENOLOGI ISLAM
UNTUK PENELITIAN
AKUNTANSI**

*Paradigma, Metodologi, dan Metode,
serta Contoh Penelitian*

NISWATIN

**FENOMENOLOGI ISLAM
UNTUK PENELITIAN
AKUNTANSI**

Paradigma, Metodologi, dan Metode,
serta Contoh Penelitian

milik
Penerbit
Peneleh

Buku
milik
Penerbit
Peneleh

**FENOMENOLOGI ISLAM
UNTUK PENELITIAN
AKUNTANSI**

Paradigma, Metodologi,
dan Metode, serta Contoh Penelitian

Niswatin



PENERBIT PENELEH

**FENOMENOLOGI ISLAM UNTUK PENELITIAN
AKUNTANSI PARADIGMA, METODOLOGI, DAN
METODE, SERTA CONTOH PENELITIAN**

- Penulis** : Niswatin
Editor : Achdiar Redy Setiawan
ISBN : 978-623-95823-2-6
Design Cover : Galih Krisna Yoga Airlangga
Layouter : Dwi Febriana
Penerbit : Penerbit Peneleh
Anggota IKAPI nomor 299/JTI/2021
Redaksi : Perum Permata Land A49, Malang,
Jawa Timur - 65143
Telepon : +62 895-1472-6660
Website : penerbit.urup.or.id
Email : penerbitpeneleh@gmail.com
Cetakan ke-I : November 2022
Distributor : CV Peneleh, Pondok Indah Estate
Blok B No 11 A, Jl. Laksda Adi
Sucipto, Pandanwangi, Blimbing,
Kota Malang, Jawa Timur.
Percetakan : Java Books Center

“Dengan membaca/membeli buku terbitan Penerbit Peneleh, Anda telah berdonasi/berwakaf bagi gerakan bernapas religiositas dan kebangsaan untuk mencapai kemandirian (*zelfbestuur*) yang digerakkan oleh Yayasan Peneleh Jang Oetama. Semoga Tuhan YME memberikan ganjaran kebaikan berlipat dan tetap mengalirnya amal jariyah dari donasi/wakaf Anda.”

milik
Penerbit
Peneleh

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **1 (satu) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp100.000.000, - (seratus juta rupiah)**.
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **3 (tiga) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp500.000.000, - (lima ratus juta rupiah)**.
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **4 (empat) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp1.000.000.000, - (satu miliar rupiah)**.
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama **10 (sepuluh) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp4.000.000.000, - (empat miliar rupiah)**.

Peneleh

PRAKATA PENULIS

Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirobbil 'Aalamin. Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Segala Puji Bagi Allah, Tuhan Seluruh Alam. Syukur yang tak terhingga penulis haturkan hanya kepada Allah SWT, dengan Kasih dan Sayang-Nya sehingga buku ini dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT memberkahi upaya penulis menyuguhkan buku sederhana ini dan membalas kebaikan semua pihak yang berkontribusi dalam proses penulisan hingga penerbitannya. Bagi pembaca, Semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan kebaik-an dan kemudahan dalam memahami buku ini.

Buku ini menawarkan sebuah paradigma, metodologi, dan metode penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, khususnya untuk bidang akuntansi Islam. Pada bagian awal buku ini menguraikan bagaimana diskusi tentang paradigma Islam dijadikan pondasi dalam mengembangkan metodologi penelitian yang sekuler. Berikutnya menguraikan fenomenologi Islam sebagai metodologi penelitian sekaligus sebagai metode yang dapat digunakan oleh peneliti, khususnya bagi peneliti bidang akuntansi.

Bila peneliti bermaksud mengeksplorasi konsep/ model/desain/makna tentang objek kajian akuntansi Islam yang bersumber dari pengalaman dan kesadaran subjek, maka buku ini menawarkan sebuah metodologi dan metode penelitian yang lahir berdasarkan asumsi-asumsi paradigma Islam, yaitu Fenomenologi Islam. Untuk mempermudah memahaminya, pada bagian akhir buku ini diulas juga contoh menyajikan hasil penelitian yang disarikan dari disertasi penulis saat menempuh Program Doktor Ilmu Akuntansi.

Penulis menyadari sulitnya menemukan metodologi/metode yang tepat dan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan minimnya ketersediaan referensi untuk penelitian kualitatif, khususnya di bidang akuntansi Islam. Hal inilah memotivasi menulis buku ini. Oleh karena itu, semoga buku ini menjadi salah satu referensi yang dapat membantu menumbuhkan semangat bagi penulis untuk melahirkan dalam arti merekonstruksi/ mengembangkan metodologi/ metode yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, khususnya dalam kajian akuntansi Islam. Selain itu, semoga dapat menjadi referensi bagi peneliti di bidang akuntansi juga di bidang lainnya

Buku sederhana ini dapat terselesaikan berkat dukungan Suamiku Moh. Ali Imran dan anak-anakku (Muh. Falih Marwan, Muh. Ihsan Jabil, dan Muh. Khalif Hanafi). Mereka senantiasa mendorong penulis untuk senantiasa berkarya.

Penulis menyadari buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk penyempurnaan pada edisi selanjutnya. Kritik dan sarannya dapat disampaikan melalui alamat email penulis, niswatin@ung.ac.id.

Gorontalo, Agustus 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii
PRAKATA PENULIS	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB 1	
PARADIGMA ISLAM UNTUK MEMBANGUN ILMU PENGETAHUAN ...	1
1.1. Paradigma Ilmu Pengetahuan	1
1.2. Islam sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan....	7
BAB 2	
FENOMENOLOGI DALAM DIMENSI METODOLOGI	17
2.1. Fenomenologi dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan	17
2.2. Perkembangan Fenomenologi	23
BAB 3	
FENOMENOLOGI ISLAM	29
3.1. Fenomenologi Islam Sebagai Metodologi Ilmu Pengetahuan.....	29
3.2. Menurunkan Fenomenologi Islam Dalam Metode Penelitian.....	40
3.3. Tahapan Penelitian	42

LAMPIRAN

BAB 4

DESKRIPSI TEKSTURAL: NILAI-NILAI ISLAM BANK SYARIAH 55

- 4.1. Deskripsi Tekstural 1: Berbisnis adalah Ibadah sebagai Refleksi Nilai Ibadah..... 56
- 4.2. Deskripsi Tekstural 2: Islam adalah Muamalah sebagai Refleksi Nilai Muamalah ...67
- 4.3. Deskripsi Tekstural 3: Bisnis, Dakwah, dan Sosial sebagai Refleksi Nilai Amanah65
- 4.4. Deskripsi Tekstural 4: Berdakwah dengan Akhlak sebagai Refleksi Nilai Ihsan..... 80

BAB 5

DESKRIPSI STRUKTURAL 1: MAKNA IBADAH DALAM KONSEP PENILAIAN KINERJA BANK SYARIAH 87

- 5.1. Deskripsi Struktural 1: Ibadah dengan Niat *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* 87
- 5.2. Deskripsi Struktural 2: Ibadah dengan Zikir yang Senantiasa Mengingat dan Taat pada Ketentuan Syariah 101
- 5.3. Deskripsi Struktural 3: Ibadah dengan Zakat sebagai Ibadah Sosial 107
- 5.4. Refleksi: Makna Ibadah dalam Konsep Penilaian Kinerja Bank Syariah..... 110

BAB 6

DESKRIPSI STRUKTURAL 2: MAKNA MUAMALAH DALAM KONSEP PENILAIAN KINERJA BANK SYARIAH117

6.1. Deskripsi Struktural 1: Muamalah dengan Karyawan117

6.2. Deskripsi Struktural 2: Muamalah dengan Nasabah.....129

6.3. Deskripsi Struktural 3: Muamalah dengan *Indirect Stakeholders*139

6.4. Refleksi: Makna Muamalah dalam Konsep Penilaian Kinerja Bank Syariah146

BAB 7

DESKRIPSI STRUKTURAL 3: MAKNA AMANAH DALAM KONSEP PENILAIAN KINERJA BANK SYARIAH151

7.1. Deskripsi Struktural 1: Amanah dalam Menunaikan Tugas dengan Baik.....151

7.2. Deskripsi Struktural 2: Amanah dalam Memelihara Keseimbangan175

7.3. Refleksi: Makna Amanah dalam Konsep Penilaian Kinerja Bank Syariah.....185

BAB 8

DESKRIPSI STRUKTURAL 4: MAKNA IHSAN DALAM KONSEP PENILAIAN KINERJA BANK SYARIAH235

8.1. Deskripsi Struktural 1: Kebaikan dalam Pelayanan235

- 8.2. Deskripsi Struktural 2: Keباikan dalam CSR..204
8.3. Deskripsi Struktural 3: Keباikan dalam
Menjalankan Tata Kelola yang Baik.....209
8.4. Refleksi: Makna Ihsan dalam Konsep
Penilaian Kinerja Bank Syariah.....217

BAB 9

SINTESIS MAKNA: KONSEP DASAR

PENILAIAN KINERJA BANK SYARIAH 219

- 9.1. Sintesis Makna Nilai-Nilai Islam dalam Konsep
Penilaian Kinerja Bank Syariah.....219
9.2. Iman sebagai Kesatuan Nilai dalam Penilaian
Kinerja Bank Syariah.....229
9.3. Iman sebagai Konsep Dasar Penilaian
Kinerja Bank Syariah.....238

DAFTAR PUSTAKA

TENTANG PENULIS

BAB 1

PARADIGMA ISLAM UNTUK MEMBANGUN ILMU PENGETAHUAN

“The religion of Islam as the objective faith, beliefs and practices and teachings experienced and lived by each and every member of the Muslim Community as well as by the Community as a whole”
(Al- Attas, 1993:55).

1.1. PARADIGMA ILMU PENGETAHUAN

Pengkajian ilmu pengetahuan dapat dilakukan melalui pemahaman tentang paradigma yang digunakan dalam menjelaskan pengetahuan itu sendiri. Istilah paradigma dalam ilmu pengetahuan diperkenalkan oleh Kuhn (1970) yang diartikan sebagai kerangka referensi atau pandangan dunia (*worldview*) sebagai dasar keyakinan atau pijakan suatu teori. Dalam pandangan Covey (1993), paradigma dalam perspektif keilmuan dapat diartikan sebagai penjelasan model teori tertentu untuk sesuatu yang dianggap ilmiah (Sumarna, 2005:55). Hal senada diungkapkan Guba dan Lincoln (2009:132), yaitu paradigma sebagai sekumpulan kepercayaan dasar yang berurusan dengan prinsip-prinsip utama tentang teori ilmu pengetahuan. Lebih khusus Triyuwono (2012:237) menjelaskan pengertian paradigma dalam

realitas ilmu akuntansi sebagai alat untuk melihat dan sekaligus juga merupakan alat untuk tidak melihat. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa paradigma merupakan cara pandang atau cara berpikir tentang permasalahan ilmu pengetahuan.

Perkembangan ilmu pengetahuan merupakan proses yang sangat kompleks dan tidak dapat dihindari. Demikian pula tentang perkembangan paradigma ilmu pengetahuan itu sendiri. Menurut Kuhn (1970), kelahiran paradigma baru dipandang sebagai proses revolusioner yang dikenal dengan nama Teori Revolusi Sains. Melalui Teori Revolusi Sains, Kuhn (1970) menguraikan bahwa pergantian paradigma bermula dari adanya anomali tentang keraguan terhadap kebenaran suatu paradigma. Selanjutnya masuk pada proses berikutnya yaitu krisis sebagai akibat dari meningkatnya pertentangan antara mereka yang berpegang pada paradigma lama dengan mereka yang menghendaki adanya perubahan paradigma. Akhirnya, dari pertentangan tersebut muncullah paradigma baru dari pihak yang menghendaki perubahan itu. Pada gilirannya proses ini dapat terus berlangsung seperti halnya awal proses revolusi sains ini dimulai.

Berpijak dari Teori Revolusi Sains di atas, dapat dipahami bahwa lahirnya sebuah paradigma baru dianggap sebagai pengganti paradigma lama. Kenyataannya, paradigma sebagai konsep keilmuan sesungguhnya muncul dan berkembang secara bersamaan

dengan pemikiran filosofis dan keilmiahan. Dalam satu bidang ilmu dapat memungkinkan untuk memiliki berbagai macam paradigma (multiparadigma), tergantung dari nilai, teori, konsep, dan prinsip, serta budaya yang digunakan untuk menjelaskan fenomena dalam ilmu pengetahuan.

Berkaitan dengan perkembangan paradigma ilmu pengetahuan, Triuwono (2012:236-7) menjelaskan bahwa paradigma akan tetap berkembang melalui proses dialektika dengan harapan dari proses perkembangan paradigma ini (multiparadigma) akan melahirkan kearifan dalam memandang ilmu pengetahuan. Artinya, proses dialektika dilakukan melalui penjelasan secara logis mengenai keterbatasan asumsi dasar sebuah paradigma sehingga diperlukan paradigma lain dalam memahami sebuah ilmu pengetahuan tanpa mengabaikan atau mematikan paradigma lainnya.

Beberapa ilmuwan menjelaskan asumsi-asumsi filosofis yang berbeda dalam melahirkan berbagai macam paradigma, di antaranya: Burrell dan Morgan (1994:1-2), Chua (1986), Sarantakos (1995), dan Triuwono (2012:254-62). Burrell dan Morgan (1994:1-2) menjelaskan dua asumsi dasar (dimensi) dalam pembentukan paradigma, yaitu asumsi tentang bentuk sains dan bentuk kemasyarakatan. Pada dimensi bentuk sains, paradigma dianalisis dalam kajian objektif dan subjektif berkaitan dengan ontologi, epistemologi, sifat dasar manusia, dan metodologi. Sedangkan pada bentuk kemasyarakatan, paradigma

dianalisis dalam kajian regulasi berkaitan dengan keadaan status *quo*, aturan sosial, konsensus, integrasi sosial dan kesamaan, solidaritas, kebutuhan akan kepuasan, dan aktualitas dan kajian perubahan radikal berkaitan dengan perubahan radikal, konflik struktural, jenis dominasi, kontradiksi, emansipasi, depri-vasi, dan potensi. Berdasarkan kedua asumsi dasar tersebut, lahirlah empat macam paradigma Burrell dan Morgan (1994), yaitu: 1) paradigma fungsionalis, 2) paradigma interpretivis, 3) paradigma radikal humanis, dan 4) paradigma radikal strukturalis.

Chua (1986) yang juga merujuk pada pemikiran Burrell dan Morgan (1994) menjelaskan tiga asumsi dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu: 1) keyakinan tentang ilmu pengetahuan, 2) keyakinan tentang realitas fisik dan sosial, dan 3) hubungan antara teori dan praktik sebagai dasar pengembangan paradigma khususnya dalam ilmu akuntansi. Dengan menggunakan istilah perspektif, Chua (1986) menyederhanakan menjadi tiga bagian, yaitu: 1) perspektif positif (*mainstream*), 2) perspektif interpretif, dan 3) perspektif kritis.

Sarantakos (1995) menjelaskan lima asumsi dasar ilmu pengetahuan, yaitu: paradigma yang dominan, persepsi realitas, persepsi manusia, sifat sains, dan kegunaan riset sosial. Dari kelima asumsi tersebut, Sarantakos memetakan menjadi empat perspektif (paradigma), yaitu: 1) perspektif positif, 2) paradigma interpretif, 3) perspektif kritis, dan 4) perspektif posmodernis.

Secara khusus, Triyuwono (2012:254-62) menjelaskan lima paradigma yang digunakan sebagai dasar dalam pengembangan teori akuntansi syariah. Kelima paradigma tersebut, yaitu: 1) paradigma positivisme, 2) paradigma interpretivisme, 3) paradigma kritisisme, 4) paradigma posmodernisme, dan 5) paradigma spiritualis/religius.

Burrell dan Morgan (1994) menjelaskan beberapa karakteristik paradigma positivisme. Pertama, secara ontologis bersifat realistik bahwa dunia sosial berada di luar individu sebagai realitas yang empiris (objektif). Kedua, secara epistemologis menegaskan bahwa studi ditujukan untuk menjelaskan dan memprediksi hubungan kausal antar elemen-elemen yang berhubungan. Ketiga, sifat manusia (*human nature*) bersifat deterministik, artinya manusia dan aktivitasnya ditentukan oleh lingkungannya. Keempat, secara metodologis bersifat nomothetik, yaitu bahwa studi berdasarkan pada teknik yang sistematis dan difokuskan untuk pengujian hipotesis Selanjutnya, Chua (1986) dan Sarantakos (1995) menambahkan bahwa paradigma ini juga berpandangan bahwa hakikat manusia sebagai individu adalah bersifat rasional dan studi dalam ranah ini ditujukan untuk verifikasi sebuah teori sehingga menjadi teori atau hukum yang universal

Paradigma interpretivisme memiliki pandangan yang berbeda dengan paradigma positivisme. Paradigma interpretivisme berpandangan bahwa manusia sebagai makhluk yang bebas dan mandiri dapat

menciptakan dunia sosial, ide, konsep, dan teori (Burrell dan Morgan, 1994; Sarantakos, 1995). Artinya, realitas sosial itu bersifat relatif, terbentuk melalui interaksi antar manusia dan diperlukan peran manusia untuk memahaminya. Tujuan dari paradigma ini adalah untuk menginterpretasikan dan memahami realitas dunia yang dipandang subjektif sehingga peran teori hanya sebagai penjelas sebuah tindakan dan bagaimana tatanan sosial diproduksi dan direproduksi (Chua, 1986; Sarantakos, 1995). Inti dari paradigma ini adalah realitas sosial dapat dipahami melalui studi dengan pendekatan analisis sosial berdasarkan informasi atau pengalaman orang pertama.

Paradigma kritis berpandangan bahwa manusia adalah makhluk yang tertindas, terekploitasi, teralienasi, dan terbatas sehingga ilmu pengetahuan ditujukan untuk melakukan emansipasi (pembebasan) dan perubahan realitas sosial (Sarantakos, 1995). Inti dari paradigma ini adalah realitas sosial berada di antara objektif dan subjektif sehingga teori memiliki manfaat yang sangat penting dalam mengidentifikasi dan mengurangi praktik dominasi dan ideologi (Chua, 1986).

Paradigma posmodernisme lahir dari adanya gerakan untuk merevisi modernisme (Triyuwono, 2012: 242 dan Triyuwono dkk, 2016: 183). Modernisme telah mereduksi nilai-nilai budaya, etika, seni, dan agama dalam persoalan pengetahuan sehingga posmodernisme memandang perlunya pandangan yang

holistik untuk interpretasi dan dekonstruksi ilmu pengetahuan. Paradigma posmodernis ini memiliki karakteristik yang sangat unik dibandingkan paradigma sebelumnya. Ditinjau dari pendekatan metodologi yang digunakan meliputi pendekatan interpretif anti-objektif (interpretasi yang tidak terbatas) dan dekonstruksi (Rosenau, 1992:118).

Dominasi ilmu pengetahuan modern telah mereduksi nilai-nilai agama dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan sosial baik di bidang sosial, ekonomi, politik, dan akuntansi (Kuntowijoyo, 1999:166). Chapra (2001:72) menegaskan bahwa sekalipun sains dan agama membahas tentang realitas yang berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan kesejahteraan manusia sehingga hubungan antara keduanya dapat berkaitan dalam mewujudkan tujuan tersebut. Sains dapat membantu agama dalam menganalisis penggunaan sumber-sumber daya yang ada lebih efektif dan agama dapat membantu pengembangan sains dalam menyediakan perspektif yang benar kepada sains. Oleh karena itu, Triyuwono (2012) mengembangkan paradigma agama Islam sebagai metodologi dalam membangun teori akuntansi syariah (Islam) tanpa mengenyampingkan paradigma lainnya.

1.2. ISLAM SEBAGAI PARADIGMA ILMU PENGETAHUAN

Lahirnya Islam sebagai paradigma alternatif dalam ilmu pengetahuan didasarkan pada keterbatasan pa-

radigma sebelumnya yang dibangun oleh ilmuwan Barat modern. Ilmu pengetahuan yang mereka bangun dalam tinjauan paradigmanya telah dirasuki oleh ideologi sekuler (Winkel, 1989). Secara ontologis dengan prinsip empiris dan rasionalnya, mereka telah menjauhkan ilmu pengetahuan dengan agama dan juga dengan Tuhan (Winkel, 1989; Al-Attas, 1995; Sumarna, 2005: xxv; Kartanegara, 2006:10, dan Zarkasyi, 2012:29). Agama menurut mereka hanyalah mengatur persoalan hubungan antara individu dengan Tuhan, yang tidak perlu dijelaskan dalam ilmu pengetahuan.

Ideologi sekuler yang digunakan oleh ilmu pengetahuan Barat Modern sebagai paradigma, telah melahirkan teori yang sekuler pula. Hal ini dapat dibuktikan oleh dua teori, yaitu: pertama, teori evolusi dalam bidang biologi yang dicetuskan oleh Darwin. Teori evolusi ini menjelaskan bahwa materi yang tak berkesadaran terbentuk dengan sendirinya. Seluruh makhluk hidup dapat dijelaskan melalui mekanisme alam yang terjadi dengan sendirinya. Kedua, teori sistem ekonomi kapitalis dalam bidang ekonomi. Teori ini berprinsip “kebebasan” yang menganut pemahaman bahwa pemilik modal besar akan memiliki hak kebebasan yang lebih besar. Prinsip ini mengabaikan nilai-nilai sosial sehingga menciptakan permasalahan kesenjangan sosial di masyarakat, golongan kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin. Kebebasan ekonomi dan persaingan bebas menjadi dasar dalam mengelola rumah tangga organisasi, baik pada level mikro sampai pada level makro.

Kedua teori tersebut menunjukkan bahwa dalam perspektif ilmu pengetahuan modern, alam dan manusia dipandang memiliki kekuasaan mutlak dalam menciptakan realitas. Tuhan dipandang tidak memiliki kekuasaan dalam menciptakan realitas sebagai Sang Pencipta dan Sang Pemelihara alam semesta. Jika dibandingkan dengan ilmu pengetahuan Islam maka teori yang dilahirkan oleh ilmu pengetahuan modern tentu bertolak belakang dengan pandangan ilmu pengetahuan Islam. Asumsi paling mendasar dalam pandangan Islam adalah meyakini bahwa Tuhan sebagai Sang Pencipta mutlak realitas yang ada.

Epistemologi ilmu pengetahuan Barat modern menggunakan prinsip dikotomi yang memisahkan antara ilmu pengetahuan dan agama, syariah dan nonsyariah, jasad dan ruh, serta materi dan spiritual (Asy'arie, 2010:70 dan Zarkasyi, 2012: 29). Ilmu pengetahuan Barat modern memiliki asumsi metodologi bersifat objektif, pengalaman dan kesadaran manusia hanya dipandang berdasarkan empirik dan rasional semata sehingga menolak wahyu (Al-Qur'an) dan sabda nabi (hadis) sebagai sumber kebenarannya karena tidak dapat diamati kebenarannya (metafisika).

Al-Attas (1995:5) menegaskan bahwa modernisme maupun posmodernisme tidak memiliki visi yang koheren sebagai sebuah paradigma ilmu pengetahuan karena ontologisnya memisahkan antara kebenaran dan realitas serta antara kebenaran dan nilai.

Menurutnya, Islam adalah sebuah paradigma yang menyatukan antara kebenaran, realitas dan nilai. Sejalan dengan hal ini, ia mengajukan sembilan konsep pengetahuan Islam, yaitu: sifat Tuhan, wahyu, ciptaan Tuhan, manusia dan psikologi, pengetahuan, agama, kebebasan, nilai dan kebajikan, dan kebahagiaan.

Al-Attas (1995: 1-39) menguraikan tentang sembilan konsep tersebut antara lain: 1) Islam meyakini Tuhan adalah sebagai Pencipta dunia dan isinya; 2) Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber kebenaran; 3) pengetahuan Tuhan tak terbatas "meliputi segalanya"; 4) manusia memiliki peran sebagai *kehalifah* (wakil Tuhan) dengan kreativitas yang dimilikinya diharapkan dapat mewujudkan sifat-sifat Tuhan dalam menjalankan setiap amanah Tuhan untuk mensejahterakan seluruh alam; 5) pengetahuan tentang realitas dapat dibentuk melalui perpaduan sumber atau sarana (indera eksternal dan internal, akal dan intuisi, dan laporan bersifat ilmiah atau agama); 6) menegaskan Keesaan Tuhan (*Al-Tauhid*); 7) manusia diberikan kebebasan dalam bertindak nyata dan benar; 8) nilai utama yang menjadi tujuan Islam adalah membawa kebajikan bagi kehidupan manusia dan alam serta untuk dunia dan akhirat, dan 9) kebahagiaan merupakan pengalaman dan kesadaran orang yang benar-benar tunduk kepada Allah dan selalu mengikuti bimbingan-Nya. Kesembilan konsep ini menjadi dasar filosofis pengetahuan Islam untuk mengambil alih konsep ilmu pengetahuan modern

Tidak berbeda dengan Al-Attas (1995), Winkel (1989) berpendapat bahwa perbedaan paradigma Islam dengan paradigma modern terletak pada asumsi konsep yang mendasarinya. Paradigma Islam didasarkan pada konsep Kesatuan Ketuhanan (Tauhid) dan konsep metafisika. Konsep Tauhid memandang bahwa realitas tidak terlepas dari kebenaran, realitas merupakan kenyataan atau fakta atau ayat yang disadari kehadirannya sebagai sumber kebenaran. Konsep metafisika memandang bahwa kebenaran ilmu pengetahuan dengan mengintegrasikan unsur rasional, empiris, dan intuitif yang muncul dalam bentuk wahyu yang kemudian diekspresikan secara verbal dan dimodifikasi secara tekstual dalam bentuk kitab suci (Purwanto, 2007:26). Pada konteks ini, paradigma Islam memandang sumber dan petunjuk kebenaran pengetahuan adalah mutlak dari Tuhan melalui wahyu. Sebaliknya, paradigma modern memandang wahyu bukan merupakan realitas sebagai sumber kebenaran.

Berkaitan dengan realitas ilmu pengetahuan, Purwanto (2007:128) menjelaskan manusia memiliki potensi yang diberikan dari Tuhan sehingga dapat mengetahui realitas yang lebih holistik, mulai dari realitas *visible*, *invisible*, hingga suprarasional. Tabel 2.1 menggambarkan tahapan-tahapan realitas menurut Purwanto (2007:128). Penggunaan paradigma Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan menjadikan penulis harus menangkap semua wujud realitas mulai dari wujud nyata hingga suprarasional. Adapun da-

lam paradigma modern, penulis hanya dimungkinkan menangkap wujud realitas nyata hingga analogi.

Tabel 1: Tahapan-Tahapan Wujud (Realitas)

Rentang	Wujud	Realitas
Suprarasional	Wujud Suprarasional (<i>Gaibi</i>)	Transendental yang tidak tampak di luar nalar, tetapi nyata dirasakan oleh para nabi, manusia pilihan
	Wujud Analogi (<i>syibhi</i>)	Konsep abstrak yang berhubungan dengan kreativitas dan imajinasi
Invisible	Wujud Intelektual (<i>'aqli</i>)	Konsep-konsep abstrak pada diri manusia sebagai hasil abstraksi
	Wujud Imajinasi (<i>khayali</i>)	Obyek fenomena alam yang hadir dalam imajinasi ketika objek tidak terlihat
Visible	Wujud Indrawi (<i>hissi</i>)	Meliputi mimpi, visi, ilusi, dan lain-lain
	Wujud Nyata (<i>hakiki</i>)	Dataran objek, seperti dunia indrawi dan eksternal

Sumber: Purwanto (2007:128).

Epistemologi Islam pada hakikatnya berkarakter Tauhid yang tidak hanya berkaitan dengan konsep teologi, tetapi juga tidak memandang prinsip dikotomi yang memisahkan antara ilmu pengetahuan dan agama, syariah dan nonsyariah, jasad dan ruh, serta materi dan spiritual (Asy'arie, 2010:70). Selanjutnya

Asy'arie (2010:71) menjelaskan merujuk pada QS 43:3-4¹ yang menerangkan bahwa sebenarnya alam, manusia, dan kitab suci diciptakan agar manusia melalui proses berpikir dapat menemukan makna kebenaran yang ada di dalamnya.

Pandangan Islam tidak berdasarkan metodologi yang dikotomis seperti objek dan subjek, materi dan spiritual, empiris dan intuitif, tetapi memiliki konsep Tauhid (penyatuan) sehingga untuk menangkap realitas dan kebenaran dapat dipahami dengan menyatukan berbagai metode. Menurut Kartanegara (2006: 11), metodologi sumber ilmu pengetahuan tidak hanya terbatas melalui observasi, tetapi juga akal, intuisi, dan wahyu.


Perbedaan cara pandang antara ilmuwan Barat modern dengan ilmuwan Muslim tentang ilmu pengetahuan memotivasi ilmuwan Muslim melakukan Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai sebuah alternatif untuk mengembalikan ilmu pengetahuan pada fitrahnya berdasarkan nilai-nilai Islam (Al-Attas, 1993 dan Al-Faruqi, 1988). Hal ini dapat dilakukan dengan penerapan konsep Islam yang fundamental, yaitu Tauhid dalam arti yang lebih luas. Tauhid diartikan bukan hanya sebatas keyakinan adanya Tuhan dengan sifat-sifat-Nya, tetapi juga mengandung

¹ “Kami menjadikan Al-Qur’an dalam bahasa arab agar kamu mengerti (QS. Az-Zukhruf (43):3).
 “Dan sesungguhnya Al-Qur’an itu dalam Ummul Kitab (lauh Mahfud) disisi kami, benar-benar bernilai tinggi dan penuh hikmah (QS. Az-Zukhruf (43):4)

konsep kesatuan ilmu pengetahuan dan agama, kesatuan jasad dan ruh, kesatuan material dan spiritual, kesatuan intuisi dan akal, serta kesatuan antara ayat-ayat Tuhan yang tertulis (*kauliyah*) dan ayat-ayat Tuhan yang ada pada alam, manusia, dan perilaku manusia (*kauniyah*) sebagai realitas.

Tauhid harus mengintegrasikan, tidak hanya sebatas pada keimanan dan ibadah, tetapi juga pada semua aspek kehidupan termasuk dalam pengembangan ilmu akuntansi. Berkaitan dengan islamisasi ilmu pengetahuan (akuntansi), Harahap (2006:203) berpendapat bahwa untuk membangun akuntansi yang Islami diperlukan ideologi yang Islami (Tauhid) sebagai *worldview* atau paradigma untuk pengembangan teori dan praktik akuntansi Islam.

Triyuwono (2012:185-194) menekankan bahwa Tauhid merupakan esensi dari ajaran Islam dan menjadi syahadat “ruh” ilmu dan praktik akuntansi. Harapan dari ontologi Tauhid dalam akuntansi ini adalah menjadi sebuah alternatif untuk membangkitkan kesadaran diri (*self consciousness*) secara penuh akan kepatuhan dan ketundukan seseorang pada kekuasaan Tuhan. Dengan kesadaran ini, seseorang akan merasakan kehadiran Tuhan dalam dimensi waktu dan tempat dimanapun berada.



Gambar 1: Struktur Teori Akuntansi Islam

Sumber: Harahap (2006:203)

Pemahaman tentang horizon paradigma ini bermanfaat bagi ilmuwan sebagaimana dijelaskan oleh Guba dan Lincoln (2009:133). Menurut Guba dan Lincoln (2009: 133), paradigma ilmu pengetahuan dapat membantu para pengamat untuk memberikan penjelasan tentang apa yang hendak mereka lakukan dan apa saja yang masuk ke dalam dan di luar batas-batas studi yang sah. Demikian pula pendapat Zarkasyi (2012:29), menurutnya pandangan dunia (*world-view*) yang diartikan sebagai cara berpikir sangat berperan dalam kegiatan keilmuan sebagai dasar dalam

membuat desain studi. Oleh karena itu, Islam sebagai paradigma alternatif dalam studi ini digunakan sebagai dasar dalam mengembangkan metodologi dan membuat desain studi yang sesuai dengan paradigma Islam.

Dalam konteks studi ini, akuntansi dan agama dielaborasi untuk menyerukan “*amar makruf nabi mungkar*”² (Harahap, 2004; Choudhury, 2008; dan Kamla, 2009, dan Triyuwono, 2012:185-194). Harapan dari upaya ini adalah lahirnya sebuah konsep penilaian kinerja perbankan syariah berbasis nilai-nilai Islam yang lebih holistik.

² Menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.

BAB 2

FENOMENOLOGI DALAM DIMENSI METODOLOGI

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan (1).

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah (2).

Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Mulia (3).

Yang mengajar (manusia) dengan pena (4).

Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (5)”

(QS. Al ‘Alaq (96): 1-5)

2.1. FENOMENOLOGI DALAM PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN

Istilah fenomenologi yang sering digunakan dalam kajian ilmu pengetahuan, memiliki arti khusus sebagai bidang ilmu yang mempelajari fenomena-fenomena. Fenomena itu sendiri diartikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai “gejala”. Moustakas (1994) mendefinisikan fenomenologi sebagai hal yang menunjukkan diri dengan maksud membuat sesuatu tampak lebih jelas dan terang (*to bring to light: to show themselves*). Langdrige (2007) mendefinisikan fenomenologi sebagai sebuah studi tentang pengalaman

manusia dan cara manusia mempersepsikan sesuatu (objek) sebagaimana tampak dalam kesadarannya. Selanjutnya, Creswell (2007:57) mendefinisikan fenomenologi adalah studi yang mendeskripsikan tentang objek baik sebuah konsep maupun sebuah fenomena. Merujuk dari definisi-definisi tersebut, inti dari fenomenologi adalah mengeksplorasi sesuatu yang tampak (objek) dengan menempatkan kesadaran manusia (subjek) sebagai bagian terpenting untuk mengenal objek lebih dalam.

Sebagai bidang kajian filsafat, fenomenologi mengkritik pandangan naturalisme dan rasionalisme (Rano dan Tanod, 2012: 28). Naturalisme berpandangan bahwa segala sesuatu selalu diterima apa adanya, dunia fisik tidak dapat dikenal tanpa dikenal dan disadari kehadirannya oleh manusia. Sedangkan rasionalisme berpandangan bahwa ilmu pengetahuan semata-mata bersumber dari *reasoning* saja melalui kemampuan mental manusia untuk membuat kesimpulan dari premis-premis yang tidak ditentukan oleh kemampuan merasa atau memahami. Oleh karena itu, kehadiran fenomenologi dibutuhkan oleh kedua pandangan tersebut untuk dapat menjelaskan bagaimana dunia fisik (objek) itu dikenal oleh manusia.

Fenomenologi merupakan epistemologi alternatif dalam penemuan ilmu pengetahuan yang muncul akibat dari adanya krisis ilmu pengetahuan yang terlalu berkiblat pada empirisme dan rasionalisme sehingga mengabaikan unsur realitas (fakta) sebagai dasar pengetahuan (Husserl, 1978). Husserl (1978) me-

ninginkan fenomenologi menjadi suatu ilmu *rigor*, ilmu yang tidak boleh mengandung keraguan atau ketidakpastian apapun juga. Menurutnya, untuk memperoleh kepastian tentang kebenaran pengetahuan maka sumbernya hanya dapat diperoleh berdasarkan kesadaran subjek. Subjek yang dimaksud adalah manusia atau individu yang berperan menciptakan objek.

Peletak dasar fenomenologi sebagai filsafat ilmu pengetahuan adalah Edmund Husserl (Moustakas, 1994; Creswell, 2007:58; Kuswarno, 2009; Adian, 2010:21; Ryba, 2011). Husserl adalah seorang ahli matematika. Menurutnya, aktivitas menghitung dan mengukur hanya terkait dengan hal-hal yang empiris semata dan objek yang dikenal secara empiris belum dapat menunjukkan esensi makna yang sebenarnya. Husserl (1978) berpandangan bahwa kesadaran memberikan andil yang besar untuk dapat mengenal sesuatu dan kesadaran ini dimungkinkan karena adanya keterarahan (*intensionality*) pada sesuatu objek.

Fenomenologi Husserl mengadopsi filsafat Kant, yaitu filsafat transendental sehingga fenomenologinya dikategorikan sebagai fenomenologi transendental. Transendental diartikan sebagai cara berfilsafat yang tidak lagi berbicara tentang sumber pengetahuan itu sendiri tetapi juga makna inti dari objek pada ranah transendental dan juga ego transendental sebagai sumber kesadaran (Adian, 2010:13).

Walaupun Husserl mengadopsi Filsafat Kant dalam memaknai sebuah objek tetapi ia memiliki per-

bedaan pendapat dengan Kant (Kuswarno, 2009:9 dan Adian, 2010:3). Kant memahami bahwa subjek mengenal objek hanya pada tataran fenomena (apa yang tampak), bukan pada tataran *noumena* (sesuatu di balik penampakan). Sebaliknya Husserl berpendapat bahwa objek itu mencakup fenomena dan *noumena*. Terkait perbedaan ini, maka Husserl dinilai sebagai filsuf yang mengembangkan pemikiran Kant.

Fenomenologi sebagai filsafat, ditinjau dari ontologinya menjadikan kesadaran sebagai fokus objek dari fenomenologi dan manusia sebagai subjek yang membentuk realitas. Fenomenologi memiliki asumsi bahwa apa yang disebut objektif adalah adanya kesatuan antara objek dengan subjek yang menyadarinya serta adanya kesatuan antara jiwa dan raga untuk mengenal suatu objek. Husserl memiliki pemikiran bahwa objek yang dimaksud dalam fenomenologi transendental adalah objek yang berwujud atau tidak berwujud berupa objek kognitif (Moustakas, 2013: 28), dan dapat berupa sebuah konsep atau sebuah fenomena (Creswell, 2007:57).

Ditinjau dari segi epistemologi, fenomenologi membantu untuk menemukan makna sebuah objek. Menurut Husserl, fenomenologi menggunakan intuisi sebagai alat untuk menemukan kebenaran dan pengetahuan (Moustakas, 2013: 32-33). Dalam penemuan makna sebuah objek, fenomenologi menggunakan cara berpikir bebas dari berbagai pengaruh teori ataupun konsep yang telah ada sehingga ia akan menemukan makna dari kesadaran murni subjek.

Ditinjau dari segi metodologi, fenomenologi Husserl memiliki empat komponen konseptual sebagai unit analisis, yaitu: *intensionality*, *noema* dan *noesis*, intuisi, dan intersubjektivitas (Moustakas, 1994:2-22). *Intensionality* (keterarahan) merupakan proses internal dalam diri manusia yang berhubungan dengan objek tertentu (berwujud ataupun tidak berwujud) dan selalu berhubungan dengan kesadaran. *Noema* dan *noesis* merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, *noema* diartikan sebagai objek dalam pikiran manusia atau sebagai tindak kesadaran dan *noesis* diartikan sebagai objek yang ditangkap oleh panca indera sebagai apa yang disadari. Intuisi yang dimaksud adalah yang bersifat rasional yang menyangkut kesadaran dan sebagai alat yang digunakan untuk mendeskripsikan *noema* menjadi *noesis* (intuisi *eidetic*)¹. Intersubjektivitas merupakan faktor yang berperan dalam pembentukan makna, makna yang diperoleh turut dipengaruhi oleh empati kita kepada orang lain sehingga ada upaya untuk membandingkan pengalaman kita dengan orang lain.

Dalam fenomenologi, prosedur yang dilakukan untuk memberikan makna terhadap objek yang ditemukan adalah dengan menggunakan metode reduksi². Ada tiga metode reduksi yang dapat digunakan dalam fenomenologi, yaitu: 1) reduksi fenomenologi, yaitu reduksi yang dibuat ketika mengamati fe-

¹ Intuisi yang menangkap *eidōs* atau *form* objek.

² Reduksi yang dimaksud adalah proses membatasi atau menempatkan objek dalam keranjang (*bracketing*).

nomena yang tampak, 2) reduksi *eidetis* guna menemukan struktur dasar yang bersifat umum berupa *eidōs* yaitu hakikat fenomena yang tersembunyi dan 3) reduksi transendental untuk menemukan dasar deskripsi tekstural dan struktural yang akan menggambarkan hakikat objek secara keseluruhan (Kuswarno, 2009:31 dan Basrowi dan Sudikin, 2002:37). Secara khusus dalam fenomenologi transendental, metode reduksi yang digunakan untuk menemukan esensi kesadaran atas objek adalah melalui reduksi transendental dengan mendeskripsikan temuan tekstural (*noematic*) dan struktural (*noetic*) (Moustakas, 2013:31).

Langkah awal yang dilakukan dalam proses reduksi fenomenologi transendental adalah *epoche*³. Hal ini dilakukan dengan maksud agar ide, perasaan, pemahaman, dan kesadaran tentang objek merupakan temuan murni dari subjek. Reduksi transendental dapat dilakukan dengan tahapan: *bracketing*⁴, *horizonalizing*⁵, *horizon*⁶, dan mengelompokkan *horizon* ke

³ *Epochē* berasal dari bahasa Yunani yang berarti menjauhkan diri dan tidak memberikan suara terhadap objek yang sedang diamati/diteliti (Kuswarno, 2009:48)

⁴ *Bracketing* adalah proses menempatkan objek (konsep/fenomena) dalam tanda kurung, dan memisahkan hal-hal yang dapat mengganggu untuk memunculkan kemurniannya.

⁵ *Horizonalizing* adalah membandingkan dengan persepsi orang lain mengenai objek (konsep/fenomena) yang dialami dan diketahui oleh subjek sekaligus sebagai proses mengoreksi dan melengkapi *bracketing* (penemuan bukti lain dalam interaksi dengan subjek/informan lain).

dalam tema-tema tertentu kemudian mengorganisasikannya ke dalam deskripsi tekstural. Untuk menemukan makna dari tema-tema yang ditemukan, perlu dilakukan variasi imajinasi dengan menggunakan kemampuan intuisi kemudian mengorganisasikannya ke dalam deskripsi struktural. Selanjutnya, langkah terakhir yang dilakukan untuk menemukan esensi objek adalah dengan melakukan sintesis makna.

2.2. PERKEMBANGAN FENOMENOLOGI

Pada awal keberadaannya, fenomenologi dikenal sebagai satu bidang ilmu dalam filsafat. Namun dalam perkembangan selanjutnya, ternyata fenomenologi tidak hanya berhenti pada kehidupan filsafat tetapi juga mengalami perubahan fungsi, salah satunya sebagai sebuah epistemologi dan metodologi ilmu pengetahuan lain. Di sinilah kebermanfaatan fenomenologi yang banyak digunakan dalam berbagai macam bidang ilmu sebagai sebuah metodologi, diantaranya sosiologi, antropologi, psikologi, kedokteran, ekonomi (akuntansi), dan juga agama.

Sebagai bagian dari ilmu pengetahuan, fenomenologi yang dipelopori oleh Husserl banyak mengalami perdebatan sehingga melahirkan cabang-cabang fenomenologi baru, di antaranya adalah: pertama, fenomenologi Heidegger yang mengembangkan fenomenologi eksistensial sebagai peristiwa sehari-hari

⁶ *Horizon* adalah proses menemukan esensi tema-tema tentang objek secara murni.

yang sangat manusiawi (fenomenologi yang sehari-hari). Fenomenologi eksistensial ini memberikan kontribusi dalam memaknai peristiwa sehari-hari yang diakui keberadaannya dan merupakan sesuatu yang baik untuk dipahami sebagai fenomena yang muncul di hadapan manusia. Heidegger memberikan pemahaman bahwa kegiatan mengamati realitas merupakan bagian dari proses eksistensial. Motivasi Heidegger pada fenomenologi eksistensialnya terlihat pada satu ajakan sederhana, “barang siapa ingin mencari kedalaman, maka mulailah dengan yang dangkal-dangkal. Apabila kita melihat kedangkalan itu dengan tatapan yang cermat dan dalam, maka kedalaman itu akan muncul dari hal-hal yang bersifat permukaan” (Adian, 2010:45-66).

Kedua, fenomenologi Jean Paul Sartre yang dikenal dengan kesadaran sebagai kekosongan seperti “kekosongan di dunia” di mana kesadaran selalu berorientasi dan didukung oleh apa yang bukan dirinya yaitu ada bagi dirinya. Sartre memahami bahwa kesadaran dipengaruhi oleh objek-objek sebagai kesadaran pra-reflektif dan ego dapat ditemukan pada tingkat kedua kesadaran sebagai kesadaran reflektif. Bagi Sartre, kesadaran merupakan kekosongan karena dua faktor, yaitu 1) kesadaran adalah kesadaran diri sehingga dapat melepaskan diri dari objek sampai disadari bahwa kesadaran itu bukan objek, dan 2) semua yang padat berisi, selalu berada di pihak objek-ada, sifatnya kepenuhan sehingga tidak ada tempat bagi kekosongan. Inilah alasan Sartre menolak ego transendental (Adian, 2010:67-91).

Ketiga, fenomenologi Merleau-Ponty dikenal dengan nama fenomenologi persepsi atau pengalaman. Ponty mengembangkan deskripsi tentang dunia sebagai bidang pengalaman tempat “saya menemukan diri”. Menurutnya, kesadaran bermula dari “aku mampu”, bukan dari “aku berpikir tentang”. Fenomenologi Ponty menekankan pada aspek struktur pengalaman manusia, yakni pengalaman akan tubuh kita sendiri dan bagaimana pengalaman itu berpengaruh pada aktivitas yang dilakukan oleh manusia (Adian, 2010:93-118 dan Kuswarno, 2009:15).

Keempat, Max Scheler menerapkan metode fenomenologi dalam penyelidikan hakikat teori pengenalan, etika, filsafat kebudayaan, keagamaan, dan nilai. Pandangannya tentang fenomenologi dibedakan dalam tiga bagian yaitu: 1) penghayatan (*erleben*) atau pengalaman intuitif yang langsung menuju ke “yang diberikan”, 2) perhatian kepada “apanya” esensi dengan tidak memperhatikan eksistensi dari sesuatu, dan 3) perhatian kepada hubungan satu sama lain antar esensi dan hubungan ini bersifat *a priori* diberikan oleh institusi. Menurut Scheler, nilai bukanlah ide melainkan sesuatu yang konkret dan dialami oleh jiwa yang bergetar (emosional). Berdasarkan pemahaman fenomenologinya, Scheler menggolongkan nilai ke dalam empat kelompok, yaitu: a) nilai material atau nilai menyangkut kesenangan dan ketidak-senangan, b) nilai vital atau nilai yang menyangkut kesehatan, c) nilai rohani (estetis) seperti nilai benar dan salah, dan d) nilai kudus atau nilai yang menyangkut objek absolut yang terdapat dalam bidang

religius, misalnya kitab suci, utusan Tuhan, dosa, dan sebagainya (Kuswarno, 2009: 15-16).

Kelima, pengembangan fenomenologi sebagai metodologi dalam ilmu sosial dilakukan oleh Alfred Schutz yang dikenal dengan fenomenologi sosial. Fenomenologi sosial menekankan adanya hubungan antara pengetahuan dengan perilaku manusia sehari-hari karena manusia sebagai makhluk sosial (Kuswarno, 2009:2). Bagi Schutz, sebagaimana dirujuk dari Kuswarno (2009:17), tugas fenomenologi adalah menghubungkan pengetahuan ilmiah dengan pengalaman manusia sehari-hari dari kegiatan di mana pengetahuan dan pengalaman itu berasal. Dengan kata lain pengalaman berdasarkan tindakan sosial, makna, dan kesadaran manusia.

G. Van der Leeuw (1958), sebagaimana dirujuk dari Dhavamony (1995:43), mengembangkan model pendekatan fenomenologi untuk masalah agama yang dikenal dengan nama fenomenologi agama. Fenomenologi agama ini tidak bermaksud untuk menearahkan hakikat filosofi dari fenomena tetapi digunakan sebagai metode untuk memberikan arti yang lebih dalam terhadap suatu fenomena religius sebagaimana dihayati dan dialami oleh manusia sebagai makhluk yang religius.

Menurut Burrell dan Morgan (1994:240-247), perkembangan fenomenologi saat ini tidak hanya berasal dari satu aliran saja tetapi dari berbagai aliran yang memiliki kontribusi yang berbeda-beda. Lebih lanjut, Burrell dan Morgan (1994:240-247) menjelas-

kan bahwa secara garis besar fenomenologi dapat dikelompokkan menjadi dua aliran, yaitu: pertama, fenomenologi transendental (fenomenologi murni). Fenomenologi ini banyak mendapatkan kontribusi dari Husserl di mana studi sains sangat ditentukan oleh karakteristik *intensionality* (keterarahan) sebagai wujud dari kesadaran. Fenomenologi ini mengkaji bagaimana objek dibentuk dalam kesadaran transendental, dengan meninggalkan persoalan yang berhubungan dengan objek semula. Kedua, fenomenologi eksistensial sebagai turunan dari fenomenologi transendental. Fenomenologi ini muncul dengan adanya studi Heidegger, Merleau-Ponty, Sartre, dan Schutz dimana mereka memiliki kesamaan dengan menempatkan dunia nyata dengan kehidupan sehari-hari sebagai lawan dari kesadaran transendental. Fenomenologi ini mengkaji kewujudan konkret manusia termasuk pengalamannya dalam membuat pilihan bebas atau perbuatan dalam situasi konkret.

Berdasarkan uraian perkembangan fenomenologi di atas, Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan digunakan untuk mengembangkan fenomenologi yang memiliki kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan nilai-nilai Islam “fenomenologi Islam”. Fenomenologi Islam merupakan pengembangan dari fenomenologi transendental melalui penyempurnaan asumsi-asumsi dan komponen konseptual yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pada tataran ini, pengembangan dilakukan pada aspek metodologi untuk mengonstruksi teori akuntansi Islam khususnya teori akuntansi manajemen syariah.

BAB 3

FENOMENOLOGI ISLAM

“Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi mereka yang mau berpikir”
(QS. Ar-Ra’d (13):3)¹

“Sesungguhnya Kami jelaskan beberapa ayat kepada mereka yang mengetahui” (QS. Al-An’am (6):97)²

3.1. FENOMENOLOGI ISLAM SEBAGAI METODOLOGI ILMU PENGETAHUAN

Metodologi adalah studi tentang bagaimana cara (metode) manusia melalui pengamatan dan observasi untuk mengungkap realitas sehingga menjadi ilmu pengetahuan. Kontribusi metodologi dalam

¹ Surat Ar-Ra’d dinamakan ar-Ra’d karena dalam surat ini dikisahkan fenomena menakjubkan dari alam semesta termasuk fenomena manusia sebagai bukti (ayat-ayat *kauniyah*) yang menampakkan kekuasaan dan kebesaran Allah (Departemen Agama RI: Al-Quran tafsir perkata tajwid kode angka, 2010 hal 250)

² Ayat-ayat *kauniyah* (wahyu) merupakan bukti bagi manusia untuk diketahui dan bahkan dapat dipahami sebagai fenomena untuk diketahui oleh manusia sebagai nilai yang normatif

ilmu pengetahuan dijelaskan oleh Hardiman (2003) bahwa dengan bermacam-macam bentuk pendekatan, metode, dan prosedur dapat menentukan variasi ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan yang tumbuh dan berkembang saat ini sangat ditentukan oleh epistemologi dalam bentuk metodologi yang digunakan sebagai bentuk kreativitas manusia.

Al-Faruqi (1988) berpendapat bahwa salah satu penyebab krisis ilmu pengetahuan bagi umat Islam adalah krisis metodologi. Penyebab krisis metodologi tersebut dijelaskan oleh Choudhury (2008). Menurutnya, krisis metodologi ini disebabkan oleh ilmuwan Muslim yang masih kurang berminat untuk menggunakan epistemologi yang Islami dalam berbagai bidang ilmu, termasuk ekonomi dan keuangan (akuntansi).

Zarkasyi (2012:100) membenarkan kedua pendapat di atas. Menurutnya metodologi pengamatan yang selama ini digunakan untuk mengkaji ilmu pengetahuan Islam bersumber dari metodologi yang sekuler. Untuk mengatasi masalah krisis metodologi yang Islami, Zarkasyi (2012:100) menekankan perlunya upaya mengkaji Islam lebih dalam dengan metode yang lebih canggih dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Perbedaan metodologi yang Islami dengan metodologi sekuler dijelaskan oleh Faruqi (1988), yaitu prinsip-prinsip metodologi Islam jauh bertolak belakang dengan prinsip-prinsip metodologi sekuler (tradisional) seperti defisiensi (*shortcomings*), pertenta-

ngan wahyu dengan akal (*the opposition of revelation to reason*), pemisahan pemikiran dengan amal (*the separation of thought to action*), dan dualisme urusan duniawi dan ketuhanan (*mundane and religious dualism*).

Islam memandang bahwa ilmu pengetahuan (termasuk akuntansi) merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu-ilmu lainnya termasuk teknologi dan ilmu agama. Ilmu akuntansi juga dipandang sebagai ilmu yang sakral, memiliki hubungan dengan nilai-nilai agama bahkan merupakan satu kesatuan yang saling bersinergi untuk menyejahterakan kehidupan manusia. Oleh karena itu, pengkajian ilmu akuntansi sangat dimungkinkan dengan menginternalisasikan nilai-nilai Islam ke dalam teori dan praktik akuntansi.

Dalam konteks pendekatan kualitatif, metodologi yang diberdayakan terdiri dari banyak variasi. Salah satu metodologi yang banyak digunakan dalam berbagai ilmu pengetahuan adalah fenomenologi. Berkaitan dengan fenomenologi sebagai metodologi pengamatan, Adian (2010:20) menjelaskan bahwa masa depan fenomenologi sangat tergantung pada seberapa jauh akademisi mau mendalami dan mengembangkannya. Dengan nada yang sama, Choudhury (2008) menjelaskan bahwa fenomenologi sebagai metodologi pengamatan memiliki sifat universal dan unik. Universal bermakna bahwa fenomenologi dapat digunakan untuk menjelaskan apapun dalam realitas ilmu pengetahuan untuk menemukan sebuah konsep yang holistik, sedangkan keunikannya

dipandang karena formalisme fenomenologinya tetap tidak berubah. Lebih lanjut, Choudhury (2008) menjelaskan bahwa dengan kedua sifat yang dimiliki tersebut, fenomenologi sebagai epistemologi masih dapat dikembangkan menjadi sebuah tema fenomenologi yang baru.

Pengembangan fenomenologi berdasarkan nilai-nilai Islam sebenarnya telah dilakukan oleh Ibn Al-Arabi (lihat Dobie, 2007) melalui “fenomenologi wujud” dan Choudhury (2008) melalui “fenomenologi Tauhid³. Dobie (2007) menjelaskan perbedaan mendasar antara “fenomenologi wujud” Ibn Al-Arabi dengan tokoh fenomenologi Heidegger terletak pada definisi “*being*” yang diartikan “eksistensi”. Ibn Al-Arabi memahami eksistensi autentik berada di dalam diri Tuhan sebagai penyebab keberadaan subjek dan objek dan pengungkapan diri Tuhan ke makhluk dapat dipahami dalam ayat-ayat (Al-Qur’an), sedangkan Heidegger melalui ungkapannya “tidak ada manusia tanpa manusia” memahami eksistensi hanya lahir dari pikiran manusia dan manusia dianggap makhluk yang memiliki otoritas kekuasaannya untuk dapat menciptakan dunia bagi dunianya (Dobie, 2007).

³ Model fenomenologi *Tauhid* dikembangkan dari epistemologi Islam dengan konsep “*unity of knowledge*”. Pada tataran ini fenomenologi dijelaskan sebagai sebuah model yang dapat dijadikan dalam menganalisis temuan pengamatan. Model ini dijadikan dasar oleh pengamatan Coudhury dan Harahap (2009).

Fenomenologi Tauhid yang dikembangkan oleh Choudhury (2008) tidak berbeda dengan fenomenologi wujud Ibn Al-Arabi. Asumsi dasar yang digunakan adalah bersumber dari nilai-nilai Islam "*Tauhid*" yang mengakui adanya kesatuan hubungan Tuhan, pemikiran, dan persoalan ilmu.

Berdasarkan "fenomenologi wujud" Ibn Al-Arabi dan "fenomenologi *Tauhid*" Choudhury di atas, dari segi ontologi terdapat perbedaan pemahaman tentang konsep kesadaran antara fenomenologi sekuler dengan fenomenologi Islam. Kesadaran yang dipahami oleh fenomenologi sekuler hanya kesadaran yang lahir dari ego (diri) manusia, sedangkan kesadaran bagi fenomenologi Islam dipahami bahwa kesadaran sebagai sumber kebenaran adalah bersumber dari Tuhan.

Fenomenologi sebagai epistemologi membantu dalam menemukan pengetahuan terutama dalam mendefinisikan fenomena. Asumsi dasar fenomenologi sekuler memandang bahwa kebenaran pengetahuan hanya bersumber dari pengalaman berdasarkan kesadaran. Berdasarkan asumsi ini, maka yang dimaksud dengan fenomena hanyalah sebatas realitas yang disadari dan masuk ke dalam pemahaman manusia. Konsep kebenaran yang dipahami adalah sekuler yang memisahkan antara Tuhan, pikiran, dan persoalan ilmu serta menentang segala sesuatu yang tidak dapat diamati (wahyu) (Al-Attas, 1995; Choudhury, 2008; Zakaria, tt). Bagi fenomenologi Islam, Tuhan sebagai Pencipta realitas yang ideal.

Berdasarkan asumsi ontologi dan epistemologi di atas, fenomenologi Islam meyakini bahwa kebenaran adalah kebenaran yang holistik dan integral dari dua dimensi kebenaran, yaitu kebenaran yang bersumber dari bukti-bukti fenomena alam dan kehidupan manusia (ayat-ayat *kauniyah*) dan bukti-bukti yang bersumber dari Tuhan melalui wahyu (ayat-ayat *kauliyah*). Dua sumber pengetahuan tersebut merupakan satu kesatuan dan dapat saling melengkapi dalam pengembangan ilmu pengetahuan (Harahap, 2006: 204 dan Triyuwono, 2012:191). Selanjutnya Muha-djir (2000:273) menjelaskan bahwa kebenaran integratif antara ilmu dan wahyu adalah kebenaran yang tuntas dan memberikan pedoman bagi ilmuwan.

Studi ini menggunakan Paradigma Islam untuk mengembangkan metodologi riset. Selain perbaikan terhadap asumsi dasar fenomenologi sekuler berdasarkan nilai-nilai Islam, juga dilakukan pengembangan terhadap komponen-komponen konseptual sebagai unit analisis pengamatan fenomenologi, di antaranya: *intensionality* (keterarahan), *noema* dan *noesis*, intuisi, dan intersubjektivitas (Husserl, 1978: Moustakas, 1994; dan Langdridge, 2007).

Konsep *intensionality* (keterarahan) dalam fenomenologi diartikan sebagai proses internal dalam diri manusia yang berhubungan dengan objek tertentu, baik objek berwujud maupun tidak berwujud yang diawali dari suatu kesadaran (Kuswarno, 2009:40-41). Fenomenologi sekuler memahami kesadaran berbentuk kesadaran alamiah sebagai sumber ketera-

rahan dipengaruhi oleh pengalaman subjek. Ilmuwan Muslim seperti Hanafi (2007: 108) memiliki pemahaman yang berbeda tentang kesadaran. Menurutnya, dalam Islam dikenal tiga bentuk kesadaran yang holistik berupa “Trilogi Teori Kesadaran”, yaitu: 1) kesadaran historis untuk mengetahui validitas teks-teks historis (Al-Qur’an dan hadis) sebagai sumber nilai yang normatif dalam Islam, 2) kesadaran *eiditis* untuk menginterpretasikan argumen-argumen individu tentang motivasinya melakukan tindakan yang melegitimasi kesadaran historis, dan 3) kesadaran praksis untuk signifikansi nilai-nilai dalam kehidupan praksis yang menggerakkan manusia.

Berdasarkan Trilogi Teori Kesadaran, kesadaran diperoleh tidak hanya bersumber dari motivasi subjek melakukan tindakan tetapi juga bersumber dari wahyu untuk ditransformasikan pada tataran sistem yang ideal sebagai dasar tindakan. Untuk kepentingan eksplorasi ketiga kesadaran tersebut, subjek pengamatan tidak hanya terbatas pada subjek yang berpengalaman tetapi juga diperlukan peran serta subjek lain yang memiliki pengetahuan tentang objek pengamatan khususnya untuk menggali kesadaran historis dan praksis. Dalam hal ini, keterlibatan ulama yang memiliki pengetahuan dalam menafsirkan Al-Qur’an dan hadis, serta regulator terkait konteks pengamatan patut dipertimbangkan menjadi informan dalam pengamatan.

Komponen penting bagi fenomenologi untuk melahirkan *noemata* (pemaknaan atas realitas) adalah

noema dan *noesis* sebagai sumber realitas. *Noema* merupakan objek yang diterima oleh panca indera dan *noesis* merupakan objek dalam pikiran yang dipersepsikan berdasarkan kesadaran. Husserl menjelaskan bahwa untuk menemukan esensi dari fenomena yang sebenarnya, diperlukan perpaduan keduanya (Kuswarno, 2009:44). Problematika utama yang dihadapi dalam upaya mengembangkan metodologi alternatif yang bersumber pada nilai Islam adalah pengabaian wahyu dari wilayah ilmu. Wahyu dipandang sama dengan metafisika sebagai realitas non-empiris yang tidak memiliki landasan sebagai sesuatu yang dianggap bertentangan dengan pengetahuan yang dinilai benar oleh akal. Penolakan terhadap wahyu ini didasarkan pada pernyataan bahwa hanya realitas empiris yang dapat dipahami karena realitas non-empiris tidak dapat diverifikasi melalui pengalaman. Oleh karena itu, Islam sebagai dasar pengembangan metodologi memahami bahwa sumber realitas tidak hanya terbatas pada *noema* dan *noesis* tetapi juga berdasar dari wahyu sebagai bentuk pengungkapan diri “Tuhan” dan hadis nabi (Ryba, 2011).

Ilmu-ilmu modern dan juga epistemologinya (fenomenologi) telah membatasi diri dalam memahami keterlibatan intuisi sebagai sarana untuk mengubah *noema* menjadi *noesis*. Fenomenologi modern memahami bahwa intuisi hanya digerakkan oleh ego dan super ego manusia itu sendiri yang berada dalam situasi kongkrit dan sadar, menganggap ketiadaan keterlibatan akal pikiran. Dalam aplikasinya, pemanfaatan intuisi sebagai sarana pengetahuan tidak terle-

pas dari peran pikiran dalam memaknakan objek/fenomena yang ditemukan. Menurut Zarkasyi (2012: 17), dengan perspektif Islam, antara intuisi dan pikiran dapat saling membimbing untuk menghadirkan ilmu pengetahuan. “Hati membimbing pikiran, dan pikiran membimbing hati”. Menyatunya pikiran dan intuisi ini diartikan sebagai proses refleksi⁴.

Faktor intersubjektif dalam fenomenologi berperan besar dalam pembentukan makna karena makna yang dibentuk dipengaruhi oleh empati yang dimiliki terhadap orang lain. Menurut Kuswarno (2009:45), intersubjektifitas sesungguhnya merupakan subjektivitas yang tak bisa dihindari tentang suatu objek. Fenomenologi sekuler memandang intersubjektivitas hanya sebatas interaksi untuk membandingkan pengalaman orang yang saling berhubungan dengan keterarahan. Dalam fenomenologi Islam, intersubjektif dipahami dengan menghadirkan subjek lain untuk menguatkan pemaknaan tentang sebuah objek berdasarkan nilai-nilai Islam. Subjek tersebut adalah subjek yang memiliki pengalaman keterlibatan dalam aktivitas, subjek yang memiliki pengetahuan dalam menafsirkan Al-Qur’an dan hadis, dan subjek yang terlibat dalam pembuatan regulasi terkait objek pengamatan. Hal ini menjadi sebuah alternatif karena kesadaran dalam epistemologi Islam tidak hanya dipandang berdasarkan pengalaman semata (kesadaran *eiditis*), akan tetapi dipandang juga berdasarkan kesadaran historis dan kesadaran praksis.

⁴ Refleksi diartikan perenungan dan berpikir.

Uraian di atas dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2: Perbedaan Fenomenologi Transendental dan Fenomenologi Islam

	Fenomenologi Transendental	Fenomenologi Islam
Sumber Kebenaran	Manusia pencipta realitas Sumber kebenaran: kesadaran yang bersumber dari pengalaman (ayat <i>kauniyah</i>)	Tuhan pencipta realitas yang ideal Sumber kebenaran: Wahyu (ayat <i>kauniyah</i>) dan fenomena alam/sosial (ayat <i>kauniyah</i>)
Komponen Konseptual	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Intensionality</i>= kesadaran <i>eiditis</i> (alamiah) 2. <i>Noema</i> dan <i>noesis</i>= objek/fenomena <i>kauniyah</i> 3. Intuisi = empiris 4. Intersubjektif = subjek yang berpengalaman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Intensionality</i>= kesadaran historis, <i>eiditis</i>, dan praksis 2. <i>Noema</i> dan <i>noesis</i> = objek/ fenomena <i>kauniyah</i> dan fenomena <i>kauniyah</i> 3. Refleksi= intuisi dan pikiran 4. Intersubjektif= subjek yang berpengalaman, subjek yang memiliki pengetahuan dalam menafsirkan Al-Qur'an dan hadis, dan subjek yang terlibat dalam pembuatan regulasi.

Formalisme fenomenologi sebagai metode pengamatan ditunjukkan dari teknik analisis data yang dilakukan melalui proses reduksi-reduksi yang dimulai dari tahap *epoche*, reduksi fenomenologi, variasi imajinasi, dan sintesis makna. Tahapan-tahapan tersebut juga digunakan dalam pengamatan ini⁵.

Fenomenologi Islam sebagai metodologi pengamatan ini dibangun dari paradigma Islam (Tauhid). Paradigma yang tidak hanya mengakui dan meyakini keesaan Tuhan sebagai pencipta realitas tetapi juga meyakini bahwa antara kebenaran, realitas, dan nilai merupakan satu kesatuan. Fenomenologi Islam dikembangkan dari fenomenologi transendental yang diturunkan dari epistemologi sekuler. Pengembangan metodologi ini bermula dari perbaikan atas asumsi dasar tentang siapa pencipta realitas dan sumber kebenaran dari perspektif fenomenologi sekuler, kemudian dilanjutkan dengan perbaikan atas komponen konseptual sebagai unit analisis.

Berdasarkan paradigma Islam, fenomenologi Islam meyakini bahwa Tuhan sebagai pencipta realitas dan sumber kebenaran bukan hanya berdasarkan dari realitas empiris (ayat *kauniyah*) tetapi juga bersumber dari wahyu (ayat *kauliyah*). Komponen konseptual yang dikembangkan merupakan satu kesatuan dari kesadaran (historis, *eiditis*, dan praktis), *noema-noesis* (ayat *kauniyah* dan *kauliyah*), refleksi, dan inter-


⁵ Secara khusus, tahapan analisis data dijelaskan pada bab III dengan sedikit penyesuaian berdasarkan komponen konseptual yang dikembangkan dalam fenomenologi Islam.

subjektif. Artinya, sintesis makna (tema-tema pokok) yang ditemukan dalam pengamatan merupakan hasil analisis dari perpaduan komponen konseptual tersebut.

3.2. MENURUNKAN FENOMENOLOGI ISLAM DALAM METODE PENELITIAN

Penelitian sebagai kegiatan ilmiah memerlukan metode untuk mencapai tujuan penelitian. Menurunkan fenomenologi Islam dari metodologi ke dalam metode penelitian diperlukan untuk memberikan gambaran lebih detail tentang bagaimana tehnik dan instrumen pengumpulan data serta tehnik analisis data dilakukan. Hal ini untuk mengarahkan peneliti dalam mengimplementasikan fenomenologi Islam menjadi pendekatan penelitian.

Keterkaitan antara paradigma, metodologi, dan metode penelitian dijelaskan oleh Kamayanti (2016) sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2: Keterkaitan Paradigma, Metodologi, dan Metode Penelitian

Sebagaimana dijelaskan pada sub bab di atas bahwa fenomenologi Islam sebagai metodologi ilmu akuntansi dibangun dari paradigma Islam (*tauhid*). Paradigma yang tidak hanya mengakui dan meyakini keesaan Tuhan sebagai pencipta realitas tetapi juga meyakini bahwa antara kebenaran, realitas, dan nilai merupakan satu kesatuan. Fenomenologi Islam dikembangkan dari fenomenologi transendental yang diturunkan dari epistemologi sekuler. Pengembangan metodologi ini bermula dari perbaikan atas asumsi dasar tentang siapa pencipta realitas dan sumber kebenaran dari perspektif fenomenologi sekuler, kemudian dilanjutkan dengan perbaikan atas komponen konseptual sebagai unit analisis.

Berdasarkan paradigma Islam, fenomenologi Islam meyakini bahwa Tuhan sebagai pencipta realitas dan sumber kebenaran bukan hanya berdasarkan dari realitas empiris (ayat *kauniyah*) tetapi juga bersumber dari wahyu (ayat *kauliyah*). Komponen konseptual yang dikembangkan merupakan satu kesatuan dari kesadaran (historis, *eiditis*, dan praktis), *noema-noesis* (ayat *kauniyah* dan *kauliyah*), refleksi, dan intersubjektif. Artinya, sintesis makna (tema-tema pokok) yang ditemukan dalam penelitian merupakan hasil analisis dari perpaduan komponen konseptual tersebut.

Pemanfaatan fenomenologi Islam sebagai metode penelitian digunakan disaat penelitian bertujuan untuk membangun atau merumuskan sebuah konsep/model/desain/makna yang bersumber dari pengalaman dan kesadaran subjek penelitian (informan).

Bila meninjau dari maksud yang menjadi sasaran dari fenomenologi Islam maka dapat dipahami bahwa fenomenologi Islam meruapakan salah satu metode/pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2010:4), metode kualitatif adalah metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang-oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Alasan menggunakan metode kualitatif adalah: pertama, eksplorasi dan memahami makna tentang objek penelitian dilakukan dengan proses atau prosedur pengumpulan data yang spesifik dari informan (partisipan) kemudian dianalisis secara induktif mulai dari temuan tema-tema khusus ke tema-tema umum (Creswell, 2010:4). Kedua, agar data yang diperoleh lebih lengkap, lebih mendalam, dan lebih dipercaya, serta seluruh kejadian dalam suatu konteks sosial yang meliputi perasaan, norma, keyakinan, kebiasaan, sikap mental dan budaya yang dianut seseorang maupun sekelompok orang dapat ditemukan (Moleong, 2005:8-13).

3.3. TAHAPAN PENELITIAN

Fenomenologi Islam sebagai metode penelitian memiliki karakteristik data yang dikumpulkan berdasarkan kesatuan dari kesadaran historis (wahyu), *eiditic*, dan praksis. Penelusuran data tidak sebatas pada apa yang dialami oleh informan, tetapi juga eksplorasi Al-Quran dan hadis sebagai bentuk kesadaran historis yang diyakini menjadi nilai dasar pada sebuah organisasi Islam termasuk bank syariah. Karak-

teristik lain ditunjukkan dari aspek intersubjektivitas, terdapat persamaan persepsi, perasaan, pemikiran, serta harapan antara informan yang memiliki pengalaman keterlibatan dan memiliki pengetahuan tentang objek penelitian. Kesadaran sebagai dasar kesengajaan dan intersubjektivitas melahirkan *noema-noema* atas makna variasi pengalaman dari sudut pandang informan berdasarkan pernyataan awal tentang alasan dasar dari apa yang dipikirkan, dirasakan, dipersepsikan, dan diharapkan tentang objek penelitian.

Formalisme fenomenologi sebagai metode penelitian ditunjukkan dari teknik analisis data yang dilakukan melalui proses reduksi-reduksi yang dimulai dari tahap *epoche*, reduksi fenomenologi, variasi imajinasi, dan sintesis makna. Langkah-langkah penelitian fenomenologi Islam secara sistematis dilakukan melalui empat tahapan penelitian, yaitu: 1) tahap perencanaan penelitian yang terdiri dari empat langkah: merumuskan topik dan membuat daftar pertanyaan, menjelaskan latar belakang penelitian, memilih informan, dan menelaah dokumen, 2) tahap proses pengumpulan data, 3) tahap analisis data, dan 4) tahap membuat simpulan. Penjabaran lebih lengkap proses tahapan penelitian ini sebagai berikut:

Tahap Pertama: Perencanaan Penelitian

- a. Merumuskan topik dan membuat daftar pertanyaan.
- b. Topik penelitian fenomenologi Islam merupakan objek terkait konsep/model/desain/makna yang ingin diungkap berdasarkan nilai-nilai Islam.
- c. Menjelaskan latar belakang masalah.
- d. Sebagaimana penelitian pada umumnya, menjelaskan latar belakang belakang merupakan hal utama dan pertama yang disajikan dalam penelitian. Latar belakang yang mendasari terumuskannya pertanyaan penelitian (rumusan masalah). Selain itu pula, latar belakang ini juga menjadi dasar mengapa penelitian perlu dilakukan.
- e. Memilih informan.
- f. Pemilihan informan dalam fenomenologi Islam harus berdasarkan subjek penelitian. Subjek penelitian yang dimaksud adalah individu yang benar-benar dapat memberikan informasi tentang pemahaman dan kesadarannya terkait dengan objek penelitian. Subjek dalam fenomenologi Islam adalah individu yang memiliki pengalaman terhadap objek penelitian dan individu yang memiliki pengetahuan khusus tentang nilai-nilai Islam. Pelibatan Ulama⁶ yang dalam penelitian fenomenologi Islam menjadi informan wajib untuk diminta penjelasan tentang nilai-nilai Islam berdasarkan Al-qur'an dan hadits. Hal ini dilakukan

⁶ Ulama adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam

dengan pertimbangan bahwa penulis memiliki keterbatasan dalam memahami kajian terhadap Al-qur'an dan hadist. Dalam konteks ini, Al-Qur'an dan hadis (ayat *kauniyah*) juga menjadi sumber eksplorasi nilai-nilai Islam selain dari ayat *kauniyah*.

- g. Telaah Dokumen.
- h. Cooper (1981) menyebutkan ada empat jenis analisis literatur yang biasa digunakan dalam penelitian fenomenologi, yaitu: pertama, tinjauan integratif mencakup terhadap pengetahuan yang sudah pasti, yakni dari literatur yang berhubungan dengan topik penelitian. Kedua, tinjauan teori mencakup tinjauan terhadap catatan mengenai eksistensi permasalahan yang sedang dibahas. Ketiga, tinjauan metodologi penelitian mencakup tinjauan terhadap metodologi penelitian yang pernah dilakukan. Keempat, tinjauan tematik yakni tinjauan terhadap tema-tema inti yang muncul dalam penelitian fenomenologi sebelumnya (Kuswarno, 2009:62-63). Adapun jenis literatur/dokumen yang ditelaah pada penelitian dengan menggunakan fenomenologi Islam, di antaranya adalah; tafsir Al-Quran, hadis nabi, jurnal-jurnal, buku-buku, majalah, dan referensi lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Tahap Kedua: Pengumpulan Data

Dengan fenomenologi Islam, penulis memperoleh data dengan cara: 1) pengamatan langsung ke situs terkait objek penelitian, 2) wawancara dengan

pihak informan yang terlibat dan yang mengetahui tentang objek penelitian, dan 3) pengkajian literatur/dokumentasi (tafsir Al-Quran, hadis dan dokumen lainnya yang relevan dengan masalah penelitian). Untuk memperoleh semua data-data tersebut, penulis berperan langsung sebagai pewawancara dan pengamat dalam *setting* penelitian.

Tahap Ketiga: Analisis Data

Formalisme fenomenologi sebagai metode penelitian ditunjukkan dari teknik analisis data yang dilakukan melalui proses reduksi-reduksi yang dimulai dari tahap *epoche*, reduksi fenomenologi, variasi imajinasi, dan sintesis makna. Penelitian bersifat induktif sehingga metode analisis data diawali dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan (Kuswarno, 2009: 136). Tahapan analisis data ini dilakukan mulai saat pengumpulan data penelitian melalui beberapa tahapan, yaitu:

a. *Epoche*⁷

Pada tahap ini, penulis berusaha untuk mengabaikan berbagai pengetahuan, pengalaman, teori, dan penilaian awal yang dimiliki berkaitan dengan objek penelitian. Penulis berupaya untuk tetap terbuka dan jujur pada diri sendiri, terbuka untuk membiarkan objek masuk pada area kesadaran dan tanpa dipengaruhi oleh segala hal yang ada pada diri sendiri dan

⁷ *Epoche* berasal dari bahasa Yunani yang berarti menjauhkan diri dan tidak memberikan suara terhadap objek yang sedang diamati/diteliti (Kuswarno, 2009:48)

orang lain yang ada di sekitar penulis. Dengan upaya ini diharapkan akan diperoleh ide, perasaan, pemahaman, dan kesadaran yang baru tentang objek penelitian.

b. Reduksi Transendental⁸

Fungsi reduksi fenomenologi transendental adalah untuk menjelaskan bagaimana objek itu dialami dan diketahui oleh subjek melalui tahapan *bracketing*⁹, *horizontalizing*¹⁰, *horizon*¹¹, dan mengelompokkan *horizon* ke dalam tema-tema tertentu kemudian mengorganisasikannya ke dalam deskripsi tekstural.

c. Variasi Pengalaman Dan Pengetahuan

Fungsi tahapan variasi pengalaman dan pengetahuan adalah untuk mencari makna dari tema yang muncul berdasarkan pengalaman dan pengetahuan informan yang telah dikumpulkan oleh penulis.

⁸ Reduksi yang dimaksud adalah membatasi persoalan-persoalan yang ditangkap oleh peneliti berdasarkan konteks dan teks yang berhubungan dengan objek penelitian.

⁹ *Bracketing* adalah proses menempatkan objek (konsep/ fenomena) dalam tanda kurung, dan memisahkan hal-hal yang dapat mengganggu untuk memunculkan kemurniannya.

¹⁰ *Horizontalizing* adalah membandingkan dengan persepsi orang lain mengenai objek (konsep/fenomena) yang dialami dan diketahui oleh subjek sekaligus sebagai proses mengoreksi dan melengkapi *bracketing* (penemuan bukti lain dalam interaksi dengan subjek/informan lain).

¹¹ *Horizon* adalah proses menemukan esensi tema-tema tentang objek secara murni.

Intuisi dan pikiran sebagai alat untuk melakukan refleksi¹² terhadap berbagai variasi pengalaman dan pengetahuan untuk mencari keseluruhan makna.

d. Deskripsi Tekstural Dan Deskripsi Struktural

Fungsi tahapan ini adalah untuk menjelaskan hasil temuan penelitian yang diawali dari deskripsi tekstural dan dilanjutkan dengan deskripsi struktural. Deskripsi tekstural ditujukan untuk menjelaskan temuan awal penelitian tentang temuan tema-tema umum berupa nilai-nilai Islam yang ditemukan dari apa yang dipersepsikan atau dialami oleh informan, sedangkan deskripsi struktural ditujukan untuk mengupas struktur (unsur-unsur/sub) dari tekstural (tema) yang ditemukan dari bagaimana informan memersepsikan atau mengalami konteks penelitian. Pada intinya, mengurai deskripsi tekstural ke deskripsi struktural adalah mengubah persepsi menjadi konsepsi dengan kata lain mengubah dari “apa” menjadi “bagaimana”.

Pembahasan deskripsi struktural dimaksudkan untuk membuat objek semakin jelas dan lebih bermakna. Untuk maksud tersebut, penulis sering kali meminta penjelasan lebih lanjut dari informan mengenai bagaimana persepsi atau pengalaman mereka mengenai nilai-nilai Islam berkaitan objek penelitian.

¹² Refleksi merupakan perenungan atau penghayatan dengan memanfaatkan potensi intuisi dan pikiran. Intuisi dan akal merupakan kesatuan yang digunakan untuk merasakan dan memahami berbagai esensi tema nilai dan makna yang ditemukan.

Dalam proses wawancara pun, penulis berusaha untuk memastikan pemahaman tentang suatu nilai yang dipersepsikan atau dialami oleh informan.

Tahapan ini merupakan penyajian data ke dalam pembahasan hasil temuan penelitian. Teknik yang digunakan oleh penulis untuk meningkatkan kelayakan data penelitian dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi adalah melalui *Trustworthiness*. *Trustworthiness* merupakan cara penyajian data dengan menyajikan kutipan hasil wawancara, hasil pengamatan, dan pengalaman penulis saat pengambilan data menjadi bagian teks yang menyatu dengan pembahasan hasil penelitian.

e. Sintesis Makna dan Esensi

Fungsi tahapan ini adalah untuk menemukan sintesis makna dan hakikat objek secara keseluruhan dengan cara mengintegrasikan deskripsi tekstural dan deskripsi struktural. Temuan ini menjadi dasar dalam merumuskan perpaduan konsep/model/desain atau makna berbasis nilai-nilai Islam.

f. Temuan Konsep


Fungsi tahapan ini adalah untuk menemukan konsep/model/desain/ makna terkait objek melalui penyelarasan temuan sistesis makna dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis. Langkah yang dapat ditempuh oleh penulis untuk mendapatkan penegasan atau penguatan tentang konsep yang ditemukan apakah telah sesuai dengan nilai-nilai Islam adalah dengan mendiskusikan temuan hasil penelitian dengan

ulama, *user*, dan regulator. Diskusi ini juga ditujukan untuk meminta koreksi dan masukan dari mereka untuk perbaikan konsep yang dihasilkan. Menurut Humphrey (1991), langkah ini merupakan bentuk atau teknik validitas data yang dapat dilakukan pada penelitian fenomenologi (lihat Moustakas, 2013:110-111).

Tahap Keempat: Simpulan Hasil Temuan

Tahap ini merupakan langkah terakhir dari proses penelitian yang menghasilkan sebuah temuan penelitian berupa konsep konsep/model/desain atau makna berbasis nilai-nilai Islam. Melalui pendekatan fenomenologi Islam sehingga konsep/model/desain atau makna yang ditemukan bersifat holistik.

Berdasarkan tahapan penelitian di atas, digambarkan kerangka metode analisis data sebagai berikut:



Gambar 3: Rerangka Metode Analisis Data

LAMPIRAN CONTOH

BAB 4

DESKRIPSI TEKSTURAL: NILAI-NILAI ISLAM BANK SYARIAH

Bagian ini membahas deskripsi tekstural sebagai kupasan awal temuan yang bertujuan menjelaskan nilai-nilai Islam yang terdapat pada bank syariah. Penelitian ini dibangun dengan menggunakan paradigma Islam yang berpandangan tidak ada pemisahan antara nilai dan kebenaran dan antara nilai dan pengetahuan. Akuntansi sebagai pengetahuan (sains) tidak bebas dari nilai-nilai termasuk nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam yang ditemukan dijadikan dasar untuk membuat rumusan konsep baru akuntansi khususnya konsep penilaian kinerja bank syariah.

Berdasarkan penjelasan dari semua informan, ditemukan beberapa perbedaan dan persamaan pernyataan awal atas pertanyaan, "nilai apa yang melandasi penilaian kinerja bank syariah?". Perbedaannya didasarkan bentuk ungkapan kesadaran. Informan manajer mengungkapkan atas apa yang dirasakan dan dialami, sedangkan informan regulator (BI) dan ulama mengungkapkan apa yang dipersepsikan dan dipikirkan. Persamaannya, semua informan menjelaskan tentang apa yang diharapkan dari konsep penilaian kinerja bank syariah. Secara umum, nilai-nilai tersebut dapat dikelompokkan menjadi

empat dimensi nilai, yaitu: ibadah, muamalah, amanah, dan *ihsan*.

4.1. DESKRIPSI TEKSTURAL 1: BERBISNIS ADALAH IBADAH SEBAGAI REFLEKSI NILAI IBADAH

Wawancara dengan beberapa manajer bank syariah, di antaranya: Dana, Sabar, Nisa, dan Mushoniful menemukan makna motivasi dan tujuan berbisnis yang berbeda dengan pandangan kapitalisme. Menurut mereka, sebagai pihak yang diberi kepercayaan untuk mengelola bank syariah, memegang teguh prinsip “bekerja atau berbisnis adalah ibadah” menjadi suatu keharusan yang ditanamkan sebagai niat dalam beraktivitas.

Ungkapan awal “bekerja karena Allah, *yah...* untuk ibadah” ditemui dari Dana sebagai informan yang pertama diwawancara. Dana adalah manajer di bagian pembiayaan. Usianya masih relatif muda, berlatar belakang pendidikan S1 Pendidikan Fisika. Setelah menyelesaikan studi S1 dua (2) tahun yang lalu, dia langsung mendapatkan kesempatan untuk bergabung di bank syariah. Dukungan orang tua terutama Bapak yang memiliki banyak relasi dengan manajer dan karyawan bank syariah menjadikan keinginan Dana berkarier di bank syariah mendapatkan persetujuan keluarga.

Dana menuturkan, saat pertama kali bekerja, motivasi utamanya bekerja adalah harapan memperoleh gaji yang besar. Dalam penilaian banyak orang, be-

kerja di bank identik dengan perolehan gaji yang cukup besar jika dibandingkan bekerja pada perusahaan lain. Saat awal dinyatakan diterima sebagai karyawan bank syariah, Dana dan semua karyawan diberi kesempatan mengikuti pelatihan (*training*) di kantor pusat selama beberapa bulan. Maksud dari pelatihan tersebut adalah memberikan wawasan pengetahuan tentang bank syariah dan terutama menanamkan prinsip bekerja adalah ibadah sebagai motivasi spiritual bagi setiap individu yang akan bergabung di bank syariah. Dana merasakan ada yang salah dalam dirinya, terutama dalam memahami tujuan bekerja. Prinsip bekerja adalah ibadah yang ditanamkan pada dirinya sehingga membawa perubahan baru dalam hidupnya.

Dana memahami bahwa bekerja adalah wujud pengabdianya kepada Tuhan. Ia merasakan bahwa Tuhan selalu melihatnya dalam bekerja. Dengan prinsip ini, walaupun belum cukup dua (2) tahun bekerja di bank syariah tetapi ia merasakan kedisiplinan dalam bekerja. Bekerja di bank syariah merupakan anugrah bagi dirinya. Setiap hari dia bisa melakukan shoat lima waktu dan amalan sunnah lainnya karena suasana kerja yang sangat mendukung. Suasana shoat berjamaah dan saling mengingatkan dalam kebaikan membuat dia merasa tenang dalam bekerja.

Senada dengan Dana, Nisa juga mengungkapkan opini yang sama¹ perihal niat bekerja ini:

¹ *Horizontalizing*

“Kita *kan* bekerja niatnya ibadah kepada Allah. Ibadah itu macam-macam bentuknya. Seorang suami bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup anak istrinya, itu juga merupakan ibadah *kan*? Seorang wanita, dia bekerja dan dapat penghasilan untuk dirinya sendiri... kemudian dengan penghasilannya itu dia bisa berzakat, bisa membantu orang tua, itu juga merupakan ibadah.”

Lebih lanjut, Nisa menjelaskan:

“Jadi saya memahaminya bekerja niatnya tidak semata-mata cari uang. *Kalo* kita bekerja semata-mata karena uang, apapun akan kita lakukan walaupun melanggar aturan... tapi *kalo* kita ingat dari awal kita meluruskan tujuan kita itu adalah beribadah pada Allah.”

Nisa berlatar belakang pendidikan S1 Akuntansi. Saat ini ia dipercayakan sebagai *operational manager* yang bertugas mengoordinir bagian *teller*, *back office* pembiayaan, dan melakukan supervisi kepada para *customers service* (CS). Prinsip kerja yang ditanamkan oleh Nisa bagi diri dan karyawan lainnya adalah bekerja adalah ibadah dan ini menjadi tujuan hidupnya. Dengan prinsip ini, dia meyakini bahwa berbisnis adalah bentuk pengabdian kepada Tuhan.

Nisa adalah manajer yang paling lama masa pengabdian di bank syariah. Dia bergabung di bank syariah sejak tahun 1997 dan saat ini sudah 16 tahun. Nisa adalah seorang manajer yang cekatan. Hal ini terlihat dari caranya memperlakukan bawahannya.

Menurut ceritanya, aktivitas sebagai manajer operasional sangat padat. Sebelum jam delapan ia sudah harus tiba di tempat kerja untuk memberikan arahan kepada karyawan yang bertugas di bagian pelayanan, yaitu: CS dan *teller*. Selain itu ia harus mempersiapkan kegiatan lainnya, misalnya berkaitan dengan program pengajian rutin yang dilakukan untuk internal manajer dan karyawan. Saat wawancara dia banyak menceritakan tentang pengalamannya sebagai manajer. Dia merasa keberhasilannya sampai saat ini dikarenakan motivasi dari orang tua yang memiliki pengetahuan keIslaman yang baik termasuk tentang ekonomi syariah (Bapaknya sebagai pengurus Partai Persatuan Pembangunan dan Ibunya sebagai Pengurus wilayah Aisyiyah). Awal karirnya dimulai saat dia ditempatkan di Kantor Cabang Balikpapan. Beberapa tahun kemudian ia dimutasi ke Samarinda hingga tahun 2010 ditempatkan di Malang. Dia bersyukur ditempatkan di kota Malang karena dapat berkumpul dengan keluarga terutama suami dan anak-anaknya.

Hal yang sama juga dirasakan dan dialami oleh Sabar sebagai *sales marketing funding* bank syariah². Dia membenarkan bahwa upaya yang dilakukan oleh manajemen pusat untuk menanamkan motivasi spiritual bagi karyawan yang baru direkrut adalah dengan cara memberikan pembekalan tentang makna hidup menurut ajaran Islam, seperti ungkapannya di bawah ini.

“Tentunya bank syariah pertama di awal-awal karir saya itu banyak *training*, banyak pelatihan artinya su-

² *Horizontalizing*

dah banyak pengembangan wawasan pengetahuan, keterampilan bahkan motivasi spiritual yang saya dapatkan. Hal yang dibangun sebagai spirit kerja adalah kesadaran kepada kami adalah “bekerja adalah ibadah”. Yang kedua kompetisinya cukup baik juga, ya artinya karir itu ada. Jadi kita ini memang bank swasta atau bank umum itu juga kita bisa ada pendidikan, kenaikan jenjang dan sebagainya itu bahkan pelatihan. Artinya itu menambah nilai diri kita sendiri *lho*, ada peningkatan terhadap *skill* kemampuan diri kita.

Karakter Sabar sesuai dengan namanya. Menurut rekan-rekannya di bank syariah, dia termasuk orang yang sabar dalam menghadapi permasalahan baik dengan nasabah maupun dengan karyawan. Walaupun dia berlatar belakang S1 Teknik Mesin, tetapi dia memiliki pengetahuan dasar tentang ekonomi dan perbankan syariah. Pengetahuan itu diperoleh, saat ia aktif di kegiatan kerohanian Islam di kampusnya dan sering mengikuti kajian ekonomi syariah dan perbankan syariah. Berdasarkan pengetahuan tersebut, dia sangat berharap dapat bekerja pada bank syariah.

Informasi tentang lowongan pekerjaan di bank syariah diperolehnya saat bertemu dengan seorang sahabatnya yang dulu aktif di Unit Kerohanian Islam. Keinginan yang besar untuk bekerja di bank syariah memotivasi dia segera ke Surabaya untuk memasukkan surat permohonan lamaran. Sabar pun menuturkan bahwa dia merasa sangat bersyukur karena dari empat orang yang melamar, hanya dia yang dinyatakan diterima.

Berbeda dengan Dana dan Nisa yang mendapatkan dukungan kuat dan motivasi dari orang tua, Sabar bekerja di bank syariah karena motivasi dari diri sendiri. Menurutnya, orang tuanya adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang memiliki pengetahuan minim tentang bank syariah sehingga tidak melarang ataupun menghimbau putranya untuk bekerja di bank syariah, bahkan sebenarnya menginginkannya bisa menjadi PNS.

Sabar sudah 10 tahun bekerja di bank syariah. Saat ini ia diberi kepercayaan sebagai *Sales Manager Funding* yang bertugas untuk melakukan promosi dan pencarian dana pihak ketiga. Tugas yang diemban sekarang ini membuat Sabar banyak berhubungan langsung dengan masyarakat, organisasi sosial, dan lembaga-lembaga pendidikan. Bagi Sabar, bekerja di bank syariah sangat kondusif dan sesuai dengan harapannya, sehingga dia merasakan kenyamanan dalam bekerja.

Hasil wawancara dengan Mushoniful membuktikan bahwa dia mengalami dan merasakan hal yang sama seperti yang pernah dilalui oleh rekan-rekan kerjanya³. Mushoniful menegaskan bahwa apa yang menjadi harapannya, yaitu dengan menjadikan laku bisnis sebagai ibadah, sebagaimana dituturkan berikut:

“Mengharapkan ridho dan berkah. Jadi menurut saya apapun yang kita lakukan itu menjadi sia-sia kalau dia tidak mencari berkah dan ridho *gitu* Mbak,

³ *Horizontalizing*

nah itu mbak yang secara pribadi saya inginkan... supaya kita dimudahkan penyelesaian setiap masalah *gitu*.”

Sebagai manajer cabang bank syariah, Mushoniful memiliki kesadaran perlunya membangun motivasi spiritual yang Islami kepada semua level manajemen. Tugas seorang pimpinan merupakan tanggung jawab besar. Dia berharap setiap aktivitas yang dilakukan mendapatkan keberkahan dan ridho dari Tuhan. Dengan demikian Tuhan akan memberikan kemudahan dan petunjuk untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi. Tuhan bagi dirinya adalah tempat bergantung segala permasalahan.

Menurut Mushoniful, bekerja di bank syariah merupakan anugerah besar bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Pengalaman yang tidak menyenangkan pernah dialami selama bekerja pada perusahaan sekuritas konvensional sehingga membuat dia berusaha untuk keluar dari perusahaan tersebut. Seperti yang dituturkannya di bawah ini:

“Nilai-nilai keagamaannya longgar sekali di sana... misalnya saya lagi konsen *gitu* kan...tiba tiba datang perempuan dan langsung pegang *gitu*, saya *gak* bisa seperti itu.”

“Kemudian seperti habis lebaran yah, kan ada pegang tangan untuk maaf lahir batin, nah pernah satu kali dan saya masih ingat sampai sekarang, maunya maaf-maafan malah jadi marah karena saya *gak* mau *cipika-cipiki*.”

“Memang budayanya berbeda...kemudian dari sisi manajemen kegiatan seperti itu dianggap biasa bahkan setiap hari jumat di Jakarta itu ada dikenal dengan Jumat gaul. Nah di Jumat gaul itu manajemen ngajak karyawannya ke *cafe* dan itu setengah dipaksa *gitu*. Dan pagi hari Seninnya ada yang cerita ini mabuk, *gini-gitu*. Dan *alhamdulillah* saya *gak* pernah ikut *gitu*, jadi saya selalu menghindar karena begitu ikut pasti susah menghindar dari kegiatan seperti itu. Terus kemudian misalnya ada teman-teman yang ulang tahun *gitu yab, nah* perusahaan menyediakan *sparkling wine gitu* dan begitu ada yang ulang tahun pasti akan dibukain dan *gitu-gitu* [mabuk-mabukan]. *Nah* hal seperti itu yang membuat saya tidak bisa mengikuti.”

Lebih lanjut Mushoniful menjelaskan bahwa ia dan keluarganya memandang budaya kerja semacam itu, bukanlah hal yang lumrah (baik). Oleh karena itu, saat Mushoniful menceritakan keinginannya untuk mengikuti seleksi perekrutan di bank syariah kepada bapaknya yang berprofesi sebagai dosen di perguruan tinggi Islam, ia langsung mendapatkan respon yang baik.

Sejak tahun 2002, Mushoniful telah ditugaskan di empat kantor cabang yang berbeda, yaitu Makasar, Ternate, Bali, hingga akhirnya di kantor cabang Malang. Menurutnya, setelah hampir sebelas tahun mengabdikan diri di bank syariah dia tidak pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan seperti saat masih di perusahaan sekuritas konvensional. Sebaliknya, dia merasa tenang dan nyaman dalam bekerja.

Secara tegas Mushoniful menyampaikan bahwa hal tersebut disebabkan karena etika bisnis Islam menjadi dasar penerapan budaya kerja bank syariah.

Berdasarkan apa yang dirasakan dan dialami oleh informan manajer bank syariah di atas, makna yang ditemukan adalah ibadah menjadi nilai atau prinsip dasar dalam bekerja atau berbisnis. Keputusan hijrah dan berbakti di bank syariah dimaksudkan untuk mendapatkan rahmat dari Tuhan. Hal ini sesuai dengan apa yang jelaskan dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 218:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Al-Baqarah ayat 218).

Saat penulis menemui Edy Kristianto sebagai Manajer Unit Komunikasi Dan Koordinasi Kebijakan BI perwakilan Malang di ruangnya, dia memfasilitasi penulis untuk berpartisipasi sebagai peserta pada lokakarya kebanksentralan bagi guru bidang ekonomi se Malang Raya yang dilaksanakan oleh BI di Hotel Tugu Malang. Hal ini pun sesuai dengan konteks penelitian.

Salah satu materi yang relevan dengan konteks penelitian ini adalah materi keuangan dan perbankan syariah yang disampaikan oleh Ascarya sebagai pengamat senior BI pusat. Ascarya menjelaskan bahwa Alquran sebagai sumber kebenaran telah membe-

rikan petunjuk tentang tujuan penciptaan manusia, yaitu merujuk pada surat Adz-Dzariyaat ayat 56:

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah (mengabdikan) kepada-Ku” (QS. Adz-Dzariyaat ayat 56).

Menurutnya, semestinya tujuan penciptaan manusia yang dijelaskan pada QS. Adz-Dzariyaat ayat 56 tersebut juga menjadi tujuan bank syariah, yaitu untuk beribadah kepada Tuhan. Selanjutnya dia menjelaskan bahwa persepsi masyarakat atau pebisnis selama ini yang membedakan antara tujuan perusahaan dengan tujuan individu merupakan suatu kekeliruan yang mendasar. Hal ini mengakibatkan ada perbedaan niat dan perilaku saat pebisnis masuk masjid dan masuk lembaga bisnis (perusahaan).

Pemikiran yang sama disampaikan oleh Ahmad Djalaluddin⁴. Dia adalah seorang ulama dan dosen di perguruan tinggi Islam. Pengetahuannya luas terkait Ekonomi Islam dan Fiqih Muamalah. Pemahamannya dalam menafsirkan Al-Qur'an dan hadits menjadikan Djalaludin mendapatkan kepercayaan untuk mengajar mata kuliah Fiqih Muamalah pada program sarjana dan pasca sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis di perguruan tinggi umum dan sebagai DPS di sebuah lembaga keuangan Islam. Syiarnya dalam bidang ekonomi Islam sangat intens, ini ditunjukkan dengan partisipasinya sebagai pemateri pada beberapa seminar ekonomi Islam. Salah satu buku karya-

⁴ *Horizontalizing*

nya berjudul “Manajemen Qur’ani; Menerjemahkan Idarah Ilahiyah dalam Kehidupan” menjadi referensi yang sangat banyak digunakan oleh mahasiswa. Berdasarkan pengetahuan yang dia miliki membuat beberapa mahasiswa pascasarjana memilihnya sebagai informan penelitian.

Diskusi pertama dengan Ahmad Djalaluddin berlangsung di ruang kerjanya, ruang dosen lantai 2 FE UIN. Saat penulis bertanya tentang konsep yang melandasi penilaian kinerja bank syariah, Jalaluddin menjawab bahwa nilai ibadah merupakan landasan utama. Menurutnya, dalam Islam baik individu maupun organisasi (lembaga) memiliki kewajiban yang sama, yaitu beribadah (mengabdikan) kepada Tuhan. Hal ini dijelaskan dalam QS Al-Maidah ayat 66 dan Al-Jatsiyah ayat 28:

“Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat, Injil, dan (Al-Quran) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat. Dan banyak diantara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan” (QS Al-Maidah ayat 66).

“Dan (pada hari itu) engkau akan melihat umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk (melihat) buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan” (QS Al-Jatsiyah ayat 28).

Bertolak dari uraian di atas, informan memahami bahwa bank syariah sebagai organisasi yang di dalamnya terdapat sekumpulan orang yang memiliki peran yang berbeda, misalnya manajer sebagai pengelola, nasabah investor dan nasabah penyimpan berkontribusi dalam hal pendanaan (*fundling*), dan nasabah penerima fasilitas berperan memanfaatkan produk atau jasa yang disediakan oleh bank untuk pengembangan usaha. Namun, dari aspek tujuan yang ingin dicapai memiliki tujuan yang sama, yaitu sebagai bentuk pengabdian (ibadah) kepada Tuhan. Nilai ibadah ini dianggap penting untuk menjadi dasar dalam merumuskan penilaian kinerja bank syariah. Hal ini sejalan dengan hakikat tujuan penciptaan manusia di dunia.

4.2. DESKRIPSI TEKSTURAL 2: ISLAM ADALAH MUAMALAH SEBAGAI REFLEKSI NILAI MUAMALAH

Islam sebagai agama, memiliki nilai-nilai yang mendasari perilaku manusia dalam kehidupannya. Al-Attas (1993:55) menjelaskan bahwa Islam sebagai kepercayaan memiliki ajaran-ajaran (aturan) yang patut ditaati dalam praktik-praktik kehidupan.

Dalam konteks ajaran (aturan), Islam memiliki aturan-aturan yang komprehensif. Ia tidak hanya mengatur pada aspek ibadah yang menjelaskan bagaimana perilaku manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur aspek muamalah yang menjelaskan bagaimana layaknya perilaku manusia dengan sesama manusia dan makhluk lainnya. Demikian pula dalam

ranah muamalah, Islam mengatur secara jelas cara muamalah dalam berbisnis sebagai aturan-aturan dari Tuhan yang wajib ditaati dan yang mengatur hubungan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.

Muamalah sangat erat kaitannya dengan Islam. Islam memandang bahwa muamalah dalam berbisnis yang dilakukan oleh individu atau organisasi tidaklah hanya sekedar aktivitas ekonomi, akan tetapi merupakan refleksi dari keyakinan atau nilai ajaran yang patut ditaati dan menjadi pedoman dalam berbisnis.

Informan yang menjelaskan tentang muamalah dalam berbisnis menjadi nilai yang mendasari pembentukan penilaian kinerja bank syariah, di antaranya adalah Devitha, Ilfi Nur Diana, dan Umrotul Hasanah. Keyakinan mereka atas Islam sebagai agama, menjadikan muamalah bagian penting yang patut menjadi dasar dalam praktik-praktik bisnis dan karakteristik dari Islam itu sendiri.

Devitha adalah karyawan di divisi *support* legal yang merupakan bagian dari *support financing*. Dia bertugas untuk mengevaluasi berkas atau dokumen nasa-bah yang ingin mengajukan pembiayaan ke bank syariah secara yuridis dan melakukan perikatan (*akad*) dengan nasabah penerima fasilitas pembiayaan. Dengan berlatar belakang pendidikan S1 Ilmu Hukum, dia ditempatkan pada bagian tersebut. Menurutny, bekerja di bank syariah telah menjadi cita-citanya sejak masih kuliah di perguruan tinggi. Oleh karena itu, setelah lulus kuliah S1 tahun 2011 dia

langsung memasukkan lamarannya ke sebah bank syariah. Motivasi Devitha bekerja pada bank syariah diungkapkan di bawah ini:

Ingin bisa memajukan ekonomi syariah itu, kalau dari kita bisa memajukan dari hal terkecil aja kenapa tidak, *tob* saya bisa bekerja motivasinya yang halal, *maallahualam* dapat rejeki dari mana tapi dari hati kecil ini pingin penghasilan yang saya dapat itu halal.

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa *jihad*⁵ di bidang ekonomi merupakan motivasi utama Devitha. Sebagai seorang muslim yang bekerja di bank syariah, dia memahami bahwa Islam memiliki aturan tersendiri yang harus dijalankan dalam aktivitas bisnis. Hal ini sesuai dengan pernyataan awalnya atas pertanyaan konsep apa yang baik digunakan untuk menilai bank syariah, “Agama kita (Islam) sudah mengatur tentang berekonomi (muamalah) secara syariah”. Menurutnya, aspek proses muamalah dalam Islam menjadi bagian terpenting. Sesuai dengan tugas yang diembannya, proses akad yang dilakukan sebagai pengikat kontrak antara bank dan nasabah tidak hanya melihat dari segi hukum formalnya, tetapi terpenuhinya persyaratan akad menurut Islam menjadi pertimbangan utama.

Terkait dengan pertanyaan yang sama, Ilfi Nur Diana seorang ulama yang mengajar ekonomi Islam di perguruan tinggi Islam dan penulis buku *Hadits-hadits Ekonomi* menyatakan:

⁵ Jihad yang dimaksud adalah berjuang dengan fisik

“Islam itu ada ibadah ritual dan ada kesalehan sosial maksudnya muamalah... Kedua-duanya sebagai kewajiban yang dijalankan oleh manusia. Ibadah ritual di antaranya sholat, puasa, zakat, dan haji, sedangkan muamalah di antaranya mengatur tentang proses dan produk [yang dijalankan dalam berbisnis].

Penjelasan di atas bermakna bahwa kedudukan ibadah dan muamalah dalam Islam itu adalah sama. Manusia bukan hanya sebagai makhluk yang hanya berinteraksi dengan Tuhannya, tetapi dalam realitasnya dia lebih banyak berinteraksi dengan manusia dan makhluk lainnya. Menurutnya, berinteraksi dengan manusia juga adalah sebuah kewajiban sehingga dalam Islam terdapat aturan atau ajaran yang terkait dengan bagaimana seharusnya manusia saling bertindak dan berbuat

Ilfi Nur Diana menjelaskan lebih lanjut tentang Hadits Nabi yang berbunyi, “hartamu diperoleh dari mana dan dibelanjakan untuk apa” menjadi sebuah pijakan dalam bermuamalah. Menurutnya, hadits ini menekankan aspek proses dalam bermuamalah. Islam memiliki kaidah yang sangat jelas tentang muamalah dalam berbisnis yang berfungsi sebagai aturan, baik dalam memperoleh, mengelola, dan mengembangkan harta yang sesuai dengan prinsip syariah.

Tidak berbeda dengan apa yang dijelaskan Ilfi Nur Diana, Umrotul Hasanah sebagai ulama yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan Islam

menjelaskan hal yang sama⁶. Menurutnya, walaupun muamalah dalam berbisnis berkaitan dengan kehidupan duniawi tetapi dalam praktiknya tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan *ukebrawi*, ada prinsip syariah yang dijadikan rujukan untuk menentukan aspek halal, haram, dan sahnya transaksi.

Poin penting yang diperoleh dari kesadaran beberapa informan adalah bahwa aspek muamalah menjadi hal penting dan patut diperhatikan dalam pengelolaan bank syariah. Aspek ini dianggap perlu untuk menciptakan kemaslahatan manusia. Muamalah menjadi basis nilai dalam perumusan penilaian bank syariah ini didasarkan pada pandangan bahwa Islam terkait dengan muamalah.

4.3. DESKRIPSI TEKSTURAL 3: BISNIS, DAKWAH, DAN SOSIAL SEBAGAI REFLEKSI NILAI AMANAH

Selain persepsi nilai ibadah dan muamalah yang melatarbelakangi konsep penilaian kinerja bank syariah, amanah juga menjadi ide nilai yang banyak dijelaskan oleh informan. Persepsi ini terbangun dari pemahaman tentang tanggung jawab atau tugas yang diemban oleh bank syariah. Informan yang menjelaskan tentang amanah sebagai dasar nilai di antaranya dijelaskan oleh Ascarya, Alan, Mushoniful, Nisa, dan Sabar.

⁶ *Horizontalizing*

Pendapat pertama dikemukakan oleh Ascarya. Menurutnya, jika ingin menilai prestasi bank syariah maka semestinya perlu memahami terlebih dahulu tentang amanah yang ditugaskan kepada bank syariah. Lebih lanjut, dia menguraikan pandangan Alquran untuk dijadikan rujukan dalam memahami amanah, yaitu: QS Al-Baqarah ayat 30 dan QS Al-Faathir ayat 39:

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang *kehalifah* di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (*kehalifah*) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui” (QS Al-Baqarah ayat 30).

“Dia-lah yang menjadikan kamu *kehalifah-kehalifah* di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka” (QS Al-Faathir ayat 39).

Ascarya memahami bahwa dengan merujuk dari kedua ayat di atas, bank syariah memiliki amanah yang sama dengan individu, yaitu sebagai *kehalifah* (wakil Tuhan) di bumi. Menurutnya, hakikat amanah

adalah menjelaskan kedudukan manusia baik secara individu maupun kelompok sebagai makhluk mulia yang diberikan tugas sebagai wakil Tuhan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi alam semesta dan seisinya (*rahmatan lil alamin*).

Dalam pemahaman Ascarya, makna yang dapat dipetik tentang amanah bank syariah adalah sebagai bentuk kepercayaan yang diemban oleh bank syariah dalam berhubungan dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan makhluk lainnya. Keberadaan bank syariah diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan bagi umat manusia, alam, dan seisinya.

Pemahaman lebih lanjut tentang amanah dalam konteks bank syariah ditemukan saat wawancara dengan Alan selaku *Financing Business Head* bank syariah⁷. Berdasarkan pengalamannya, dia memahami bahwa makna amanah bank syariah berkaitan dengan tugas atau tanggung jawabnya sebagai lembaga bisnis yang bertujuan mencari laba dan sebagai lembaga dakwah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berikut penuturannya Alan:

“Amanah yang saya maksud itu tugas yang dipercayakan Mbak. Kembali lagi Mbak, ini adalah lembaga bisnis dan bukan lembaga sosial dimana kita di dalamnya ada rambu-rambu Islam, tetapi ini tetap lembaga bisnis.”

“Kalau saya *seb* kita kembali lagi sebagai lembaga apa dulu? Kalau lembaga bisnis *yaa* seperti itu cara kerjanya mencari laba, tetapi bank syariah kan juga

⁷ *Horizontalizing*

menerapkan prinsip-prinsip syariah sehingga tugas dakwah juga diembannya.”

Dalam wawancara lebih lanjut, Alan menceritakan kisah pengalamannya sebelum dan setelah bekerja di bank syariah. Menurutnya, bekerja di bank syariah adalah hal yang tidak disengaja karena pada saat itu dia masih bekerja di bank konvensional. Saat dia bekerja di bank konvensional, isu tentang bank syariah menjadi topik yang banyak didiskusikan dan dipromosikan oleh BI. Pertemuan dengan rekan lama yang bekerja di sebuah bank syariah, membuat dia berniat untuk bekerja di bank syariah. Meskipun saat itu belum ada informasi lowongan pekerjaan di bank syariah tetapi karena terdorong oleh niatnya, dia mencoba menitipkan lamaran kepada rekannya di bank syariah. Berkat niatnya tersebut, akhirnya dia diterima di bank syariah.

Saat ini Alan sudah sepuluh tahun bekerja di bank syariah. Dia merasakan ada perbedaan suasana bekerja ketika di bank konvensional dibandingkan dengan di bank syariah.

“Dibanding dengan bank konvensional ada sedikit perbedaan...di bank syariah dakwahnya lebih, seperti sekarang sedang adzan [berkumandang di bank syariah] ...seperti teman di bank lain (konvensional) mereka hanya sebagai sistem. Di bank syariah kita merasa seiman maka lebih bagus, kita bisa saling mengingatkan apa sudah sholat atau belum demikian juga untuk pagi dan sore hari diawali dan diakhiri dengan doa.”

Menurut Alan, suasana bekerja yang saling menyingatkan membuat rasa kebersamaan terasa lebih kental. Kebersamaan yang terbangun tidak memandang ada jarak antara manajer dengan karyawan. Menurut pengakuannya, semua manajer dan karyawan di bank syariah disebut sebagai kru yang memiliki kedudukan sama untuk mencapai tujuan. Inilah yang membuat dia merasa betah bekerja di bank syariah sehingga sewaktu ada tawaran dari bank lain (konvensional), dia menolak tawaran tersebut.

Serupa dengan apa yang dirasakan Alan, Imam sebagai *security* bank syariah juga mengakui bahwa suasana kebersamaan menjadi ciri dari bank syariah, sehingga membuat ia lebih betah bekerja di bank syariah dibandingkan tempat bekerja sebelumnya⁸. *Security* yang telah mengabdikan selama 11 tahun di bank syariah ini menjelaskan:

“Secara kekeluargaan baik, untuk yang lebih muda menghormati yang lebih tua dan begitu juga yang tua menghargai yang muda, kalau untuk masalah *security* dimana jika dilihat dari aspek pendidikan, di mana mereka lebih tinggi tetapi untuk masalah umur mungkin saya yang lebih tua, tetapi semua saling menghormati. Itulah Bu yang membuat saya betah di sini [bank syariah].”

Selain perbedaan suasana di atas, Alan juga menjelaskan bahwa telah terjadi pergeseran peran bank syariah akibat pergantian manajemen pusat. Penjela-

⁸ *Horizontalizing*

san ini mendapatkan dukungan dari Mushoniful dan Nisa:

“Kalau dulu *agak* lembaga dakwah yang berbisnis dan sekarang adalah lembaga bisnis yang ada dakwahnya. Sudah ada pergeseran, ada kelebihan dan kekurangannya, yang pastinya *kalo* sekarang kita kan lebih ke *profit* walaupun berbasis syariah dan *kalo* dulu kan dakwah dulu dan profit nomor dua (Alan).

“Jadi *gini*, pada zaman pak Wawan kita itu betul-betul tegas bahwa kita itu organisasi dakwah dengan implikasinya adalah cara kita berpakaian. Kegiatan kita itu lebih banyak di dakwah dan lebih kental nuansa dakwahnya. Namun hal ini BI *gak* suka dan pak Wawan terpental. Ini yang banyak orang *gak tau*. Jadi BI dan muamalat berseteru kemudian BI sebagai regulator. Dia ini meminta kepada pemegang saham Bank Muamalat untuk merubah diri karena bagaimanapun ini adalah bank syariah yang ada di bawah BI dan pak Wawan itu hal-hal tertentu ditabrak-tabrak *gitu* sama beliau. Dan itu BI *gak* suka, misalnya pakai baju koko itu *gak* suka, pakai peci juga *gak* suka karena terlalu berlebihan dan beberapa produk pun yang kita luncurkan misalnya tabungan syar’I” (Mushoniful).

Yaa ini mungkin yang dirasakan teman-teman dan itu memang lebih dominan di *profit oriented* manajemen yang sekarang karena memang tuntutan dari investor juga seperti itu sehingga kejar target-kejar target *gitu* jadinya (Nisa).

Menurut mereka, manajemen (pusat) yang awalnya dinakhodai oleh Ahmad Riawan Amin ingin menjadikan bank syariah sebagai lembaga dakwah yang berbisnis. Peran dakwah inilah yang menjadi hal utama dibandingkan dengan dengan peran bisnisnya. Hal ini terlihat jelas dari kebijakan manajemen pusat dalam sistem pengelolaan bank syariah khususnya dalam pelayanan. Misalnya, menganjurkan agar semua manajer dan karyawan berpakaian yang bernuansa Islam, yaitu: baju koko (takwa) dan berpeci. Selain itu, menganjurkan kepada manajer, karyawan, dan nasabah untuk selalu sholat berjamaah di kantor, sehingga letak *mushalla* (tempat sholat) pada tiap kantor cabang diharapkan berada di bagian depan ruang pelayanan. Selain itu pula, menganjurkan kepada manajemen cabang untuk dapat meningkatkan dan memperhatikan aktifitas edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, aktivitas dakwah menjadi penilaian utama dalam penilaian prestasi manajemen cabang. Walaupun demikian, bukan berarti manajemen mengabaikan fungsi bisnisnya yang bertujuan untuk mencari laba. Hanya saja pembentukan karakter mendapat perhatian besar bagi manajemen pusat saat itu. Manajemen memahami peran ini mengingat keberadaan bank syariah di Indonesia masih dalam masa pertumbuhan sehingga perlu adanya edukasi dan sosialisasi untuk memperkenalkan bank syariah kepada khalayak umum.

Setelah terjadi pergantian manajemen pusat yang baru, peran bank syariah mengalami sedikit pergeseran menjadi lembaga bisnis yang berdakwah. Peran ini tentu saja membawa perubahan pada beberapa kebijakan pula. Jika dahulunya manajemen awal lebih menekankan fungsi dakwah, sebaliknya manajemen yang baru lebih menekankan pada aspek bisnisnya. Target-target keuangan khususnya laba menjadi ukuran prestasi yang harus dicapai oleh manajemen level cabang. Selain itu, dalam hal pelayanan manajemen baru menganjurkan karyawannya (kru) untuk berpakai nasional seperti batik dan berdas. Demikian juga dengan waktu pelayanan, walaupun telah masuk waktu sholat zuhur dan ashar, bagian pelayanan (*teller* dan *customers service*) tetap menjalankan aktivitasnya kecuali saat sholat Jumat untuk sementara aktivitas pelayanan dihentikan.

Terkait dengan pergeseran kebijakan manajemen pusat, Mushoniful, Nisa dan Sabar sebagai manajemen yang dipercayakan pada level cabang menjelaskan bahwa hal tersebut bukanlah sebuah masalah. Mereka memiliki pemahaman yang berbeda tentang peran bank syariah. Menurut mereka, peran bank syariah adalah kombinasi tanggung jawab atau amanah sebagai lembaga bisnis, dakwah, dan sosial.

“Kalau saya sebenarnya kombinasi bu *yah* antara bisnis, dakwah dan sosial. Jadi masing-masing memiliki nilai positif, kalau dulu zaman pak Wawan itu kalau istilah presiden itu dia membangun karakter, dia itu menakarkan pada pembangunan karakter Bank Muamalat” (Mushoniful).

“Kecuali kita yang di cabang *sib*, mempunyai kesadaran untuk mengadakan pengajian kemudian kegiatan-kegiatan keagamaan, mungkin seperti itu yang dirasakan oleh temen-temen dan saya juga” (Nisa).

“Memang seharusnya peran bank syariah juga untuk mensyiarkan ekonomi Islam, menurut saya perekonomian tidak dilakukan secara konvensional tentu kita mempunyai pegangan agama. Agama (Islam) mengajarkan kita sistem konsep perbankan atau konsep ekonomi syariah islam, seharusnya itu yang kita lakukan (Sabar).

Apa yang dijelaskan oleh Mushoniful, Nisa, dan Sabar merupakan sebuah penekanan bahwa bank syariah tidaklah hanya berfungsi sebagai organisasi bisnis yang berfokus pada pencapaian laba tetapi juga berfungsi sebagai organisasi dakwah dan sosial. Di sinilah letak perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami semua informan memiliki kesadaran nilai yang sama bahwa amanah menjadi nilai utama yang melandasi penilaian kinerja bank syariah. Berbasis pada konsep amanah ini, perumusan penilaian kinerja bank syariah dan tidak hanya berfokus pada pencapaian laba tetapi mempertimbangkan aspek kinerja dakwah dan sosialnya.

4.4. DESKRIPSI TEKSTURAL 4: BERDAKWAH DENGAN AKHLAK SEBAGAI REFLEKSI NILAI *IHSAN*

Modernisme dan Islam memiliki pandangan yang berbeda dalam menilai keberhasilan lembaga bisnis. Jika modernisme memandang prestasi sebuah lembaga bisnis dalam aspek pencapaian materi “laba”, sebaliknya Islam memandang aspek akhlak (perilaku) sebagai aspek terpenting dalam pengelolaannya. Perbedaan ini didasarkan dari pandangan etika yang dianutnya (Triyuwono, 2011). Modernisme menggunakan etika utilitarianisme sebagai basisnya sehingga memandang bahwa baik buruknya suatu bisnis dilihat dari besarnya manfaat materi yang dapat dihasilkan sedangkan Islam menggunakan basis etika Islam yang memandang bahwa lembaga bisnis harus patuh terhadap ketentuan syariah yang menjadi prinsip operasionalnya sehingga materi bukanlah indikator utama melainkan akhlak dalam berbisnis sebagai penentu keberhasilan

Diskusi dengan KH. Chamzawi sebagai seorang ulama yang saat ini dipercayakan sebagai Ketua MUI Kota Malang dalam bidang Fatwa dan Hukum Islam menjelaskan bahwa pentingnya akhlak yang baik (*ihsan*) menjadi basis nilai untuk merumuskan penilaian kinerja bank syariah. Menurutnya, peran majelis ulama dalam bank syariah adalah di antaranya melakukan sosialisasi ekonomi syariah atau secara khusus tentang perbankan syariah ke masyarakat muslim dan mengeluarkan fatwa-fatwa berkaitan dengan transaksi-transaksi yang sesuai dengan hukum Islam.

Dalam penjelasannya lebih lanjut, menurutnya jika ulama menggunakan lisannya dalam berdakwah maka harapannya bank syariah berdakwah dengan akh-laknya. Artinya, manajer dan karyawan yang diberi kepercayaan dalam mengelola bank syariah semestinya dapat mempraktikkan perilaku-perilaku yang baik dan sesuai dengan ketentuan syariah. Sebagaimana pernyataannya berikut ini:

“Menurut saya, nilai-nilai Islam itu harus secara totalitas dijadikan dasar *yaa*, jangan hanya sebagian-sebagian. Fenomena yang ada sekarang ini kalau menilai kinerja maksud saya prestasi organisasi bank syariah selalu hitungannya hanya menilai kinerja itu hanya dari segi hasil *yaa*, padahal aspek proses itu sangat penting. Proses itu bagaimana mukmin itu bisa dilihat dari perilaku jadi kalau perilakunya baik maka menunjukkan imannya baik *ija kan*, mana ada orang imannya baik perilakunya jelek. Jadi faktor yang penting adalah bagaimana mereka [bank syariah] merealisasikan bentuk-bentuk perilaku yang baik atau melakukan kebajikan. Dalam Islam, melakukan kebajikan inilah merupakan dakwah kepada manusia lainnya.”

Demikian pula pandangan Muhammad Djakfar⁹, ulama dan juga guru besar Ekonomi Islam FE UIN Maliki Malang. Menurutnya, aspek perilaku yang baik (*ihsan*) berdasarkan Al-Qur'an dan hadits menjadi indikator utama untuk menilai keberhasilan bank syariah, sebagaimana ungkapannya berikut ini:

⁹ *Horizontalizing*

“Saya kira mengukur kinerja tidak hanya dari satu aspek saja. Mengukur kinerja itu dari banyak aspek dan salah satunya dari akhlak sumber daya manusianya begitu *yah* [manajemen dan karyawan bank syariah]. Segala bentuk kebaikan merupakan akhlak SDM yang menerapkan sistem yang harus dibangun berdasarkan nilai-nilai Islam sesuai dengan Al-Qur’an dan hadits. Kalau sistem pelayanannya bagus dan sehat maka saya kira perbankan syariah bisa kompetitif dari perbankan konvensional.”

Lebih lanjut, Muhammad Djakfar menegaskan:

“Saya kira perbankan syariah sudah merumuskan hal yang seperti itu [kebaikan/*ihسان*] sehingga *performance* perbankan syariah itu lebih ringan dalam menjalankan ajaran Islam secara *kaffah* dan saya kira *performance ihسان* itu penting karena bagaimanapun juga yang kelihatan itu menunjukkan *image* perbankan syariah.”

Muhammad Djakfar menambahkan bahwa akhlak baik yang dipraktikkan oleh bank syariah dapat menjadi budaya kerja dan menjadi karakteristik lembaga bisnis Islam. Selanjutnya, budaya kerja yang Islami dapat menjadi motivasi bagi nasabah untuk menggunakan fasilitas/jasa yang disediakan oleh bank syariah. Oleh karena itu, harapannya agar bank syariah mampu merefleksikan nilai-nilai akhlak yang baik (*ihسان*) dalam segala aktivitasnya. Pandangan ini didasarkan pada QS Al-Fushshilat ayat 46:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barang-

siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu menganiaya hamba-hambaNya”.

Pemahaman Muhammad Djakfar tersebut tentu berdasarkan pada pengetahuan yang ia miliki. Pengetahuannya tentang ekonomi Islam sangatlah luas. Hal ini ditunjukkan dari beberapa karya bukunya yang menjadi referensi bagi para mahasiswa dan praktisi lembaga keuangan syariah, di antaranya adalah: Etika Bisnis: Mengangkat Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi, Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah, Teleologi Ekonomi: Membumikan Titah Langit di Ranah Bisnis, dan Anatomi Perilaku Bisnis: Dialektika Etika dengan Realitas.

Secara khusus, pengetahuannya mengenai prospek perbankan syariah di Indonesia berdasarkan penelitiannya yang ia lakukan. Hasil penelitian tersebut telah dipublikasikan pada Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Salam volume 13 nomor 1 tahun 2010. Dalam artikel tersebut, Muhammad Djakfar menjelaskan bahwa bank syariah di Indonesia memiliki prospek yang sangat baik karena didukung oleh faktor penduduk Indonesia yang mayoritas muslim. Namun, realitasnya saat ini *image* masyarakat muslim tentang bank syariah dalam praktiknya seakan-akan tidak ada perbedaan mendasar dengan bank konvensional. *Image* tersebut berkaitan dengan masalah kinerja yang lebih banyak disebabkan oleh faktor internal seperti masalah manajemen, ketersediaan sumber daya insani

yang mumpuni, infrastruktur yang masih terbatas, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu di antaranya dengan cara melakukan pembenahan secara internal berkaitan dengan pengelolaan bank syariah dan proses sosialisasi atau dakwah yang intens dan berkelanjutan yang dilakukan oleh bank syariah dengan melibatkan pihak-pihak lain seperti para pendidik dan ulama.

Informan lain yang dapat dikemukakan dalam uraian ini adalah Nisa (*operational manager*) dan Nurul (*funding sales head*). Mereka memiliki pandangan yang sama bahwa bank syariah sebagai lembaga bisnis yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam semestinya tidak hanya dinilai dari produk yang disediakan apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Penilaian yang utama seharusnya adalah menilai akhlak atau perilaku manajer dan karyawan proses dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. Artinya, akhlak manajer dan karyawan juga harus sesuai dengan syariah dan menjadi sumber daya yang dimiliki oleh bank syariah. Penilaian akhlak ini menjadi penting karena akan berdampak pada kinerja yang lainnya. Sebagaimana pernyataan mereka di bawah ini:

“Kaitannya akhirnya bagaimana disini ibadahnya harus baik dan akhlaknya juga harus baik *kan*. Ibaratnya *gak* mungkin kita sekedar jualan produk syariah tetapi ternyata kitanya sendiri akhlaknya *gak* syariah *yah*...Penilaian ini [akhlak manajemen dan karyawan] merupakan hal yang terpenting bagi bank

syariah. Akhlak kita baik maka akan meningkatkan kepercayaan nasabah” (Nisa).

“Untuk menjadi lembaga keuangan yang profesional Islami maka bank syariah harus memiliki SDM yang berakhlak baik sebagai *human capital*” (Nurul).

Poin penting yang dapat dimaknai dari uraian di atas adalah semua informan memiliki pemahaman dan kesadaran yang sama bahwa akhlak yang baik (*ihsan*) menjadi nilai yang melandasi penilaian kinerja bank syariah. Nilai *ihsan* merupakan elemen utama keberhasilan sebuah lembaga bisnis. Sebagaimana Nabi Muhammad menjadikan akhlak sebagai misi dalam berdakwah kepada seluruh umat manusia di dunia. Harapannya dengan *ihsan* akan dapat memengaruhi orang lain untuk berbuat baik pula.

Berdasarkan eksplorasi pemahaman dan kesadaran para informan ditemukan empat dimensi nilai-nilai Islam yang mendasari penilaian kinerja bank syariah, yaitu: ibadah, muamalah, amanah, dan *ihsan*. Nilai ibadah merupakan refleksi dari tujuan bank syariah, nilai muamalah merupakan refleksi dari bentuk interaksi bank syariah, nilai amanah merupakan bentuk tugas atau tanggung jawab bank syariah, dan nilai *ihsan* merupakan refleksi akhlak/perilaku yang baik (kebaikan) bank syariah.

Nilai-nilai ini ditemukan dari pernyataan awal para informan di saat penulis menanyakan tentang nilai (prinsip) yang melandasi penilaian kinerja bank syariah. Sehubungan dengan konteks penelitian, temuan

tekstural belum dapat dipahami dan dimaknai lebih mendalam sebelum dijelaskan deskripsi struktural berkaitan dengan unsur-unsur tekstural tersebut. Oleh karena itu, diperlukan uraian lebih lanjut melalui pertanyaan-pertanyaan lanjutan sehingga ditemukan makna nilai yang sesuai dengan konteks penelitian.

Buku
milik
Penerbit
Peneleh

BAB 5

DESKRIPSI STRUKTURAL 1: MAKNA IBADAH DALAM KONSEP PENILAIAN KINERJA BANK SYARIAH

“Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku,
dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan Semesta
Alam” (QS. Al-An’am: 162).

Bagian ini membahas deskripsi struktural dari temuan tekstur pertama yang mendasari dalam penilaian kinerja bank syariah, yaitu nilai ibadah sebagai refleksi dari prinsip “berbisnis adalah ibadah”. Pembahasan ini ditujukan untuk mengungkap makna yang tersembunyi dari nilai ibadah sebagai dasar untuk menilai kinerja bank syariah.

5.1. DESKRIPSI STRUKTURAL 1: IBADAH DENGAN NIAT *AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR*

Islam menempatkan bisnis¹ pada kedudukan yang tinggi. Ia dinilai sebagai bentuk ibadah (ibadah umum/*ghairu mahdah*) karena ditujukan untuk me-

¹ Bisnis diartikan bekerja atau usaha yang dilakukan oleh individu atau sekelompok individu yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

ngabdikan diri demi kepentingan Allah sebagai Sang Pencipta, sebagaimana ditegaskan dalam QS Adz-Dzariyat ayat 56: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah (mengabdikan) kepada-Ku”. Pemahaman ini diperoleh saat diskusi dengan Ahmad Djalaluddin dan Ascarya.

“Ibadah itu ada makna umum dan makna khusus. Dalam makna umum ibadah berkaitan dengan perkataan dan perbuatan yang diridhoi oleh Allah itu sedangkan ibadah makna khusus seperti hubungan manusia dengan Allah secara formal seperti sholat, zakat, haji. Jadi kalau ibadah dimaknai secara khusus saja maka manusia tidak bisa mengerjakan yang ada dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 yang artinya adalah tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia hanya kecuali beribadah kepada-Ku. Artinya *kan* selama 24 jam hanya ibadah dan dalam praktiknya *kan* kita sholat, ibadah, haji tidak selama 24 jam itu saja *kan?*” (Ahmad Djalaluddin).

“Ibadah *mabdhob* artinya ibadah vertikal, hanya kepada Allah saja seperti sholat dan puasa. Ibadah yang horizontal *ghairu mabdhob* itu juga banyak *kan*, seperti ibadah kepada tetangga dan itu sifatnya umum *kan?* Jadi kegiatan kita bermuamalah, berekonomi, berniaga, berbank itu hanya salah satu apresiasi kita beribadah kalau tujuannya itu tidak untuk tujuan dunia semua, dimaksudkan untuk tujuan ibadah mengabdikan kepada Allah SWT” (Ascarya: Deputy Direktur Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral/Pengamat senior BI).

Berbicara tentang bisnis, tidak lepas dari peran organisasi bisnis (perusahaan). Makna perusahaan dalam perspektif Islam dibangun dari konsep umat (sekumpulan orang) yang dipandang sebagai bagian dari realitas sosial. Di bank syariah misalnya, terdapat struktur sosial individu-individu yang saling berhubungan seperti manajemen, investor, nasabah, ulama, DPS, pemerintah, dan masyarakat (*stakeholders*). Dalam perspektif ini, bank syariah dipandang memiliki kewajiban yang sama dengan individu, yaitu beribadah kepada Allah SWT. Makna ini diperoleh dari pernyataan Ahmad Djalaluddin:

Memang lembaga itu bukan bagian dari *taklif* atau bagian yang mendapatkan perintah tapi lembaga itu *kan* sebuah organisasi. Ajaran agama itu ditujukan kepada individu-individu tetapi ketika individu itu berkumpul dalam sebuah lembaga, apakah kemudian lembaga itu tidak terikat dengan aturan-aturan yang tadi [ibadah], *kan* tidak *kan*?" (Ahmad Djalaluddin: Ulama dan DPS).

Jika mengacu pada makna perusahaan dalam konsep umat maka bentuk ibadah yang dapat dilakukan oleh perusahaan tidaklah berbeda dengan yang dilakukan oleh manusia sebagai individu. Ada aturan-aturan yang wajib dilakukan sebagai bentuk kerendahan dan ketaatannya pada Allah SWT. Aktivitas bisnis yang dilakukan merupakan perbuatan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Kesadaran Islam dibangun dari rambu-rambu yang diatur dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Saat

pertanyaan, “bagaimana bentuk ibadah yang dapat dilakukan oleh bank syariah? Ahmad Djalaluddin dengan spontan menjawab bahwa niat adalah hakikat dari sebuah bisnis bank syariah. Bisnis yang masuk kategori ibadah hanyalah aktivitas yang diniatkan ikhlas semata-mata untuk mendapatkan keridhoan Allah, bukan hanya untuk mencari keuntungan. Ahmad Djalaluddin mengutip hadis nabi di bawah ini:

“Sesungguhnya amal itu menurut niat. Setiap orang hanya memperoleh apa yang diniatkannya. Oleh sebab itu, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka nilai hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang ada hijrahnya karena dunia yang hendak diperolehnya atau perempuan yang hendak dikawininya, maka nilai hijrah menurut tujuan hijrahnya” (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab).

Ahmad Djalaluddin menambahkan, jika dikaitkan dengan niat dari bank syariah maka semestinya merujuk pada konsep umat. Menurut keyakinannya, lahirnya bank syariah khususnya di Indonesia karena termotivasi untuk senantiasa menganjurkan pada kebaikan dan menjauhi segala bentuk kemungkaran (*amar makruf nahi munkar*) dalam menjalankan bisnis, sebagaimana ditegaskan oleh Allah SWT dalam QS. Al-Imran ayat 110.

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang *ma'ruf*, dan mencegah dari yang *munkar*, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu le-

bih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik” (QS Ali Imran ayat 110).

Ahmad Djalaluddin menafsirkan kata umat dalam ayat tersebut menunjuk pada sekelompok orang yang dibentuk untuk kepentingan dakwah agama Islam. Konsep umat akan berimplikasi pada tumbuhnya kesadaran dari sebagian umat Islam agar dapat merealisasikan pendirian bank syariah sebagai bentuk dakwah *amar makruf nahi munkar* guna meraih kedudukan sebagai umat yang terbaik dihadapan Allah SWT. Ahmad Djalaluddin berharap niat ini harus terus dipegang teguh oleh para pelaku bisnis khususnya kepada manajemen yang diberi kepercayaan untuk mengelola bank syariah.

Keyakinan Ahmad Djalaluddin atas niat bank syariah dapat dibenarkan. Saat pertanyaan yang sama juga diajukan kepada Ascarya dan Nisa², diperoleh jawaban yang hampir sama bahwa niat bank syariah adalah *amar makruf nahi munkar*.

“*Kan* bunga itu riba dan riba itu *kan munkar* dan harus diganti, dalam segi ekonomi ini harus diganti. Ada lagi spekulasi, *nabi* itu juga *kan munkar* dan itu harus di hilangkan. Pendiri-pendiri pertama itu punya idealisme tinggi ingin menyiarkan *amar makruf nahi munkar* dalam berbisnis. Kita membuat orang ber-bank syariah tidak ke bank konvensional itu *kan* kita sudah menyelamatkan orang. Niat untuk menyelamatkan orang supaya dia tidak berkecimpung

² *Horizontalizing*

dengan riba dan keluar dari sana” (Ascarya-Deputi Direktur Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral/Pengamat senior BI).

“Kenapa bank syariah oleh Majelis Ulama Indonesia dibentuk. Bank muamalat waktu dulu tahun 1992 itu [dibentuk] untuk memberikan alternatif layanan perbankan syariah, layanan perbankan yang sesuai dengan konsep syariah...konsep ekonomi Islam itu. Itulah sebenarnya dasar kenapa bank syariah itu dibentuk” (Nisa: manajer operasional bank syariah).

Dari kedua pernyataan di atas, dipahami bahwa bentuk *amar makruf nahi mungkar* yang dilakukan oleh bank syariah adalah membebaskan umat manusia dari praktik *riba* (bunga), *maysir* (judi), dan *gharar* (spekulasi/ketidakjelasan) dalam berbisnis. Lahirnya bank syariah sebagai solusi bagi umat Islam untuk menyediakan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan menghindari praktik bunga sebagaimana dipraktikkan oleh bank konvensional.

Ascarya yang saat ini menjabat sebagai Pengamat Senior BI memiliki banyak pengetahuan tentang perbankan syariah di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan partisipasinya dalam menyosialisasikan perbankan syariah ke masyarakat dan partisipasinya dalam studinya terkait dengan perkembangan bank syariah di Indonesia. Berdasarkan informasi yang diperoleh, saat ini ia bersama tim pengamat BI sedang melakukan studinya terkait kinerja bank syariah de-

ngan menggunakan *maqasid performance* sebagai alat ukur penilaiannya. Ia telah mengabdikan diri selama 23 tahun di BI. Menyimak lanjutan pernyataannya, ada hal menarik yang disampaikan sehubungan dengan kronologi pendirian bank syariah di Indonesia.

“Di dunia nyata itu masalah kepentingan politik, kepentingan individu, kepentingan golongan, dan segala macam itu bercampur jadi satu dan karena bercampur jadi satulah itu akhirnya menjadi begini [nama bank syariah lebih familiar di Indonesia]. *Nah* kenapa sih tidak dinamakan sebagai bank Islam? karena dulu takut mau memprovost ke Pak Harto, seperti, “Pak kita mau mendirikan bank Islam’, karena waktu itu masih fobia *banget* dengan kata-kata Islam makanya dihaluskan dengan, “Pak kita mau mendirikan bank berbagi hasil”. Jawabnya, “oh bagus itu”. Karena menurut Pak Harto kan di desa itu sudah biasa bagi hasil seperti melon, wortel dan hal itu sudah biasa. *Gak* sama sekali *ngomongin* bank Islam. Tapi zaman *kan* sudah berubah sehingga kata bank Islam sudah biasa. *Yaa* cuman di Indonesia yang namanya bank syariah di tempat lain kan namanya *Islamic banking*. *Yah* itu karena kepentingan yang macam-macam tadi itu *kan?*” (Ascarya-Deputi Direktur Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral/Pengamat Senior BI).

Dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa pendirian bank syariah di Indonesia bukanlah tanpa perjuangan. Jalur politik merupakan langkah awal yang harus dilakukan. Perjuangan diawali dari proses pendekatan ke Presiden Soeharto kala itu sebagai

strategi politik yang harus diambil oleh sebagian kelompok atas nama kepentingan umat Islam. Strategi politik yang ditempuh oleh sekelompok umat Islam ini merupakan strategi manajemen yang baik agar perbankan syariah dapat diterima oleh semua kalangan di Indonesia. Pendekatan dan konsultasi dengan pemerintah merupakan langkah awal yang dilakukan untuk mendapatkan persetujuan pendirian bank syariah. Di antara langkah yang ditempuh oleh para pemrakarsa pendirian bank syariah di Indonesia saat itu adalah dengan menggunakan istilah “bank bagi hasil” bukannya “bank Islam”. Alasan penggunaan istilah ini adalah untuk mendapatkan respon yang positif dari pemerintah. Dengan pendekatan ini, dukungan lahirnya bank syariah di Indonesia akhirnya muncul.

Dalam dialog terbatas, lebih lanjut Ascarya menjelaskan bahwa proses politik yang dialektis itu terus berlanjut hingga dikeluarkannya undang-undang yang mengatur perbankan syariah. Untuk memperoleh legalitas dari segi hukum, para pemrakarsa dan Tim Pokja mendesak pemerintah mengeluarkan peraturan berupa undang-undang untuk mengakomodasi perbankan bagi hasil (nama saat itu). Sesuai dengan rekomendasi Munas IV MUI, pemerintah mengeluarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam pelaksanaannya, UU ini dirasa belum cukup mengakomodasi jalannya konsep bagi-hasil karena belum mengatur produk-produk bank yang sesuai dengan syariah. Produk-produk bank syariah masih menyesuaikan dengan produk-produk per-

bankan pada umumnya. Akibatnya ciri-ciri syariah hanya tersamar dan bank Islam di Indonesia tampil layaknya bank konvensional (Arifin, 2006:8). Menindaklanjuti kelemahan regulasi ini, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 secara tegas telah menempatkan Sistem Perbankan Syariah sebagai bagian dari Sistem Perbankan Nasional. Namun, setelah sepuluh berjalan, undang-undang ini dinilai belum spesifik mengatur pelaksanaan perbankan syariah sehingga masih dirasa perlu sebuah perangkat hukum yang secara khusus mendasari pengelolaan perbankan syariah. Untuk mendukung operasional yang sesuai syariah, lahirlah UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Ahmad Djalaluddin sebagai seorang ulama yang juga berprofesi sebagai dosen di FE UIN Malang memiliki pandangan yang serupa dengan pandangan Ascarya. Walaupun ia bukan sebagai bagian dari manajemen atau karyawan di BI atau di bank syariah, akan tetapi sebagai seorang pengajar mata kuliah Ekonomi Islam dan Fiqih Islam, ia memiliki banyak pengetahuan tentang perbankan syariah di Indonesia. Terkait dengan proses pendirian bank syariah di Indonesia, ia menuturkan:

“Kita tidak boleh lupa bahwa lahirnya undang-undang perbankan syariah bukan semata-mata kebijakan politik pemerintah tapi ada tuntutan dari bawah, tuntutan dari gerakan ekonomi Islam. Memang mempunyai kekuatan politik untuk mendorong itu [lahirnya bank syariah]. Lahir dari politik dan mendorong kekuatan politik. Berdirinya pasar

ekonomi di Indonesia itu dengan keputusan pemerintah. Keputusan Nabi bukan karena semata-mata muncul dengan sendirinya karena ada permintaan dan penawaran pasar (umat).”

“Pengertian politik yang dimaksud ambil definisinya Ibnu Qayyim *gimana*? Beliau mendefinisikan politik adalah upaya mendekatkan masyarakat pada kebaikan dan menjauhkan dari keburukan. *Nab* di sini *kan* bisa mendekatkan dari kebaikan muamalah dan menjauhkan dari keburukan muamalah dan itukan namanya peran politik.”

Mencermati pernyataan Ahmad Djalaluddin di atas, *amar makruf nabi munkar* yang dilakukan oleh bank syariah merupakan refleksi perannya dalam berpolitik. Namun, makna politik yang dimaksud bukanlah kekuasaan sebagaimana dipahami orang pada umumnya yakni sebagai politik zalim, akan tetapi sebagai politik adil yang tidak bertentangan dari ketentuan syariah dan tidak berlawanan dengan syariah. Merujuk pendapat dari Ibnu Qayyim, Ahmad Djalaludin menegaskan bahwa politik dalam pandangan Islam merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh individu atau sekelompok individu untuk melaksanakan kewajibannya dalam menegakkan kebenaran dan membebaskan manusia dari segala kemunkaran “*amar makruf nabi munkar*” (Al-Qaradhawi, 2008:37). Berdasarkan pandangan ini, bank syariah memiliki peran politik dalam bidang ekonomi yang senantiasa mensyiarkan nilai-nilai Islam dalam berbisnis. Peran politik yang dimaksud adalah melakukan strategi pe-

ngelolaan yang senantiasa berpegang teguh dalam melakukan dakwah *amar makruf nahi munkar*.

Dengan maksud untuk memperjelas bentuk penilaian kinerja bank syariah berkaitan dengan implementasi niat "*amar makruf nahi munkar*" tersebut, penulis mengajukan pertanyaan kembali kepada Ahmad Djalaluddin, "bagaimana menilai kinerja bank syariah dilihat dari niat tersebut? Dengan spontan Ahmad Djalaluddin pun menjawab:

Ya bisa dinilai dari visi dan misi bank syariahnya itu apa? Jangan-jangan misinya sama dengan bank konvensional yang dominan bisnisnya. Selain itu lihat juga program dakwahnya. Tiap perusahaan termasuk perbankan kan punya visi dan misi yang berbeda kan?

Berdasarkan pernyataan Ahmad Djalaluddin tersebut, dapat dipahami bahwa visi dan misi bank syariah merupakan bagian terpenting untuk dinilai berkaitan dengan komitmennya dalam melakukan "*amar makruf nahi munkar*". Bagi organisasi, visi dan misi merupakan dasar dalam membuat program-program kerja untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, selain penilaian visi dan misi bank syariah untuk mendukung niat awal pendirian bank syariah di Indonesia juga perlu penilaian terhadap program dakwah yang dilakukan untuk melihat komitmen bank syariah dalam menjalankan "*amar makruf nahi munkar*" tersebut.

Hal penting berikutnya yang perlu dipahami adalah bagaimana dampak prinsip "berbisnis adalah iba-

dah” bagi bank syariah, pernyataan ini dapat dilihat sebagai berikut:

“*Kalo* di bank syariah kita kerja sambil beribadah juga Bu, dengan niat beribadah sehingga kita dapat memberikan pelayanan terbaik dan membuat orang lain senang. Dan tentunya membuat perasaan kita juga senang” (Andri: *Teller* bank syariah).

“Pastinya *kalo* orang sudah bagus ibadahnya, jadi dia insya Allah menjadi muslim yang *kaffah* dan dia dalam bekerjapun *bener gitu kan?* Intinya *kan* kita semua berilmu dan berharta sesuai dengan syariah Islam” (Nisa: manager operasional bank syariah).

“*Nah* jika kinerja individunya baik pastilah kinerja organisasi juga akan baik, *nah* jika kinerja keuangannya baik maka kinerja organisasi juga akan baik, jadi banyak hal yang bisa mendukung kinerja organisasi ini... Semakin baik ibadah individunya maka kinerja perbankan itu akan semakin baik dari sisi ibadahnya karena apa yang dilakukan oleh individu akan berdampak kepada organisasi” (Ilfi Nur Diana: Ulama).

Ketenangan yang Andri rasakan ketika bekerja di rumah makan cepat saji berbeda dengan ketenangan bekerja di bank syariah. Sejak bekerja di bank syariah, Andri merasakan ketenangan hidup yang sempurna. Sebagai karyawan yang baru bergabung selama satu tahun lebih di bank syariah, ia ditempatkan pada bagian *teller*. Bagi dia, tugas inti bagian *teller* adalah memberikan pelayanan ke nasabah terkait

dengan transaksi penyetoran, penarikan, pengiriman (*transfer*), dan pemindahbukuan. Sebagai *teller*, Ia sadar perannya berdampak pada perilaku nasabah. Artinya, jika Ia dapat memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah maka nasabah akan merasa senang dan akan tetap percaya dengan bank syariah. Menurutnya, dengan prinsip bekerja adalah ibadah membuat ia termotivasi untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Andri menambahkan, bank syariah sebagai tempatnya bekerja saat ini turut menjaga kehidupan religinya. Kebiasaan sholat berjamaah dan pengajian (*taklim*) rutin yang diikuti setiap minggunya mampu membuatnya bekerja lebih senang dan tenang. Menurut Andri, jika orang lain (karyawan yang bekerja di bank konvensional) merasakan kepenatan dalam bekerja, sebaliknya bekerja di bank syariah mampu membuat ia merasa nyaman dengan pekerjaannya sekarang dan dapat menjalankan hari-harinya untuk senantiasa beribadah kepada Allah SWT.

Kesadaran yang dimiliki Andri merupakan harapan Nisa sebagai manajer operasional³. Setiap pagi menjelang dibukanya operasional bank syariah, Nisa selalu mengingatkan kepada karyawannya untuk senantiasa bekerja secara profesional. Sebagai manajer operasional, ia sangat mengharapkan agar prinsip bekerja atau berbisnis sebagai ibadah yang telah ditanamkan kepada karyawannya akan membawa pengaruh dalam produktivitas kerja. Dengan prinsip ini,

³ *Horizonalizing*

setiap karyawan akan bekerja dengan profesional sesuai tupoksinya masing-masing tanpa harus diawasi secara langsung oleh manajer. Dia berharap kesadaran karyawan akan lebih baik karena merasa selalu diawasi oleh Allah SWT.

Ilfi Nur Diana sebagai seorang ulama yang berkiprah di dunia pendidikan (perguruan tinggi Islam) meyakini bahwa manajemen dan karyawan bank syariah sebagai pemegang amanah berperan penting terhadap kinerja bank syariah. Menurutnya, keberhasilan bank syariah dalam melakukan syiar ekonomi Islam tergantung peran manajemen dan karyawan dalam mengelolanya. Keyakinan ini didasarkan pada sebuah studi yang pernah ia lakukan. Meskipun studinya dilakukan pada institusi yang berbeda, tetapi ia yakin di institusi apapun termasuk bank syariah jika manajemen mampu mengelola secara profesional berlandaskan nilai-nilai Islami akan membawa dampak bagi kinerja bank syariah. Ilfi Nur Diana pun menegaskan bahwa dalam pandangan Islam di antara tugas manajemen adalah memotivasi karyawan senantiasa bekerja karena Allah SWT. Jika manajemen mampu membangun ibadah individu maka dipastikan akan berpengaruh pada ibadah institusi.

Dari penjelasan di atas, dapat dimaknai bahwa semua informan memiliki pemahaman dan kesadaran yang sama yaitu niat bank syariah adalah senantiasa beramar *makruf nahi munkar*. Bentuk penilaian dari implementasi niat ini dapat dilihat dari visi dan misi bank syariah dan program dakwahnya sebagai upaya membebaskan umat Islam dan umat lainnya dari

praktik bunga (*riba*), judi (*maysir*), dan spekulasi (*ghabarar*).

5.2. DESKRIPSI STRUKTURAL 2: IBADAH DENGAN ZIKIR YANG SENANTIASA MENGINGAT DAN TAAT PADA KETENTUAN SYARIAH

Dalam sebuah diskusi dengan Ahmad Djalaluddin selaku ulama dan DPS diperoleh pemahaman bahwa salah satu bentuk ibadah yang wajib dilakukan oleh umat Islam selain melaksanakan sholat, zakat, puasa, dan haji adalah zikir. Hal ini sebagaimana diperingatkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya QS. Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10:

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” (QS. Al-Jumu'ah:9).

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (QS. Al-Jumu'ah:10).

Ahmad Djalaluddin menafsirkan ayat tersebut sebagai sebuah spirit dalam berbisnis. Menurutnya, zikir yang diartikan sebagai amalan untuk mengingat Allah SWT tidak hanya dapat dilakukan di dalam masjid saja, bahkan semestinya lebih banyak dilakukan di pasar (tempat kerja) sebagaimana waktu manusia lebih banyak dihabiskan di tempat kerja dari pada di tempat lain sehingga itulah Islam memiliki

ajaran fiqih tentang zikir ketika masuk pasar, zikir saat sedang bekerja, dan setelah bekerja.

Berdasarkan pandangan Jalaluddin di atas, penulis semakin penasaran sehingga terucaplah sebuah pertanyaan: “jika zikir dikaitkan dengan bisnis maka bagaimana bentuk zikir yang dapat diaplikasikan pada bank syariah?⁴ Berikut adalah jawaban dari Ahmad Djalaluddin:

“Pengertian zikir itu tidak sebatas zikir dengan lisan. Zikir itu bisa dimaknai di mana kita berada di situ [bank syariah] ada aturan Allah yang perlu kita ingat dan kita patuhi sehingga itulah inti dari zikir tersebut yang bisa mendatangkan ketenangan. Kalau zikir dimaknai hanya sebatas lisan dalam praktik bisnis tetapi tidak mematuhi aturan Allah juga tidak akan mendatangkan ketenangan tapi kalau zikir itu juga dimaknai dengan di mana kita berada di situ ada aturan Allah dan kita taati maka di situ kita akan mendapatkan ketenangan.”

Lebih lanjut, Ahmad Djalaluddin menegaskan:

“Satu zikir dengan lisan bisa dan kemudian dengan mengingat aturan Allah dan mengaplikasikan aturan Allah di mana kita bekerja itu. *Nah* ini bisa dilihat dari komitmen perbankan syariah dalam mentaati ketentuan prinsip syariah.

⁴ Pertanyaan ini muncul karena selama ini penulis memahami bahwa zikir (mengingat Allah SWT sebagai Maha Pencipta) hanya dilakukan oleh individu melalui ucapan-ucapan lisan seperti: *Subhanallah (tasbih)*, *Alhamdulillah (tahmid)*, *Allahuakbar (takbir)*, dan *laailahaillallah (tablil)*.

Selain prinsip syariah, juga taat dengan regulasi pemerintah selama tidak bertentangan dengan syariah. Karena dalam muamalah itu kan luas. Dalam konteks muamalah mengacu kepada pada dasar muamalah, yaitu boleh kecuali ada dalil yang menyatakan bahwa tidak boleh.”

Jawaban tersebut menunjukkan bahwa dalam konteks bank syariah, zikir tidak hanya hadir sebagai upaya mengingat Allah SWT tetapi juga diartikan upaya mengingat dan mentaati segala aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam berbisnis (*sharia compliance*). Ahmad Djalaluddin menambahkan bahwa peraturan yang wajib dipatuhi oleh bank syariah bukan hanya aturan prinsip-prinsip syariah akan tetapi juga regulasi dari pemerintah sepanjang regulasi tersebut tidak bertentangan dengan syariah.

Dalam penjelasan lebih lanjut, Ahmad Djalaluddin menjelaskan pengalamannya sebagai DPS. Menurutnya, salah satu persyaratan wajib yang harus dipenuhi dalam pengelolaan bank syariah adalah adanya struktur DPS sebagai pengawas internal dalam menilai ketaatan bank syariah dalam memenuhi ketentuan prinsip-prinsipnya. Unsur penilaian berkaitan dengan evaluasi terhadap jenis-jenis produk yang disediakan apakah sesuai dengan Fatwa DSN dan ketaatan manajemen dalam melaksanakan prosedur transaksi. Ahmad Djalaluddin menambahkan, zikir yang senantiasa dilakukan oleh pihak manajemen dalam arti senantiasa ingat dan mentaati ketentuan Allah SWT akan menjadi kontrol internal yang

penting. Dengan zikir ini, bank syariah akan senantiasa menaati prinsip-prinsip syariah baik berkaitan dengan produk yang disediakan maupun berkaitan dengan prosedur transaksi walaupun tanpa pengawasan DPS secara langsung. Sebagaimana penjelasannya berikut ini.

“Di sinilah fungsinya DPS. Tugas DPS itu mencocokkan produk yang ditawarkan kepada masyarakat apakah sudah sesuai dengan syariah dan menilai apakah prosedur yang dilakukan dalam tiap bertransaksi dengan nasabah ditaati oleh manajemen. Tapi ya begitu, DPS *kan* tidak selalunya ada di tempat sehingga bisa saja apa yang dilakukan oleh manajemen yang sifatnya melanggar syariah tidak diketahui oleh DPS. Dengan zikir yang saya maksud tadi, tanpa DPS bank syariah tetap merasa diawasi oleh Allah dalam menjalankan aktivitasnya.”

Untuk memahami lebih dalam bagaimana implementasi ketaatan bank syariah terhadap ketentuan prinsip-prinsip syariah, dapat disimak pernyataan Sabar berikut ini.

Syar dan dakwahnya di situ yang membedakan dengan bank-bank lain. Bank syariah ini memiliki produk-produk yang lolos DSN sesuai syariah dan bisa bermanfaat buat nonmuslim dan bahkan kita bisa tanda kutip “mendakwahkan konsep perbankan kami dengan mereka” (Sabar: *Sales Manager Funding*).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa bentuk ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip sya-

riah dapat ditinjau dari jenis produk yang ditawarkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan oleh Fatwa DSN. Bagi manajemen bank syariah, penyediaan produk yang sesuai dengan prinsip syariah dinilai sebagai bentuk dakwah yang dilakukan dalam upaya memberikan kesadaran bagi masyarakat baik muslim maupun nonmuslim untuk bertransaksi sesuai dengan ketentuan syariah.

Dalam praktiknya, ketentuan syariah tersebut terkadang masih dilanggar oleh beberapa bank syariah, seperti yang diungkapkan oleh Alan:

Cuma dari kulit luarnya. Ini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa banyak hal-hal yang diterabas oleh bank syariah untuk memperoleh bisnis. Kadang-kadang banyak mengorbankan syariahnya untuk bisnis (maksudnya asas kepatuhan ke syariahnya) (Alan: *Financing Business Head*).

Apa yang dijelaskan Alan di atas, berkaitan dengan sebuah kasus kredit fiktif bernilai ratusan milyar rupiah yang dilakukan oleh sebuah kantor cabang pembantu bank syariah. Menelusuri kasus tersebut dalam media massa *online* diperoleh penjelasan bahwa manajemen bank syariah telah melakukan praktik *ghabar* dengan memanipulasi sejumlah dokumen mulai dari surat tanah sampai kartu tanda penduduk (KTP) dan tidak menjalani prosedur yang seharusnya dalam pengajuan kredit (Sindonews.com, 24 Oktober 2013 dan Vivanews, 25 Oktober 2013). Berdasarkan kasus tersebut, bank syariah telah melanggar prinsip-prinsip syariah dan juga UU No. 21 Tahun

2008 tentang Perbankan Syariah khususnya pasal 63 ayat 1 poin a⁵. Kasus tersebut mencerminkan bagaimana sebuah bank yang dibungkus dengan pakaian syariah sesungguhnya ada pula yang tak berjiwa syariah.

Menjajaki bagaimana respon nasabah terkait kasus di atas, penulis bertanya kepada Rahayu yang telah sepuluh tahun menjadi nasabah investor bank syariah⁶. Berikut ini adalah penuturannya.

“Awalnya ada ketenangan di hati saya ketika dana saya tersimpan di bank syariah karena prinsip-prinsip syariahnya. Namun akhir-akhir ini, ketenangan saya terusik oleh informasi yang menyatakan bank syariah *kok nggak* syariah. Namun demikian saya tetap *kok* berkeinginan untuk menjadi nasabah syariah. Harapan saya untuk bank syariah ke depan menjadi bank yg syariah sesuai dengan syariah Islam, tidak menjalankan bisnis hanya mengatasnamakan Islam, merangkul sumber daya yang berhati Islami” (Rahayu: nasabah investor)

Pernyataan Rahayu di atas menunjukkan bahwa dia termasuk karakteristik nasabah emosional. Hal ini tercermin dari motivasinya menjadi nasabah di bank syariah karena dalam praktiknya bank syariah selalu berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sebagai seorang Muslim, dia menyadari bahwa dengan men-

⁵ Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS (UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 63 ayat 1 poin a).

⁶ *Horizontalizing*

jadi nasabah bank syariah, ia merasakan ketenangan dalam bertransaksi. Oleh karena itu, dia memiliki harapan kepada bank syariah tidak hanya berlabel syariah tetapi juga dalam praktiknya harus sesuai dengan syariah. Untuk mewujudkan hal ini, menurutnya bank syariah harus memiliki sumber daya manusia (manajemen/karyawan) yang memiliki komitmen kuat untuk menjaga dan mempertahankan prinsip-prinsip syariah.

Dengan demikian, misi bank syariah dalam mewujudkan amanah *amar makruf nahi munkar* harus dijalankan dengan membangun spirit zikir⁷. Dengan semangat berzikir akan cenderung untuk taat pada segala aturan syariah dan tidak terjerumus dari segala macam bentuk larangan yang wajib dihindari, inilah hakikat dari zikir yang sebenarnya.

5.3. DESKRIPSI STRUKTURAL 3: IBADAH DENGAN ZAKAT SEBAGAI IBADAH SOSIAL

Bentuk ibadah lainnya yang dapat dilakukan oleh bank syariah sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT adalah zakat⁸. Hal ini sesuai dengan ung-

⁷ Zikir yang berasal dari kata *dz-k-r* berarti mengingat, dengan berzikir maka hati orang beriman akan menjadi tenteram (Amin, 2004:85).

⁸ Zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti tumbuh dengan subur. Zakat merupakan sedekah wajib yang diwajibkan bagi orang muslim baik individu maupun sekumpulan individu yang mempunyai harta. Istilah lain dari zakat adalah infak dan sedekah (Diana, 2012:69-71).

kapan Ahmad DjalaIuddin dan Ascarya⁹ di bawah ini:

“Kata ibadah yang dikehendaki di sini itu bukan hanya rukuk dan sujud tapi punya makna yang lain yang lebih luas. Jadi ibadah di sini bukan diartikan dengan sholat karena sholat tadi sudah disebut dengan rukuk dan sujud itu dan kemudian yang dimaksud dengan berbuat baik bukan dalam bentuk sholat tapi perbuatan yang lain. Zakat juga bisa dikategorikan dalam perspektif ibadah karena zakat itu dimasukkan dalam rangka perbuatan baik” (Ahmad DjalaIuddin: Ulama dan DPS).

“*Nah* zakat itu merupakan salah satu ibadah yang ada vertikalnya dan horizontalnya karena zakat itu harus diberikan ke golongan tertentu dan itu ada hubungan horizontalnya antar manusia” (Ascarya: Deputi Direktur Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral/Pengamat senior BI)

Dua poin penting yang dapat dipetik dari kedua pandangan di atas, yaitu: *pertama*, zakat dalam konteks bank syariah dianggap sebagai perbuatan baik yang dikategorikan sebagai ibadah dan sangat dianjurkan dalam Islam. *Kedua*, zakat merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT (ibadah ritual) dan juga bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan (ibadah sosial). Dua poin ini menunjukkan bahwa Islam sebagai *way of life*, selain memiliki ajaran

⁹ *Horizontalizing*

transendental, juga memiliki perhatian pada aspek kemanusiaan.

Penjelasan tentang kedudukan zakat dalam Islam diperoleh saat berdiskusi dengan Ilfi Nur Diana sebagai seorang ulama. Menurutnya, Islam meliputi sekumpulan prinsip yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Ada lima prinsip dasar (rukun Islam) yang wajib dijalankan oleh umat Islam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Sesuai dengan hadis Nabi:

“Nabi SAW bersabda: “Islam itu dibangun atas lima hal, yaitu syahadat, salat, zakat, haji, puasa ramadhan” (HR. Bukhori).

“Ibnu Umar berkata: “Saya diperintah memerangi manusia sampai baca syahadat, mengerjakan salat, mengeluarkan zakat. Apabila mereka telah melakukan hal itu maka terjagalah darah dan hartanya, kecuali dengan hak Islam dan perhitungannya” (HR Bukhori).

Bersandar dari dua hadis tersebut, Ilfi Nur Diana menafsirkan bahwa kewajiban zakat selalu disebut setelah perintah sholat. Ini menunjukkan bahwa umat Islam setelah berhubungan dengan Allah SWT melalui sholat diwajibkan berhubungan baik pula dengan sesamanya melalui zakat. Dengan demikian, kedudukan zakat sejajar dengan ibadah wajib lain seperti sholat, puasa, dan haji.

Berdasarkan pandangan di atas, dapat dipahami lebih lanjut bahwa kewajiban membayar zakat seba-

gai bentuk ibadah dalam pandangan Islam tentu tidak menafikan bahwa laba (keuntungan materi) merupakan suatu yang harus diraih oleh individu atau suatu lembaga sebagai pelaku bisnis. Asumsinya adalah dana zakat diperoleh dari penyisihan laba dan aset yang dimiliki oleh pelaku bisnis. Dengan demikian dalam pandangan Islam, pencapaian laba dan pertumbuhan aset menjadi aspek yang patut diraih sepanjang perolehan laba dan aset tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Poin penting yang dapat dipahami dari semua informan adalah zakat dalam pandangan Islam merupakan bentuk ibadah ritual dan sosial. Sebagai bentuk ibadah ritual pada dasarnya kedudukan zakat sama dengan ibadah lainnya seperti shalat, puasa, dan haji. Zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan bagi umat Islam, yang termasuk dalam rukun Islam. Dari bentuk sosialnya, zakat memiliki nilai kemanusiaan sebagai wujud rasa kasih sayang antara yang kaya dan yang miskin.

5.4. REFLEKSI: MAKNA IBADAH DALAM KONSEP PENILAIAN KINERJA BANK SYARIAH

Istilah ibadah dalam ajaran Islam memiliki arti yang tidak terbatas pada bentuk aktivitas ritual seperti shalat, zakat, puasa, dan haji (ibadah *mahdhah*), sebagaimana yang tercantum dalam rukun Islam. Islampun memandang setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia, baik individu maupun kelompok (umat) sepanjang ditujukan untuk pengabdian ke-

pada Allah SWT merupakan bentuk ibadah *ghairu mabdah*.

Berdasarkan pandangan ibadah di atas, sejatinya semua tempat di bumi menjadi tempat ibadah. Berkaitan dengan tempat ibadah ini, penulis teringat dengan sebuah artikel berjudul Gerakan Sujud Semesta: Sebuah Manifesto Perlawanan atas Hegemoni Neoliberalisme yang ditulis oleh Ki H. Ashad Kusumo Djaya. Artikel ini pernah disampaikan secara langsung oleh penulisnya dalam sebuah kuliah tamu yang dilakukan oleh Program Doktor Ilmu Akuntansi (PDIA) FEB UB di akhir tahun 2013:

“Jika seorang pedagang berjualan demi sujudnya pada Allah, pasar seketika menjadi masjid. Maka di manapun ada hamba yang merealisasikan persujudannya pada Allah, maka otomatis ia tengah mendirikan masjid. Itulah ide globalisasi dalam dimensi spiritual bahwa sesungguhnya seluruh bumi Allah adalah masjid” (Djaya, 2007)

Hal menarik yang dapat dipahami dalam artikel tersebut adalah menjadikan semua tempat yang dihuni oleh manusia sebagai masjid, wadah yang dimanfaatkan untuk senantiasa mengingat kebesaran Allah SWT. Pendapat yang sama dijelaskan oleh Amin, Luthfi, Muhammad H., Rosmanita, Dewi, dan Kasri (2010:88) dan Djaya (2007) dalam kutipan di bawah ini:

“Ketika bekerja adalah ibadah, maka tempat bekerja adalah tempat ibadah. Oleh karenanya, tempat menyembah (*a place of worship*) kepada Sang Khalik,

tidak terbatas tempat ibadah yang biasa semisal masjid atau *musala*. Seorang bankir bisa saja terus melayani nasabah, tapi hatinya sujud dan tunduk kepada Allah. Ia persembahkan sisi terbaik dari fragmen hidup untuk Allah sesuai dengan janji yang tiap kali ia ucapkan dalam mendirikan salat, “seungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta Alam” (Amin *et al*, 2010:88).

Berdasarkan kedua kutipan di atas, konsep masjid sebagai tempat ibadah dapat digunakan untuk membangun makna bank syariah. Bank syariah sejatinya menjadi tempat para umat bersujud pada Allah SWT. Di dalamnya terdengar suara-suara *stakeholders* yang senantiasa berzikir mengingat Allah SWT sebagai Sang Pencipta.

Hadirnya bank syariah khususnya di Indonesia merupakan hasil *jihad* umat Islam dalam menjalankan kewajiban ibadah di bidang bisnis sebagai umat terbaik. Hal ini sesuai dengan QS Al-Imran ayat 110, “Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia”. Ayat ini secara jelas menerangkan bahwa umat Islam akan menjadi umat yang terbaik menurut pandangan Allah SWT selama melakukan berbagai hal yang diperintahkan dan berada di jalan yang lurus serta sesuai dengan akidah yang dibenarkan oleh Allah SWT.

Ibadah sebagai nilai yang mendasari penilaian kinerja bank syariah memiliki tiga variasi makna (ciri), sebagaimana temuan deskripsi struktural yang telah diuraikan di atas, yaitu: pertama, adanya niat menjadi

penentu sehingga aktivitas dapat dijadikan sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, “sesungguhnya nilai amal itu ditentukan oleh niat”. Dalam bahasa organisasi, niat disepadankan dengan perencanaan program kerja yang baik (*programming*). Jika dikaitkan dengan konteks bank syariah, niat merupakan konsep matang dari bank syariah tentang program kerja yang akan dilakukan. Penjabaran program tersebut didasarkan pada visi dan misi bank syariah.

Bank syariah sebagai wadah *jihad*-nya umat Islam memiliki tanggung jawab dakwah dalam menyerukan *amar makruf nahi munkar* dalam berbisnis yang sesuai dengan koridor ketentuan syariah Islam. Inilah yang menjadikan bank syariah memiliki peran strategis dalam melakukan *amar makruf nahi munkar* bagi masyarakat. Untuk itu, dakwah menjadi peran utama bank syariah melalui edukasi dan promosi kepada masyarakat. Menurut Amsyari (1995;50-51), penerapan dakwah yang dilakukan oleh individu atau umat (lembaga) dapat dilakukan melalui empat aktivitas utama, yaitu: 1) mengingatkan orang akan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dengan lisan atau bicara, 2) mengomunikasikan prinsip-prinsip Islam melalui karya tulis, 3) memberi contoh ketauladanan akan perilaku atau akhlak yang baik, dan 4) bertindak tegas dengan kemampuan fisik, harta, dan jiwanya dalam menegakkan prinsip-prinsip Ilahi Robbi.

Bank syariah bukan hanya sebagai organisasi yang berorientasi *profit* sebagaimana tujuan utama perusahaan dalam pandangan kapitalis. Bagi bank syariah,

dakwah patut menjadi prioritas program selain program bisnis dan sosialnya. Implikasi dari intensnya program dakwah yang dilakukan oleh bank syariah, selain memperoleh pahala dari Allah SWT, juga akan melahirkan *output* dan *outcome* yang baik dan besar. Dakwah bank syariah yang inatensif ini akan bermuara pada meningkatnya tingkat kesadaran pelaku bisnis untuk berbisnis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan peningkatan kesadaran tersebut maka akan memotivasi keterlibatan menjadi nasabah atau investor bank syariah.

Kedua, bank syariah dalam menjalankan aktivitas bisnisnya senantiasa mengingat dan mentaati segala aturan (prinsip) syariah dan aturan pemerintah yang tidak melanggar ketentuan syariah sebagai bentuk zikir (mengingat Allah SWT). Hakikat dari zikir tersebut adalah merasakan kehadiran Allah SWT dalam bank syariah. Artinya, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (*shariah compliance*) menjadi amalan ibadah bank syariah. Bentuk *shariah compliance* berkenaan dengan penyediaan produk dan jasa yang halal serta operasional yang tidak mengandung unsur *may-sir*, *gharar*, dan *riba* (El Junusi, 2012).

Chapra dan Ahmed (2002) menjelaskan bahwa aktivitas operasional bank syariah dalam mengelola dana sesuai dengan prinsip syariah dapat memotivasi para investor dan nasabah untuk memercayakan dananya kepada bank syariah. Sebaliknya, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah akan memengaruhi perilaku investor dan nasabah untuk menarik dananya dari bank syariah. Kepatuhan bank syariah dalam

mengelola produk, jasa, dan operasional berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan *brand image* bank syariah (Gayo dan Taufik, 2012). Pihak yang diberikan kepercayaan dalam mengawasi dan mengimplementasikan fatwa MUI di bank syariah secara internal adalah DPS (Al-Hakim, 2013).

Ketiga, zakat yang didistribusikan bank syariah kepada *mustahik* (delapan *asnaf*) merupakan bentuk ibadah ritual dan sosial. Dalam ajaran Islam, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dipraktikkan, baik oleh individu maupun organisasi. Bagi bank syariah, kewajiban membayar zakat dilakukan melalui penyisihan dari laba dan aset bank syariah dan dapat pula melalui perolehan dari penyaluran zakat dari pihak internal (karyawan) dan eksternal (masyarakat). Manfaat distribusi zakat bagi bank syariah dari sisi ibadah ritual agama adalah dengan berzakat, bank syariah telah berkontribusi melaksanakan rukun Islam dan telah mengantarkan *shareholders* dan semua *stakeholders* mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dari sisi sosialnya, zakat merupakan sarana saling membantu dalam mencukupi kebutuhan *mustahik* dan membantu peredaran harta sehingga terwujud keharmonisan hidup di masyarakat.

Berdasarkan variasi makna ibadah di atas, dapat dirumuskan makna umum dari ibadah adalah bentuk perbuatan bank syariah yang dilakukan secara kolektif (umat) dalam berdakwah, berzikir, dan berzakat

sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Makna ini mensyaratkan bahwa kinerja bank syariah yang baik jika mampu merealisasikan program dakwah, senantiasa berzikir, dan berzakat. Nilai ibadah sebagai dasar dalam penilaian kinerja bank syariah merupakan nilai yang relevan dengan tujuan penciptaan manusia, yaitu untuk mengabdikan kepada Allah SWT. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-An'am ayat 162, "Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan Semesta Alam".

BAB 6

DESKRIPSI STRUKTURAL 2: MAKNA MUAMALAH DALAM KONSEP PENILAIAN KINERJA BANK SYARIAH

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar”
(QS. Al-Ahzab: 70-71).

Pada bagian ini membahas deskripsi struktural dari temuan tekstur kedua yang mendasari perumusan penilaian kinerja bank syariah, yaitu nilai muamalah sebagai refleksi dari prinsip “Islam adalah muamalah”. Pembahasan ini ditujukan untuk mengungkap makna yang tersembunyi dari nilai muamalah sebagai dasar untuk menilai kinerja bank syariah.

6.1. DESKRIPSI STRUKTURAL 1: MUAMALAH DENGAN KARYAWAN

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa muamalah merupakan nilai yang mendasari penilaian kinerja bank syariah. Pemahaman ini lahir dari kesadaran informan yang meyakini bahwa Islam merupakan agama yang sempurna yang tidak

hanya mengatur aspek ibadah saja tetapi juga mengatur tentang cara bermuamalah.

Dalam diskusi sesi kedua dengan Ilfi Nur Diana dan Umrotul Hasanah sebagai ulama dan dosen yang juga menjabat sebagai Wakil Dekan 1 dan 2 FE UIN Malang ditegaskan bahwa Allah SWT telah menetapkan Islam sebagai agama yang sempurna sehingga tidak perlu diragukan lagi kebenarannya sebagaimana firman-Nya dalam QS Al-Maidah ayat 3: “*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu*”. Menurut mereka, ayat ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama keselamatan yang memiliki aturan dan menjadi rambu-rambu dalam menjalani kehidupan, baik dalam beribadah ataupun dalam bermuamalah.

Untuk memahami lebih lanjut tentang muamalah dalam bisnis bank syariah, dapat disimak pernyataan informan berikut ini.

“Muamalah itu *kan* berkaitan langsung dengan cara manusia bertransaksi, maka dalam bertransaksi harus terjadi keadilan, maksudnya bank syariah harus memperhatikan dan bertindak baik dengan karyawan, dengan nasabah, dan juga beramal dengan pihak lainnya” (Ilfi Nur Diana: Ulama).

“Dalam transaksi bisnis bank syariah, muamalah itu sangat penting sekali. Nilai muamalah itu sangat dibutuhkan sebagai dasar dalam bertindak dengan semua *stakeholders*” (Umrotul Hasanah: Ulama).

“Maksud saya dalam Islam itu ada yang mengatur akhlak, ada yang mengatur ibadah tentang bagai-

mana sholat, zakat dan sebagainya, dan ada yang mengatur tentang muamalah. Nah kita yang di perbankan syariah ini dalam rangka menjalankan yang muamalah itu, di antaranya bagaimana kami berinteraksi dengan nasabah dan dengan karyawan” (Nisa: Manajer operasional bank syariah).

Dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa baik ulama maupun manajer bank syariah memiliki pandangan yang sama tentang muamalah dalam bank syariah. Muamalah didefinisikan sebagai cara bank syariah bertindak dan beramal baik dengan pihak internal maupun dengan pihak eksternal. Pihak internal adalah para karyawan, sedangkan pihak eksternal adalah nasabah, ulama, penulis, dan masyarakat secara umum.

Setelah memahami arti muamalah dalam bank syariah dan menyadari bahwa ini merupakan nilai dasar yang wajib dilakukan, maka penting untuk mendalami lebih lanjut terkait bagaimana menilai kinerja bank syariah sesuai dengan nilai muamalah. Untuk pertanyaan tersebut, Ilfi Nur Diana menjawab:

“Muamalah *kan* bisa dinilai juga dari bentuk cara bank syariah memperlakukan semua karyawan, nasabah dan pihak lainnya. Keadilan itu *kan* bisa diukur dari bentuk perhatian bank syariah yang tidak hanya berfokus pada kepentingan nasabah tetapi juga harus menjaga jiwa karyawan dan pihak lainnya” (Ilfi Nur Diana: Ulama).

Kata “keadilan” yang dimaksud adalah semestinya bank syariah dalam bertindak memperlakukan sama antara kepentingan karyawan, nasabah, dan pihak

lainnya. Artinya, bank syariah dalam bermuamalah tidak hanya mengutamakan kepentingan nasabah, tetapi juga memperhatikan kepentingan karyawan dan pihak lainnya. Kesadaran tersebut muncul berdasarkan apa yang pernah dibaca oleh Ilfi Nur Diana, bahwa ada kecenderungan manajemen bank syariah terlalu berpihak pada kepentingan nasabah, dengan mengabaikan kepentingan karyawan dan pihak lainnya.

Demikian halnya untuk memaknai lebih lanjut bentuk atau cara muamalah bank syariah dengan karyawan. Kata “menjaga jiwa karyawan” menunjukkan bahwa bank syariah tidak hanya berkewajiban memberikan penghargaan materi berupa gaji atau upah kepada karyawan tetapi juga dituntut untuk menjaga religi karyawan sebagai makhluk Allah SWT dan menanamkan kebiasaan dalam menjalankan ibadah baik ibadah *mahdbob* maupun ibadah *ghairu mahdbob*. Sebagaimana pernyataan Ilfi Nur Diana selanjutnya:

“Kinerja muamalahnya bagus *dong* jika karyawan begitu jam 12 harus sholat jamaah semuanya atau sholat sendiri-sendiri, pokoknya tidak ada yang tidak sholat. Kalau puasa bulan Ramadhan *gimana? Oh*, semuanya puasa kecuali yang haid. Dan juga kesadaran karyawan dalam mengeluarkan zakatnya bagaimana?” (Ilfi Nur Diana: Ulama).

Apabila dikaji lebih dalam, pandangan manajer bank syariah dengan pandangan ulama dalam memaknai muamalah dengan karyawan, ternyata memiliki pandangan yang sama. Manajer menganggap karyawan sebagai sumber daya (kekayaan) utama yang

dapat mendukung keberhasilan bank syariah. Oleh karena itu, bank syariah berkewajiban menjaga jiwa karyawan. Bagi manajemen, cara menjaga jiwa karyawan diawali melalui proses penyadaran karyawan melalui membangun spirit muamalah yaitu “bekerja adalah ibadah”. Inti dari membangun spirit muamalah tersebut adalah menanamkan keyakinan bahwa dalam Islam tujuan bekerja selain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi juga merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh manusia. Selain membangun spirit karyawan, manajemen juga memberikan pelatihan terkait materi bisnis muamalah dan prinsip operasional bank syariah. Ini dilakukan karena manajer menyadari bahwa karyawan memiliki keterbatasan pengetahuan dan pemahaman tentang bisnis Islam dan bank syariah. Sebagaimana pernyataan Mushoniful, manajer cabang bank syariah berikut ini.

“Spirit muamalah itu “bekerja adalah ibadah” yang pertama dibangun, dalam hal bagaimana memanfaatkan sumber daya manusia yang Islami.”

“Jadi begini, memang itu ada tiga materi utama *yah*: yang pertama itu membangun spirit muamalah, yang kedua tentang bisnis muamalah dan ketiga tentang prinsip operasional. Jadi masing-masing dari tiga materi ini mata kuliah dan mata pelajarannya banyak... terus kemudian juga kita mendatangkan pakar-pakar atau pimpinan bank pusat.”

Penjelasan lain yang meyakinkan didapatkan dari Dana dan Sabar¹ tentang manfaat yang dirasakan de-

¹ *Horizonalizing*

ngan spirit muamalah yang telah terbangun pada diri mereka. Bagi mereka, spirit muamalah telah memba-wa perubahan kesadaran dalam memaknai arti hidup dan bekerja. Bekerja merupakan bentuk pengabdian kepada Allah SWT yang senantiasa dijalankan de-ngan penuh keikhlasan sehingga gaji atau upah yang diperoleh bukanlah menjadi satu-satunya tujuan yang ingin diraih dalam bekerja. Pengalaman lainnya, de-ngan spirit tersebut dapat mengantarkan manajer dan karyawan untuk senantiasa berperilaku jujur, amanah, serta dapat berpengaruh pada kerjasama dengan tim yang lain.

“Awal bekerja kami diberi motivasi spirit “bekerja adalah ibadah”. Saya punya pengalaman motivasi ini *yaa* bu. Pengalaman ini saya bawa sampai seka-rang, jika semua kita lakukan dengan ikhlas karena ibadah tanpa mementingkan imbalan ini-itu insya Allah ke belakangnya rezeki kita itu tidak pernah surut” (Dana: *Account Officer* bank syariah).

“Kekuatan spirit dalam bekerja itu sendiri misalnya dalam bekerja itu memiliki karakter yang dibutuh-kan seperti kejujuran, amanah terus tanggung jawab dan kemudian bisa bekerja sama dengan semua tim dan *team building*” (Sabar: *Sales Marketing Funding* bank syariah).

Menurut Mushoniful dan Nisa², menjadi manajer di bank syariah merupakan sebuah tantangan yang besar untuk mensyiarkan Ekonomi Islam. Tantangan pertama yang dihadapi adalah bagaimana memberi-

² *Horizontalizing*

kan perhatian yang baik kepada karyawan berdasarkan nilai-nilai Islam. Walaupun ada tekanan dari manajemen pusat untuk harus melakukan efisiensi biaya operasional, namun kebijakan itu tidak lantas membuat surut langkah manajemen cabang. Hal ini terus dilakukan dalam menjalankan program pengajian (*taklim*) rutin dua minggu sekali untuk semua manajer dan karyawan. Program pengajian setiap hari Jumat khusus untuk karyawan perempuan. Sebagaimana pernyataan Mushoniful dan Nisa berikut ini.

“Sekarang itu dengan manajemen yang baru, kita itu mengarah kepada agensi *gitu*, jadi sekarang pengeluaran cabang itu sangat terukur dan monitoringnya semakin ketat sehingga kalau kita mau membikin semacam itu [pengajian khusus karyawan] terkendala biaya itu. Walaupun demikian kami tetap berusaha sedapat mungkin melakukan *taklim* buat para karyawan” (Mushoniful: Manajer cabang bank syariah).

“Kita yang di cabang *sib* yang mempunyai kesadaran untuk mengadakan pengajian kemudian kegiatan-kegiatan keagamaan, mungkin seperti itu yang dirasakan oleh teman-teman dan saya juga” (Nisa: Manajer Operasional bank syariah).

Untuk mencermati lebih lanjut apa yang menjadi motivasi manajemen melakukan pengajian (*taklim*) tersebut, dapat disimak pernyataan Mushoniful berikut ini:

“Yang pertama kita *kan* sebagai bank syariah *yah*, kalau kita hanya bekerja rodi atau paksa *yah*... Rutinitas pekerjaan kita yang tinggi itu membuat

kita sulit untuk mengatur waktu. Jadi waktu-waktu tertentu kita itu *pingin* religi *yah* tetapi karena sibuk pekerjaan jadi *gak* bisa, sehingga kadang hanya keinginan *aja*. Dan kedua, orang [manajemen atau karyawan] yang masuk ke sini [bank syariah] tidak sama juga pengetahuan agama dan motivasi kerjanya. *Yaa* karena kita tidak bisa menfilter karakter teman-teman sudah sesuai dengan tuntutan *yah*.”

Menyimak pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa manajemen bank syariah memiliki kesadaran yang sangat besar akan pentingnya program pengajian rutin untuk karyawan. Manajer mengakui beban kerja yang padat, membuat mereka terkadang tidak memiliki kesempatan untuk mendengarkan *tauzi'ah* (ceramah atau pesan agama). Selain itu, manajer menyadari bahwa karyawan yang bekerja selama ini tidak semuanya memiliki pengetahuan agama Islam dan bisnis Islami dengan baik sehingga harapan dengan adanya pengajian rutin dapat memberikan pencerahan rohani kepada para karyawan. Dalam hal ini, bank syariah memfasilitasi kebutuhan rohani para karyawannya.

Dalam sebuah kesempatan, saat itu penulis diberi izin untuk mengikuti pengajian rutin dua mingguan yang biasanya dilakukan pada hari Kamis menjelang sholat magrib, setelah aktivitas operasional berakhir. Pengajian ini diikuti oleh semua manajer dan karyawan. Saat itu, penulis menyaksikan secara langsung, dan karyawan pun sangat senang mengikuti pengajian yang disampaikan seorang *ustadz* (ulama). Suasana pengajian dilaksanakan dengan sistem diskusi.

Peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan berkomentar terkait materi pengajian. Setelah pengajian berakhir, dilanjutkan dengan sholat magrib berjamaah dan makan bersama.

Dalam kesempatan lainnya, penulis diberi kesempatan untuk mengikuti pengajian khusus untuk manajer dan karyawan perempuan. Saat itu, Nisa (manajer operasional) yang telah membuat janji wawancara pada hari Jumat pukul 10.00 WIB meminta kepada penulis untuk menunda wawancara setelah berakhir waktu sholat Jumat pada pukul 13.00 WIB. Sambil menunggu waktu yang dijanjikan, Nisa mempersilahkan penulis untuk mengikuti pengajian khusus karyawan perempuan di *mushallah* yang letaknya di lantai 2. Saat itu, materi pengajian disampaikan oleh *Ustadzah* Risma. Dalam pengajian tersebut, tampak semua karyawan perempuan sangat akrab dengan *Ustadzah* Risma. Ini ditunjukkan saat pengajian berlangsung diselingi senda gurau antara karyawan dengan *Ustadzah* Risma. *Ustadzah* itu juga seringkali menyebut nama karyawan tertentu saat meminta dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan tema yang disampaikan. Berdasarkan penjelasan dari Nisa, *Ustadzah* Risma sudah beberapa kali mengisi acara pengajian tersebut. Hal ini juga terlihat dari materi yang disampaikan merupakan materi lanjutan dari materi sebelumnya.

Saat pengajian berlangsung, penulis menyaksikan Nurul (*Head Funding*) yang duduk di hadapan penulis berulang kali sibuk mengusap wajahnya yang basah karena air mata dengan selembar tisu yang ada di ta-

ngannya. Setelah pengajian berakhir, acara dilanjutkan dengan sholat zuhur berjamaah. Saat itu, penulis dalam barisan sholat bersebelahan dengan Nurul. Setelah sholat berakhir, Nurul yang saat itu sedang merapikan peralatan sholatnya menceritakan pengalamannya selama bekerja di bank syariah. Menurutnya, ia merasa sangat senang diberi kesempatan oleh Allah SWT dapat bergabung di bank syariah. Bagi Nurul, bekerja di bank syariah merupakan hidayah. Walaupun ia baru dua bulan bergabung di bank syariah, namun ia merasakan bahwa bank syariah adalah tempatnya belajar agama Islam dan bisnis yang Islami.

Cerita berlanjut di meja kerja Nurul yang berhadapan dengan *mushalla*. Saat itu penulis dipersilahkan duduk di depannya untuk menunggu wawancara dengan Nisa (*operational manager*). Menurutnya, pengalaman bekerja selama dua puluh tahun di bank konvensional tidak membawa perubahan hidup bagi dirinya. Dorongan dari suami dan anaknya memotivasinya untuk bekerja di bank syariah. “Saya pakai jilbab baru Mbak, *yaa* hampir dua bulan sejak kerja di sini”, ujar Nurul sambil merapikan jilbabnya. Kemudian ia melanjutkan, “Mbak tadi lihat saya nangis *kan?* saya benar-benar terharu mbak, saat mendengar ceramah dari *Ustadzah* Risma dan setiap mengikuti pengajian di sini”. Dengan mata yang berbinar-binar, Nurul menjelaskan bahwa ia mengenal lebih dalam

tentang agama Islam dan bagaimana bisnis yang Islami sejak di bank syariah³.

Berdasarkan cerita singkat Nurul di atas, dapat dipetik pemahaman bahwa bank syariah selain sebagai tempat usaha yang mengaplikasikan bisnis yang Islami, juga berfungsi sebagai tempat belajar agama dan menghidupkan jiwa (rohani) para manajer dan karyawan. Ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak hanya semata-mata sebagai organisasi bisnis tetapi juga sebagai organisasi dakwah. Proses dakwah yang dilakukan tidak hanya secara eksternal kepada masyarakat tetapi juga dilakukan secara internal untuk kebutuhan para karyawannya.

Bentuk tindakan lain bank syariah kepada karyawan bisa disimak dari pernyataan Mushoniful:

“Sekarang ini manajemen pusat bank syariah sudah mempunyai beberapa *reward*, misalnya *reward* untuk *marketing* yang tercapai dan begitu juga *funding* dan transaksi. Kemudian untuk *frontline* itu ada *beauty contest* sebagai CS terbaik. Kemudian beberapa produk kita memberikan insentif, misalnya CS dapat menjual untuk produk ini maka dia mendapatkan insentif sejumlah rupiah. Dan kemudian untuk level *officer* semacam bonus tiga bulanan *gitu yah* dan itu sudah ada. Bentuknya ada umroh, ada uang, ada yang jalan-jalan ke luar negeri. Untuk yang produk kita kerja sama dengan asuransi itu begitu. Jadi masing-masing produk ini ada *reward*-nya sekarang dan itu terbuka untuk semua level karyawan tidak hanya *marketing*.”

³³ *Horizontalizing*

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa bank syariah sangat memerhatikan kinerja karyawan. Selain penghargaan dalam bentuk gaji tetap dan program pengajian rutin yang dipersembahkan buat karyawan, bank syariah juga memberikan penghargaan lain terhadap prestasi kerja karyawannya, yaitu dalam bentuk *reward* berupa bonus baik berupa materi maupun berupa kesempatan umroh dan berwisata ke luar negeri.

Berkaitan dengan muamalah bank syariah dengan karyawannya, Sabar sebagai *Sales Marketing Funding* bank syariah memiliki harapan kepada bank syariah untuk memberikan pelatihan *entrepreneurship* kepada karyawan⁴, sebagaimana penuturannya berikut ini:

“Sebaiknya yang namanya syariah juga tidak hanya bagaimana meningkatkan spiritual karyawan saja biar betah di perusahaan tetapi juga memberikan pelatihan *entrepreneur* sehingga kalau sudah tidak di bank syariah, dia (maksudnya karyawan) sudah mapan dan bisa berusaha sendiri” (Sabar: *Sales Marketing Funding* bank syariah).

Harapan Sabar mengenai bentuk muamalah bank syariah dengan karyawan berdasarkan pada pengalamannya. Menurutnya, manajer atau karyawan tidak selamanya harus di bank syariah. Beberapa rekan kerjanya memutuskan untuk pindah atau keluar dari bank syariah karena pertimbangan tertentu, misalnya ingin berkumpul dengan keluarga. Dengan pemberian pelatihan *entrepreneur* kepada karyawan diharap-

⁴ *Horizontalizing*

kan dapat mengembangkan jiwa *entrepreneurship* karyawan sehingga kelak bila karyawan harus pindah atau keluar dari bank syariah maka ia memiliki keahlian untuk dapat membuka usaha sendiri atau bahkan dapat menumbuhkan lembaga-lembaga mikro syariah yang akan berelasi dengan bank syariah.

Simpulan yang dapat dijelaskan dari uraian di atas adalah semua informan, baik ulama dan manajer bank syariah memahami bahwa muamalah bank syariah dengan karyawannya dapat diamati dari cara bertindak bank syariah dalam pemberian penghargaan dan perhatian untuk senantiasa menjaga jiwa karyawan dengan cara memenuhi kebutuhan materi dan rohani karyawan. Pemenuhan kebutuhan materi karyawan melalui pemberian gaji dan bonus berupa uang dan kebutuhan rohani dapat dipenuhi dengan melakukan edukasi internal kepada karyawan dalam bentuk pengajian atau pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan agama, bisnis Islami, dan *entrepreneurship*. Pemahaman ini berdasar pada kesadaran bahwa bank syariah tidak semata-mata berfungsi sebagai organisasi bisnis tetapi juga sebagai organisasi dakwah.

6.2. DESKRIPSI STRUKTURAL 2: MUAMALAH DENGAN NASABAH

Bagian ini menjelaskan lebih dalam bagaimana muamalah bank syariah dengan nasabah yang dijadikan dasar dalam menilai kinerja bank syariah. Untuk memahami hal ini, Penulis melakukan eksplorasi kembali kepada informan baik dari ulama maupun manajer bank syariah dengan mengajukan pertanya-

an bagaimana bentuk muamalah bank syariah dengan nasabah sehingga dapat dijadikan dasar sebagai penilaian kinerja bank syariah?

Saat penulis mengajukan pertanyaan tersebut kepada Umrotul Hasanah sebagai seorang ulama dan dosen di perguruan tinggi Islam yang memiliki keahlian di bidang keuangan Islam, ia tidak langsung memberikan penjelasan atas pertanyaan tersebut. Dengan spontan ia mengajukan pertanyaan balik ke penulis, “Mbak Nis sudah menikah *kan*? Penulispun menjawab, “Iya bu Um, saya sudah menikah”. Pertanyaan Umrotul Hasanah tersebut membuat penulis semakin bingung dan belum dapat menangkap makna yang terkait dengan pertanyaan awal. Dengan maksud untuk memperjelas konteks pembicaraan, akhirnya penulis pun memberanikan diri untuk bertanya kembali, “Maksud Ibu bagaimana?”. Dengan antusias Umrotul Hasanah mengambil selembar kertas putih kosong yang ada di hadapannya dan menulis: “akad *ijab qabul*”.

Sambil memegang pulpen dan mengarahkan ujung pulpen di atas tulisan tersebut, Umrotul Hasanah melanjutkan penjelasannya. Menurutnya, firman Allah dalam QS Al-Jatsiyah ayat 18 yang terjemahannya “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui” merupakan rujukan umat Islam dalam menjalankan aktivitas hidup sehari-hari. Umrotul Hasanah menafsirkan ayat tersebut bahwa syariat yang dimaksud

adalah peraturan yang berarti sama dengan agama. Artinya, agama merupakan pedoman hidup manusia yang di dalamnya terdapat aturan-aturan (syariah) yang mengatur sikap hidup umat Islam baik dalam berhubungan baik dengan Tuhannya maupun dengan manusia dan alam sekitarnya.

Dengan maksud untuk mempermudah penulis memahami penjelasannya, Umrotul Hasanah menganalogikan bisnis (muamalah) sebagai bentuk pernikahan dalam Islam. Pernikahan yang sah adalah ditentukan oleh terpenuhinya syarat dan rukun nikah dalam proses akad (perikatan). Dengan sahnya sebuah pernikahan, maka pihak yang terikat dalam pernikahan terjaga kehalalannya dalam berhubungan (aktivitas) baik secara fisik maupun psikis. Umrotul Hasanah menambahkan, jika pernikahan dijalankan sesuai dengan syariah Islam, maka Allah SWT akan memberikan kebahagiaan dan keberkahan dalam berumah tangga. Kebahagiaan dan keberkahan yang dimaksud adalah rasa senang dan tenang dalam menjalani bahtera rumah tangga dan diberikan kemudahan tambahan rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga.

Berdasarkan analogi di atas, jika dikaitkan dengan muamalah bank syariah dengan nasabahnya maka bank syariah berkewajiban menjaga agama dengan senantiasa mematuhi dan menjalankan aturan-aturan (syariah) yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Di antara kewajiban tersebut adalah memelihara sahnya (legalitas) transaksi dengan nasabah baik dengan nasabah penyimpan, nasabah investor, dan nasabah

penerima fasilitas. Sebagaimana ditegaskan oleh Umrotul Hasanah:

“*Nab* kalau legalitas ini yang mungkin beda, bank konvensional juga ada legalitas dan bank syariah juga ada legalitasnya tetapi bentuknya berbeda. Bentuk legalitas yang syariah harus dibungkus dengan nilai-nilai Islami, nilai Islami yang sesuai dengan syariah, *yaa* itu tadi ada syarat dan rukunnya dalam transaksi muamalah dengan nasabah. Kalau beli harus ada barangnya, kalau mau transaksi harus siapa yang mau jual dan beli karena transaksi *kan* begitu. Seperti yang saya contohkan kalau mau nikah, *yaa* siapa yang mau nikah, siapa yang akan dinikahi dan ada walinya, *kan* seperti itu.”

Dalam konteks bank syariah, menjaga agama dalam bermuamalah ditentukan oleh komitmen untuk memenuhi legalitas transaksi dengan memerhatikan proses akad dengan nasabah. Untuk itu, unsur syarat dan rukun⁵ akad menjadi hal yang patut dipenuhi untuk mewujudkan sahnya transaksi.

Ilfi Nur Diana seorang ulama dan sebagai dosen di perguruan tinggi Islam memiliki pendapat senada

⁵ Syarat *akad* muamalah: 1) kedua orang yang melakukan cakup bertindak, 2) Yang dijadikan objek *akad* dapat menerima hukumnya, 3) *Akad* itu diijinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, 4) *akad* bukan jenis *akad* yang dilarang, 5) *Akad* dapat memberikan faedah, 6) *Ijab* harus berjalan terus, maka *ijab* tidak sah apabila *ijab* tersebut dibatalkan sebelum adanya *qabul*, dan 7) *Ijab* dan *qabul* harus bersambung. Rukun *akad*: 1) Orang yang *akad* (subjek): misalnya, penjual atau pembeli, 2) Sesuatu yang diakadkan (objek), 3) shigat, yaitu ada *ijab* (pernyataan orang pertama) dan *qabul* (pernyataan orang yang kedua) (Huda, 2011: 25-33).

dengan Umrotul Hasanah⁶. Dengan pertanyaan yang sama Ilfi Nur Diana menjawab:

“Jadi dalam melakukan bisnis dengan nasabah harus dilakukan dengan ajaran yang sudah ditulis di dalam fiqih itu. Kalau syarat dan rukun akadnya sudah sesuai dan produk-produknya juga sesuai, berarti sudah benar dan baik. Sesuai syariah *gak* prosesnya, sudah sesuai dengan prosedur produknya, misalnya boleh *gak* saya mau kredit uang untuk saya pakai pabrik minuman keras. *Kan* harus ini sesuai syariah kalau di perbankan syari’ah. *Mangkanya* kinerja itu bagus apabila dia sampai ke sana.”

Mencermati pernyataan Ilfi Nur Diana di atas, dapat dipahami bahwa bank syariah dalam bermuamalah dengan nasabah harus dilakukan dengan benar dan baik. Istilah “benar” bermakna bahwa dalam bermuamalah harus dilakukan dengan prosedur yang benar sesuai syariah dengan memenuhi syarat dan rukun akadnya, sedangkan istilah “baik” bermakna bahwa produk-produk yang disediakan harus baik sesuai syariah berdasarkan fatwa MUI.

Dalam sebuah kuliah Fiqih Muamalah di program Magister Sain Akuntansi FEB UB yang diikuti oleh Penulis sebagai kuliah tambahan di luar program, Ahmad Djalaluddin sebagai dosen mata kuliah menyatakan, “Merujuk dari pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, akad transaksi dalam Islam adalah sebagai upaya mewujudkan nilai keadilan.” Pernyataan tersebut untuk membuka materi kuliah tentang konsep akad dalam Fiqih Muamalah. Setelah Ahmad

⁶ *Horizontalizing*

Djalaluddin menjelaskan materi tersebut hingga selesai, barulah dapat dipahami makna di balik pernyataan tersebut. Pernyataan tersebut menunjukkan makna lain di balik proses akad muamalah dalam Islam. Islam menekankan proses akad muamalah menjadi kewajiban yang patut dilakukan sebagai wujud sahnya transaksi karena dengan akad yang benar maka dapat menghindari segala bentuk kezaliman yang ada pada transaksi. Artinya, jika dikaitkan dengan konteks muamalah bank syariah dengan nasabah maka proses akad yang benar merupakan wujud transparansi antara bank syariah dengan nasabah. Dengan akad yang sesuai syariah Islam maka seluruh transaksi terselubung yang mengandung *riba*, *maysir*, dan *gharar*, serta transaksi batil akan dapat diketahui oleh nasabah sehingga dalam transaksi tidak ada pihak yang dirugikan.

Hal lain yang perlu dipahami adalah bagaimana bank syariah mengimplementasikan muamalah dengan nasabah. Apakah bank sudah menerapkan proses sesuai syariah atau justru lebih mengutamakan kepentingan mencari laba dengan mengabaikan nilai-nilai Islam dalam transaksi? Untuk menjawab pertanyaan ini, jawaban Nisa sebagai manajer operasional bank syariah patut untuk direnungkan:

“*Nah* dalam muamalah kita harus seperti apa? Di dalam Islam itu *kan* sebenarnya sudah ada cara bermuamalah seperti apa. Bermuamalah ke sesama manusia antara lain salah satunya di bidang perbankan dengan nasabah. Dulu mungkin di zaman Rasullullah belum ada bank *yah*, namun transaksi pembayaran atau apalah itu sudah ada aturan akad-akadnya.

Dan itulah kenapa didirikannya bank syariah ini itu sebenarnya” (Nisa: Manajer Operasional bank syariah).

“*Nah* kalau bank syariah, menurut saya *yah* memang di area muamalah tadi itu, iya *kan?* Di dalamnya kita menerapkan hal-hal yang sesuai syariah, misalnya cara berakad di mana dasar dari berakad dari dalil akad pembiayaan yang ada yaitu Ali-Imron ayat 1 itu “maka penuhilah akad-akad itu” (Nisa: Manajer Operasional bank syariah).

“Ibaratnya *gak* mungkin kita sekedar jualan syariah tetapi ternyata kitanya sendiri *gak* syariah *yah...*” (Nisa: Manajer Operasional bank syariah).

Nisa sebagai manajer operasional bank syariah menyadari bahwa Islam memiliki kaidah tersendiri dalam berbisnis yang berbeda dengan agama lainnya. Menurutnya, memegang teguh prinsip syariah pada bank syariah bukan hanya ditunjukkan dengan menyediakan produk-produk yang sesuai dengan fatwa MUI, bahkan yang terpenting adalah penerapan proses akad transaksi. Berdasarkan cerita pengalamannya, sebagian masyarakat salah memahami tentang prinsip-prinsip syariah. Mereka memahami prinsip syariah hanyalah sebatas konsep bagi-hasil yang diterapkan dalam transaksinya. Hal ini ditunjukkan saat ia berhadapan dengan nasabah penerima fasilitas pembiayaan, baik dengan prinsip jual-beli maupun bagi-hasil dan sewa-menyewa. Nasabah tersebut menginginkan proses pembiayaan segera dilaksanakan seperti di bank konvensional tanpa memedulikan

proses akadnya. Masih menurut Nisa, prinsip bagi-hasil inilah yang diadopsi oleh bank di luar negeri, misalnya di Inggris, Singapura, dan di beberapa negara lainnya untuk mendirikan bank syariah. Jika merujuk pada prinsip syariah yang sebenarnya maka penerapan prinsip tersebut bukan hanya dari segi menyediakan produk-produk sesuai syariah yang berpedoman pada fatwa MUI, namun yang terpenting adalah menghalalkan transaksi dengan memenuhi syarat dan rukun akad transaksi.

Nisa yang salah satu fungsinya membawahi unit *support* pembiayaan, sangat memerhatikan proses akad transaksi dengan nasabah. Ia selalu menekankan hal ini kepada karyawannya, khususnya di bagian *support* legal pembiayaan.

Terkait dengan fungsi akad (perikatan) transaksi antara bank syariah dengan nasabah, Devitha sebagai karyawan di bagian *support* legal bank syariah menjelaskan:

“Itu ada divisi legal, administrasi pembiayaan, dan *appraisal*...Secara keseluruhan kita jadi satu *yaa* di *finance*. Selain itu, kita menjadi fungsi *controlling* selain *supporting*, misalkan pencairan pembiayaan kita mulai jika pencairan pembiayaan diizinkan, ditan-datangani komite kemudian masuk ke divisi legal, kemudian persiapan pencairan ke administrasi pembiayaan. Untuk fungsi kontrolnya penting juga *yaa*, karena mengecek kesiapan data apakah sudah lengkap atau tidak, apabila sudah lengkap apa boleh diizinkan dicairkan dan apa boleh pengecekan. Pelaksanaan akad pembiayaan biasanya dilakukan dengan notaris, jadi harapannya adalah mengurangi risiko

kredit macet *yaa*” (Devitha: divisi *support* legal bank syariah).

Berdasarkan pernyataan Devitha, dapat dipahami bahwa akad transaksi antara bank syariah dengan nasabah yang melibatkan pihak ketiga yaitu notaris tidak hanya sebagai proses ritual untuk melegalkan sebuah transaksi tetapi juga dapat berfungsi sebagai bentuk pengawasan untuk mengurangi risiko kredit macet. Kredit macet merupakan masalah yang sering dihadapi oleh bisnis perbankan. Manajemen bank syariah dalam pengelolaannya berupaya untuk meminimalkan rasio kredit macet (*non performing finance/ NPF*). Bila NPF mencapai angka yang tinggi maka akan memberikan pengaruh terhadap kinerja bank syariah. Benang merah hubungan antara akad transaksi dengan NPF dapat ditelusuri dari dampak akad transaksi terhadap perilaku positif dari nasabah. Pelaksanaan akad yang sesuai syariah dapat membuat nasabah semakin sadar untuk melakukan kewajibannya karena ia merasa Allah SWT menyaksikan saat proses akad transaksi.

Berkaitan dengan muamalah dengan nasabah, Mushoniful sebagai manajer cabang bank syariah⁷ menuturkan:

“*Nab* itu kenapa terjadi, karena ada beberapa bank yang cenderung permisif, bahkan mungkin karena visinya itu hanya *profit oriented yab*, dia mengganggalkan aspek kehalalan transaksi atau mungkin malah *gak* memedulikan, *nab* itu yang mungkin per-

⁷ *Horizontalizing*

lu diperbaiki. Menurut saya sepanjang regulator itu mendorong bank syariah itu tumbuh gitu *kan* dan juga konsen terhadap aspek syariahnya” (Mushoniful).

Inti dari pernyataan Mushoniful adalah berdasar dari apa yang ia sitir dari media massa tentang pemberitaan tentang bank syariah yang melakukan kredit fiktif. Menurutnya, berdasarkan fakta tersebut persoalan akad transaksi sering diabaikan oleh bank syariah karena masih memegang persepsi bahwa bank syariah adalah organisasi, yang tujuan utamanya hanya untuk memperoleh laba sebagaimana peran bank konvensional. Sebagai seorang manajer, Mushoniful menaruh harapan kepada regulator untuk mendorong bank syariah lebih disiplin dalam menerapkan prinsip syariah terutama hal yang berhubungan dengan proses akad transaksi. Akad adalah tombak dari pencapaian kinerja yang lainnya.

Poin penting yang dapat disimpulkan dari uraian panjang di atas adalah dalam pandangan Islam, prestasi bisnis tidak hanya diukur dari ketercapaian laba semata, tetapi sangat ditentukan oleh proses atau cara kerjanya dengan memerhatikan aspek halal dan haramnya. Untuk menilai kinerja bank syariah dalam bermuamalah dengan nasabah dapat dilihat dari komitmennya menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam menyediakan produk-produk yang sesuai syariah dan menjalankan akad transaksi sesuai syariah.

6.3. DESKRIPSI STRUKTURAL 3: MUAMALAH DENGAN *INDIRECT STAKEHOLDERS*⁸

Setelah memahami muamalah bank syariah dengan karyawan dan nasabah dari kesadaran informan, selanjutnya adalah mengeksplorasi lebih lanjut makna muamalah bank syariah dengan pihak lain. Sebagaimana pernyataan awal Ilfi Nur Diana bahwa di antara bentuk muamalah bank syariah adalah beramal dengan pihak lainnya. Untuk memaknai lebih dalam pernyataan tersebut, penulis melanjutkan pertanyaan tentang bagaimana bank syariah beramal dengan pihak lainnya.

Jawaban awal yang dijelaskan Ilfi Nur Diana adalah mengartikan maksud kata “beramal” tersebut. Menurutnya, beramal itu identik dengan muamalah yang berarti berbuat atau memberi sesuatu tanpa mengharapkan imbalan dari si penerima. Ilfi Nur Diana melanjutkan penjelasannya bahwa penggunaan kata beramal lebih tepat digunakan dengan alasan jika bank syariah bermuamalah dengan pihak yang lain selain karyawan dan nasabah maka bank tidak dapat secara langsung menerima imbalannya kecuali imbalan amal (pahala) dari Allah SWT. Sebaliknya, jika bermuamalah dengan karyawan dan nasabah maka bank dapat secara langsung menerima dampak dari tindakannya. Misalnya, bermuamalah

⁸ Istilah ini digunakan untuk menjelaskan pihak-pihak lain yang secara tidak langsung berpartisipasi atau berkontribusi dalam pengelolaan bank syariah tetapi menjadi pihak yang patut diperhatikan oleh bank syariah sesuai dengan fungsinya sebagai organisasi sosial, sebagaimana diistilahkan oleh Triyuwono (2012).

dengan karyawan berarti secara langsung dapat meningkatkan motivasi kerja dan loyalitas karyawan sehingga berdampak pada peningkatan produktivitas kerja bank syariah. Demikian pula dengan bermuamalah dengan nasabah, kepercayaan nasabah akan semakin meningkat sehingga berdampak pada kinerja bank syariah. Secara khusus, bentuk atau cara beramal bank syariah dengan pihak lainnya, Ilfi Nur Diana menyatakan:

“Dalam bermuamalah atau dalam berbisnis itu harus yang seperti tadi itu, adil gitu *yaa* karena itu menjadi kewajiban.”

Lebih lanjut, Ilfi Nur Diana menjelaskan:

“Bank syariah harus menjadi *muzakki* karena di sini ada hadisnya *kan ahyadul uha kboiron minal yadutsulfa*, apa maksudnya? *yaa* tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi kalau ingin menjadi manusia yang baik jadilah tangan di atas. Tangan di atas itu pemberi. Jangan sampai kamu jadi penerima. Semakin banyak dia [bank syariah] memberikan maka akan semakin baik *gitu* kinerja muamalahnya atau ibadah sosialnya.”

Makna yang dapat dipahami dari ungkapan Ilfi Nur Diana di atas adalah Islam mengajarkan bahwa memberi merupakan perbuatan yang mulia sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari, “tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah”. Implikasi dari ajaran ini, bank syariah memiliki kewajiban yang sama dengan individu sebagai *muzakki* (pembayar zakat). Bank syariah seharusnya mampu mewujudkan keadilan bagi semua *stakeholders*. Bentuk

keadilan bank syariah dapat ditunjukkan dengan perhatiannya dalam mendistribusikan keuntungan yang diperolehnya. Artinya, keuntungan yang diperoleh bank syariah tidak hanya diperuntukkan bagi nasabah khususnya nasabah investor semata tetapi juga diperuntukkan bagi pihak lain, yaitu para *mustahik* (penerima zakat) yang berhak menikmatinya.

Tidak berbeda dengan pemahaman Ilfi Nur Diana, Umrotul Hasanah⁹ penulis buku Manajemen Zakat Modern juga memahami bahwa keuntungan yang diperoleh bank syariah tidak semuanya menjadi milik para nasabah investor atau pemegang saham. Menurutnya, Islam mengajarkan bahwa harta yang dimiliki setiap individu terdapat bagian pihak lain di dalamnya, sesuai dengan QS at-Taubah ayat 103:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu akan menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Implikasi dari ajaran ini adalah semestinya bank syariah memainkan peran sosialnya dalam masyarakat. Salah satu fungsinya adalah bank syariah sebagai lembaga bersosialisasinya antar sesama manusia, baik yang berpartisipasi maupun yang tidak berpartisipasi dalam pengelolaan bank syariah, misalnya para *mustahik*.

⁹ *Horizontalizing*

“Di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa sebagian hartamu ada bagian haknya orang lain [QS at-Taubah ayat 103]. Dan itu yang orang kurang paham *kan*? Ada yang berpikir aku kerja-kerja *dewe kok*, saya itu bekerja banting tulang *kok* mau dikasihkan, tipe manusia itu *kan* begitu. Jadi kalau disuruh memberikan tidak mau tapi kalau menerima mau. Padahal dia kerja di situ mungkin dalam bahasa Islam karena ada doa orang-orang yang ada di sekitarnya, ‘*wis tak* doakan rezekimu lancar, keluargamu dan saudara’ *kan* seperti itu. *Nah* dari situ barangkali Tuhan memberikan rezeki yang diberkahi dari doa orang lain (Umrotul Hasanah: Ulama).

Jika mencermati lebih dalam pernyataan di atas, ada makna lain yang dapat ditemukan berkaitan dengan bentuk kontribusi pihak *mustahik* kepada bank syariah. Pihak *mustahik* tidak dapat memberikan imbalan secara langsung berupa tenaga atau pikiran seperti yang disumbangkan oleh karyawan atau berupa modal materi oleh pihak nasabah. Namun dalam ajaran Islam pihak *mustahik* setelah menerima bantuan dianjurkan berdoa untuk keberkahan rezeki bagi para *muzakki*. Dalam pandangan Islam, doa memiliki kekuatan metafisik yang dapat berdampak bagi kehidupan manusia sebagai upaya yang dilakukan manusia untuk meminta keberkahan dari Allah SWT sebagai Maha Pemberi rezeki. Dalam hal ini, doa yang dilafazkan oleh para *mustahik* menjadi bagian yang sangat berarti untuk keberkahan dan kesinambungan bank syariah. Berdasar dari pemahaman ini, doa merupakan kontribusi pihak *mustahik* yang sa-

ngat diperlukan untuk kesinambungan bank syariah. Bagi masyarakat modern, dengan menggunakan logika berpikir yang sangat rasional menilai doa yang dirapalkan bukan sebagai bentuk kontribusi karena tidak dapat diukur dan dipastikan dampaknya secara langsung bagi perkembangan bisnis.

Uraian selanjutnya tentang bagaimana bank syariah mengimplementasikan muamalah dengan pihak lainnya, apakah bank syariah memerhatikan muamalah dengan pihak lainnya atau bahkan sebaliknya mengabaikannya? Untuk menjawab pertanyaan ini, dapat disimak pernyataan Sabar sebagai *sales manager funding* bank syariah berikut ini.

“Muamalah dengan pihak lain mungkin dikaitkan juga dengan kinerja sosial *yaa*. Kita punya BMM, semacam *Baitul Mal Wattammvil yab*, sebuah *corporate social* yang sebagai unit tertentu untuk mengurus itu [kegiatan sosial]. *Nab* itu memang ada dikelola betul dan bentuk panitia khusus *baitul* sebagai lembaga amil zakat dan sifatnya sudah nasional, cuma perwakilannya di cabang-cabang memang belum ada tetapi pelaksanaannya ada juga di cabang.”

“Kemudian bagaimana cara edukasi manajemen kepada masyarakat, *Eee* kita *kan* punya lembaga di Jakarta itu *yaa*, yaitu lembaga muamalat institut yang biasa mengadakan riset, seminar, dan pelatihan. Berasal dari orang-orang di dalam muamalat, jadi mungkin mantan pegawai dipekerjakan juga atau dikaryakan di muamalah institut.”

“Memberikan *training* 1 minggu, kerja sama dengan beberapa lembaga pendidikan tinggi, misalnya dengan STIE, dan kerjasama melakukan seminar ekonomi Islam atau perbankan syariah.”

Kutipan di atas menunjukkan keadaan bahwa manajemen bank syariah memahami muamalah kepada pihak lain merupakan bentuk kinerja sosial yang dilakukan melalui program kepedulian sosial kepada masyarakat. Untuk mendukung program tersebut dibentuk unit khusus yang mengelolanya. Pertimbangan pembentukan unit tersebut merupakan bentuk kesadaran bahwa bank syariah juga berusaha untuk senantiasa lebih profesional dalam menjalankan peran sosialnya. Peran sosial bank syariah merupakan bentuk ungkapan rasa cinta kasihnya kepada sesama manusia yang tidak melulu dalam bentuk materi (uang atau barang), namun juga melalui jasa atau sikap nyata lain, seperti edukasi kepada masyarakat luas. Dalam hal ini, pihak lain yang dimaksud oleh manajer adalah bukan hanya para *mustahik* tetapi juga kepada para masyarakat luas yang membutuhkan, misalnya lembaga pendidikan dan organisasi sosial lainnya. Pemahaman manajer (karyawan) itu sekaligus menunjukkan kesadarannya bahwa ajaran Islam sebagai *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi seluruh alam) harus tercermin dalam perilaku sosial bank syariah. Inti dari kepedulian sosial bank syariah untuk mendorong terciptanya kemaslahatan dan kesejahteraan bersama.

Pemahaman dan kesadaran semacam itu dapat langsung diimplementasikan dalam aktivitas bank syariah¹⁰, sebagaimana pernyataan Faiz berikut ini:

Kegiatannya itu kayak kemarin ada ramadan ceria itu bagi-bagi sembako di kabupaten-kabupaten, panti asuhan, terus sama pondok-pondok *gitu* (Faiz: *service assistant* bank syariah).

Mushoniful sebagai manajer cabang bank syariah memiliki harapan kinerja sosial menjadi indikator penting dalam menilai kinerja bank syariah yang tidak terlepas dari kinerja bisnisnya. Harapan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa komitmen bank syariah melakukan dakwah dan aktivitas kepedulian sosial akan berdampak pada perilaku bisnis, baik individu maupun institusi. Bank syariah dapat menjadi pionir dalam gerakan dakwah dan sosialnya.

“Menurut saya bukan yang langsung dari bank kepada nasabah tapi juga secara *gak* langsung dari keuntungan bank atau dana ZIS [zakat, infak dan sedekah] diinput dari masyarakat dan untuk masyarakat, itu mestinya menjadi parameter keberhasilan bank syariah.”

Lebih lanjut, Mushoniful menegaskan:

“Kalau kita ini tuntutan masyarakat mestinya itu ke sektor ekonomi *kan* dan yang ingin saya sampaikan, di samping itu adalah keberhasilan bank dalam menghimpun dana ZIS lalu menyalurkan kepada orang yang membutuhkan semestinya menjadi salah satu indikator juga.”

¹⁰ *Horizontalizing*

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa baik ulama maupun manajer bank syariah menyadari pentingnya muamalah dengan pihak lainnya sebagai indikator kinerja sosial dalam menilai kinerja bank syariah. Hal ini dapat dilihat dari bentuk kepedulian sosialnya kepada masyarakat, baik kepada para *mus-tabik* maupun kepada masyarakat lainnya. Kinerja sosial tersebut lahir dari dua kesadaran, yaitu kesadaran religi dan kesadaran kemanusiaan. Kesadaran religi sebagaimana Islam mengajarkan untuk menjaga solidaritas umat dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan kesadaran kemanusiaan berporos pada asumsi bahwa manusia dilahirkan dengan beragam kemampuan baik kemampuan materi maupun nonmateri.

6.4. REFLEKSI: MAKNA MUAMALAH DALAM KONSEP PENILAIAN KINERJA BANK SYARIAH

Muamalah dalam Islam merupakan nilai yang mendasari setiap aktivitas bisnis dan menjadi pedoman yang mengikat pelaku bisnis. Islam memandang kedudukan muamalah memiliki kedudukan yang sama dengan ibadah karena kewajiban muslim dalam berinteraksi dengan baik tidak hanya ditujukan kepada Allah SWT, tetapi juga memerhatikan interaksi dengan sesama manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah SWT. Islam memiliki ketentuan tersendiri dalam bermuamalah berdasarkan pada Al-Qur'an dan hadis.

Terma muamalah sering dijumpai dalam perbincangan sehari-hari terkait dengan aktivitas sosial kemasyarakatan. Namun, aplikasi kata muamalah ini lebih sering ditemui berkaitan dengan aktivitas bisnis, baik yang dilakukan oleh individu maupun oleh organisasi. Terma ini semakin tidak asing ditemui dalam perbincangan publik atau secara khusus dalam perbincangan akademis di saat membahas tentang ekonomi syariah, etika bisnis Islam, ataupun tentang lembaga keuangan syariah. Mungkin karena sering digunakan dalam pembahasan dan menjadi sebuah karakter tersendiri bagi transaksi Islam sehingga identitas kata muamalah lantas menjadi ikon dari sebuah nama bank syariah yang pertama kali didirikan di Indonesia.

Secara etimologi, kata muamalah memiliki arti saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal (Syafe'i, 2001:14). Namun secara konseptual, muamalah sering diartikan sebagai aturan-aturan Allah SWT yang ditujukan untuk manusia sebagai pedoman dalam berinteraksi dengan manusia lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, baik sebagai makhluk sosial maupun sebagai makhluk ekonomi.

Berdasarkan eksplorasi kesadaran informan, ditemukan tiga variasi makna yang mendasari penilaian kinerja bank syariah, yaitu: pertama, muamalah dimaknakan secara terbatas khusus dalam menjelaskan bagaimana cara bank syariah berinteraksi dengan karyawannya. Dalam Islam, kedudukan karyawan dianggap sebagai sumber daya yang memiliki kedu-

dukan sama dengan pihak manajemen ataupun dengan pihak lainnya. Bank syariah berkewajiban untuk memberikan hak karyawan yang tidak hanya sebatas pada pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi yang terpenting adalah pemenuhan kebutuhan mental dan spiritual (religi) karyawan. Pemenuhan kebutuhan fisik karyawan oleh bank syariah dapat dilakukan dengan memberikan penghargaan berupa materi (gaji, upah, dan bonus), sedangkan pemenuhan kebutuhan mental dan spiritual dapat dilakukan melalui program pemberdayaan dan edukasi.

Kedua, muamalah secara khusus dimaknakan sebagai bentuk interaksi bank syariah kepada para nasabahnya. Bagi bank syariah, jumlah nasabah dapat menjadi sebuah ukuran keberhasilan bank syariah. Sebagai bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, interaksi dengan nasabah memiliki cara yang berbeda dengan bank konvensional. Secara khusus terkait dengan muamalah dengan nasabah, melaksanakan akad-akad transaksi sesuai dengan koridor ajaran Islam menjadi penentu faktor keberhasilan bank syariah. Manfaat dari penerapan akad-akad transaksi yang sesuai dengan Islam (berkaitan dengan pemenuhan rukun dan syarat sah sebuah akad) dapat menjadi sebuah solusi dalam menciptakan keadilan dan menghindari pelanggaran adanya *maysir*, *ghbarar*, dan *riba* (Hasan, 2002: xxi).

Ketiga, muamalah dapat dimaknai sebagai cara interaksi bank syariah melalui beramal dengan *indirect stakeholders*. Islam mengajarkan bahwa dalam aktivitas bisnis, baik yang dilakukan oleh individu maupun

oleh lembaga perlu memerhatikan pihak-pihak yang tidak berpartisipasi secara langsung dalam pengelolaan organisasi. Manajemen bisnis modern mengajarkan bahwa pihak yang perlu mendapat perhatian utama hanyalah bagi pihak yang memiliki kontribusi langsung pengembangan organisasi misalnya: investor, kreditur, manajer, karyawan, dan nasabah (*direct stakeholders*). Sebaliknya, Islam menuntun bahwa *indirect stakeholder* (*mustahik*, ulama, akademisi, masyarakat, dan lingkungan) memiliki hak mendapatkan perhatian yang sama dengan *direct stakeholder*, baik berupa materi maupun nonmateri. Oleh karena itu, muamalah dengan *indirect stakeholders* patut menjadi bagian dari kriteria penilaian utama bank syariah. Perbedaan makna muamalah ini dengan makna ketiga dari nilai ibadah sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya adalah fokus penilaian hanya pada unsur pendistribusian zakat bagi *mustahik*, sedangkan pada makna ini mengandung semua bentuk interaksi dengan semua *indirect stakeholders*.

Bertolak dari variasi makna di atas, dapat dirumuskan makna umum muamalah dalam konteks bank syariah adalah cara bank syariah bertindak secara baik dengan karyawan, nasabah, dan beramal kepada pihak lainnya (*indirect stakeholders*). Makna ini mensyaratkan bahwa kinerja bank syariah yang baik bila mampu merealisasikan aktivitas muamalah berdasarkan Alquran dan Hadis untuk kemaslahatan *direct stakeholder* dan *indirect stakeholders*.

BAB 7

DESKRIPSI STRUKTURAL 3: MAKNA AMANAH DALAM KONSEP PENILAIAN KINERJA BANK SYARIAH

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”
(QS. An-Nisa ayat 58).

Bagian ini membahas deskripsi struktural dari temuan tekstur ketiga yang mendasari dalam penilaian kinerja bank syariah, yaitu nilai amanah sebagai refleksi dari prinsip “bisnis, dakwah, dan sosial”. Pembahasan ini ditujukan untuk mengungkap makna yang tersembunyi dari nilai amanah sebagai dasar untuk menilai kinerja bank syariah.

7.1. DESKRIPSI STRUKTURAL 1: AMANAH DALAM MENUNAIKAN TUGAS DENGAN BAIK

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa amanah merupakan nilai yang mendasari penilaian kinerja bank syariah. Pemahaman tersebut didasarkan keyakinan bahwa dalam Islam hakikat pencip-

taan manusia adalah sebagai *kehalifah* (wakil Tuhan) sesuai dengan firman Allah SWT QS Al-Baqarah ayat 30 dan al-Fathir ayat 39. Berdasarkan keyakinan tersebut, informan memahami bahwa relevansi ke-khalifahan manusia dalam konteks bank syariah ini berhubungan dengan tugas bank syariah dalam mengelola sumber daya ekonomi (harta) yang dititipkan untuk menyejahterakan alam dan seisinya (*rahmatan lil alamin*). Dalam hal ini, bank syariah sebagai *taklif*, menjalankan tugas dengan baik dalam fungsinya sebagai organisasi bisnis, dakwah, dan sosial.

Untuk mengeksplorasi pemahaman dan kesadaran para informan terkait makna amanah dalam menilai kinerja bank syariah, penulis mengajukan pertanyaan lanjutan kepada para informan, “bagaimana menilai kinerja bank syariah sesuai dengan nilai amanah?”. Saat pertanyaan ini diajukan kepada Ascarya sebagai Deputy Direktur Pusat Riset Dan Edukasi Bank Sentral (BI), ia mengawalinya dengan penjelasan tentang fenomena pertumbuhan bank syariah di Indonesia yang terjadi saat ini. Menurutnya, pertumbuhan bank syariah yang cukup pesat tidak diikuti dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang perbankan syariah. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya masyarakat yang berpandangan bahwa bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Berdasarkan pengamatannya, salah satu penyebabnya adalah bank syariah sangat fokus pada peran bisnisnya untuk mengejar keuntungan dengan mengabaikan fungsi dakwah dan sosialnya.

Mengapa bank syariah berperilaku demikian? Ascarya menjelaskan salah satu faktor penyebabnya adalah karena saat ini pemilik dan manajemen bank syariah banyak didominasi dari bank konvensional yang memahami peran bank syariah hanya sebagai organisasi bisnis yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah hanya ditaati dalam menjalankan operasional bisnis sebagai syarat untuk memperoleh label “syariah”, sebagaimana pernyataan Ascarya berikut ini:

“Orang-orang perbankan syariah yang baru *kan* datangnya dari perbankan konvensional, juga pemilik bank syariah *yaa* juga pemilik bank konvensional. Seperti BSM itu *kan* anaknya bank mandiri, BNI syariah itu *kan* anaknya BNI, BCA Syariah juga anaknya BCA. *Nah* itu artinya apa? Mereka iya memang menjalankan *syariah compliance* yang diharuskan oleh aturan, harus begini, harus punya DPS, harus pakai akad syariah, *gak* pakai riba, *yaa* artinya harus begitu, tetapi tetap *aja* mereka mengutamakan keuntungan itu sendiri.”

Lebih lanjut, Ascarya menjelaskan:

“Kalau yang punya bank syariah ini pikirnya masih *nyari* untung besar dan *mikiran* diri sendiri maka dia akan menilai dengan target kuantitatif semua. Itu adalah tantangan bank syariah. Pasti *gak* ada ukuran lain karena pasti harus mencari untung sekian, margin harus sekian, ekspansi harus sekian dan masih banyak, semua angka rupiah yang masih kuantitatif.”

Ascarya lebih lanjut menjelaskan bahwa ada faktor lain yang memengaruhi, yaitu komposisi nasabah rasional¹ yang mendominasi sebagai nasabah bank syariah. Penjelasan tersebut yang menemukan bahwa saat ini 80% nasabah bank syariah sebagai nasabah rasional (*floating customers*), 10 % sebagai nasabah loyalis emosional, dan 10% sebagai nasabah loyalis syariah. Temuan ini menunjukkan realitas bahwa nasabah bank syariah sebagian besar masih lebih mengutamakan capaian kinerja finansial dibandingkan kinerja dakwah dan sosial. Kondisi inilah yang menyebabkan mengapa bank syariah dalam pengelolaannya lebih mengutamakan tugasnya sebagai organisasi bisnis dengan mengabaikan fungsi dakwah dan sosialnya. Masih menurut Ascarya, realitas ini bahkan menjadi hambatan bagi bank syariah untuk merealisasikan program dakwah dan sosialnya.

Dengan fenomena tersebut, Ascarya mengkhawatirkan bank syariah ke depannya akan dibawa ke dalam kubangan kapitalisme yang akan merusak niat awal (misi) pendirian bank syariah, yaitu *amar makruf nahi munkar*. Menurutnya, jika merujuk dari misi awal pendirian bank syariah di Indonesia maka semestinya fungsi dakwah (edukasi) juga menjadi tugas utama yang wajib dilakukan oleh bank syariah. Peran dakwah inilah yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional, selain dari penerapan prinsip syariah dalam operasionalnya.

¹ Nasabah yang mempertimbangkan aspek keuntungan materi

“*Yah* kalau namanya amanah semua individu yang ada di bank syariah itu *kan* diamanahkan oleh Allah untuk menjadi khalifah dan *dikasib* amanah untuk menjaga bumi ini, untuk menjaga para manusia yang berkecimpung di dunia *riba* tadi itu. Saya anggap sukses kalau misalnya bisa meningkatkan para nasabah itu menjadi rajin ngaji, nasabah meninggalkan transaksi *riba*, *maysir*, dan *gharar*.”

Fenomena tersebut juga diakui oleh manajemen cabang bank syariah. Sebagaimana telah disinggung pada bab sebelumnya (bagian deskripsi tekstural nilai amanah) bahwa manajemen cabang juga merasakan ada perubahan perspektif tentang peran bank syariah sejak adanya pergantian manajemen pusat yang banyak direkrut dari bank konvensional. Menurut pengakuan mereka, kebijakan manajemen pusat saat ini lebih memosisikan perannya sebagai organisasi bisnis dan mengurangi peran dakwah dan sosialnya. Kebijakan tersebut berdampak pula pada kebijakan manajemen cabang yang lebih berorientasi pada pencapaian kinerja finansial, sebagaimana dituturkan informan manajer cabang bank syariah berikut ini:

“*Kalo* di bank, *financial* itu menjadi target utama. Tidak bisa dipungkiri bahwa menciptakan laba itu menjadi target utama. Karena dengan capaian target utama, nasabah investor bisa memastikan untuk memasukkan dana sekian, maka target capaiannya berapa?” (Nurul).

“Tentunya memang lebih mengedepankan *profit*, beda dengan organisasi dakwah lebih mengutamakan syiar” (Sabar).

“Bener Mbak, kita ditekan untuk mencapai laba sekian sehingga kita harus mencapai target itu.” (Alan).

Untuk memaknai lebih dalam pemahaman informasi tentang bentuk penilaian kinerja bank syariah berkaitan dengan tugas (amanah) bank syariah, dapat disimak pernyataan Ascarya dan Nisa² berikut ini:

“Jadi saat ini amanah bank syariah itu diartikan sempit oleh hampir semua orang. Amanahnya disamakan dengan bank konvensional sehingga alat ukurnya yang digunakan *yaa earningnya* yang dicapai harus besar, *yaa ROI-nya* tinggi, dan semuanya maunya tinggi. Bank syariah sehat itu *kan* BOPO-nya harus rendah, pemberian kreditnya *gak* harus macet atau nilainya kecil, *yaa* sama kayak konvensional juga. Maka untuk itu bank syariah mestinya mencapai *yaa financial* tadi.” (Ascarya: pengamat senior BI).

“Aturan menetapkan secara *financial* asetnya ya harus tinggi, *profit-nya* harus tinggi, DP3-nya harus banyak, BOPO--nya harus rendah. *Yaa* ukurannya finansial *meluh!*” (Nisa: manajer operasional bank syariah)

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa dalam realitas kiwari, sistem penilaian kinerja bank syariah yang telah distandarkan oleh regulator masih dominan mengukur peran bank syariah sebagai organisasi bisnis, yaitu untuk mencapai kinerja finansial. Hal ini

² *Horizontalizing*

dibuktikan dengan penggunaan standar keberhasilan pengelolaan bank syariah yang masih menggunakan ukuran yang sama dengan bank konvensional, misalnya tingkat capaian laba (*earning*), jumlah aset, ROI (*return on investment*), BOPO (perbandingan biaya operasional dengan pendapatan), NPF (*nonperforming finance*), dan DPK (dana pihak ketiga). Berdasarkan ukuran tersebut, dapat dipahami bahwa regulator memaknai amanah yang diemban oleh bank syariah adalah sebagai lembaga yang diberi kepercayaan dari masyarakat sebagai pemilik atau sebagai nasabah untuk memutarakan harta dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Ascarya menyadari bahwa sebenarnya standar penilaian kinerja bank syariah yang ditetapkan oleh BI saat ini belum memadai untuk menilai tugas bank syariah sesuai dengan amanah yang diembannya, yaitu sebagai lembaga bisnis yang mempunyai tugas dakwah dan sosial. Menurutnya, standar tersebut hanya dapat menilai kesehatan bank syariah secara fisik dan mengukur kinerja dari segi hasil, namun belum mampu melihat dari sisi proses. Oleh karena itu, ia berpendapat walaupun saat ini kinerja bank syariah masih dianggap kurang baik dibanding kinerja bank konvensional, akan tetapi dari sisi proses pengelolaan bank syariah masih lebih baik dibanding dengan bank konvensional karena secara operasional dijalankan berdasarkan pada prinsip syariah. Ascarya menguraikan argumentasinya sebagai berikut:

“Tidak hanya *performance financial aja*, yang penting adalah teknik operasional harus diperhatikan untuk

tidak melanggar syariah. Tetapi walaupun begitu perannya tetap ada dan tetap bagus karena itu *yah* dibatasi oleh syariah lagi. Tidak seenaknya sendiri cari untung karena ada batasan syariahnya. Jadi perbankan syariah di Indonesia atau di tempat lain, dia itu fungsi-fungsi tadi untuk menyejahterakan rakyat dan melakukan syiar yang bermanfaat untuk umat dan itu ada unsur syariahnya” (Ascarya).

Berdasarkan keterbatasan sistem penilaian kinerja bank syariah tersebut, Ascarya sebagai pengamat senior BI memberikan sebuah alternatif sistem penilaian kinerja bank syariah yang sesuai dengan amanah yang diembannya, yaitu menggunakan kriteria yang sesuai dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*). Ia mengakui bahwa saat ini bersama dengan tim pengamat BI lainnya sedang melakukan investigasi untuk menilai kinerja bank syariah dengan menggunakan *maqashid syariah performance* sebagai alat ukurnya. Ascarya menguraikan pendapatnya dalam barisan kalimat berikut:

“Ukurannya harus kembali ke *maqashid syariah yaa* atau sesuai dengan tujuan syariah. Kalau kita *pake maqashid syariah* yang sesuai dengan pemikiran Al-Ghazali itu yang harus diikuti itu ada lima terdiri dari pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Saya memang sekarang sedang melakukan investigasi itu. Jadi dengan menggunakan *maqashid syariah* dengan data sejak tahun 2008. Nanti datanya saya kirim lewat *email*, ada 42 variabel yang mempresentasikan lima *maqashid syariah* tadi dan itu saling terkait.”

Melalui pesan singkatnya, Ascarya menyampaikan bahwa pemikiran tentang penilaian kinerja berbasis *maqashid syariah* tersebut ditulis dalam Jurnal Ekonomi Islam Republika “Iqtishodia” yang diterbitkan tanggal 27 Februari 2014 dengan judul “Membuat Indeks Kinerja LKS Berdasarkan Tujuan Syariah”. Dalam tulisannya, Ascarya menyebutkan bahwa terdapat lima tujuan syariah dalam menilai lembaga keuangan syariah termasuk bank syariah. Kelima tujuan tersebut adalah pemeliharaan agama³, pemeliharaan jiwa⁴, pemeliharaan akal⁵, pemeliharaan keturunan⁶, dan pemeliharaan harta⁷.

-
- ³ Elemen pemeliharaan agama terdiri dari: 1) Pemenuhan tanggungjawab sosio-ekonomi & politik, 2) keadilan, persaudaraan, & keteraan, 3) saling tolong menolong, 4) sabar, 5) kebijaksanaan (kehati-hatian), 6) peningkatan spiritualitas dan moral, 7) hemat, dan 8) toleransi.
- ⁴ Elemen pemeliharaan jiwa antara lain: 1) martabat, 2) kesempatan kerja & berusaha, 3) solidaritas keluarga & sosial, 4) keda-maian mental & kebahagiaan, 5) kehormatan diri, 6) jaminan hidup, 7) kesetaraan sosial, dan 8) kepercayaan.
- ⁵ Elemen pemeliharaan akal terdiri dari: 1) pendidikan, 2) keuangan, 3) kebebasan, 4) tata kelola yang baik, 5) pendidikan berkualitas & terjangkau, 6) fasilitas perpustakaan & riset, 7) riset, dan 8) insentif untuk kerja kreatif.
- ⁶ Elemen pemeliharaan keturunan berisi: 1) integritas keluarga, 2) lingkungan sehat, 3) peningkatan teknologi & manajemen, 4) pengembangan intelektualitas & moral, 5) menekan kejahatan & keresahan, 6) pendidikan moral & dunia, 7) pemenuhan kebutuhan, dan 8) pengasuhan anak yang tepat.
- ⁷ Elemen pemeliharaan harta antara lain: 1) distribusi merata pendapatan & kekayaan, 2) kejujuran, 3) kehormatan, 4) saling percaya, 5) tingkat optimal pertumbuhan, 6) harta benda, 7) penghapusan kemiskinan, dan 8) tabungan & investasi.

Ascarya menyadari bahwa agar bank syariah dapat menjalankan tugas dengan baik, diperlukan aturan yang ketat dari pemerintah untuk mengatur secara khusus tentang perbankan syariah termasuk dalam hal sistem penilaian kinerja. Berkaitan dengan sistem penilaian kinerja bank syariah, Ascarya menyarankan kepada manajemen bank syariah untuk menerapkan sistem penilaian berbasis *maqashid syariah performance* atau membuat sistem penilaian tersendiri sesuai dengan amanah sebagai organisasi bisnis, dakwah, dan sosial.

Ascarya memiliki pemikiran bahwa keterlibatan orang-orang (pemilik, nasabah, dan manajemen) dari bank konvensional ke dalam bank syariah bukan merupakan suatu kendala dalam syiar ekonomi Islam sepanjang jika pemahaman mereka terhadap bank syariah bukan sekedar sebagai organisasi bisnis semata, tetapi juga berfungsi sebagai organisasi dakwah dan sosial. Ascarya berharap kepada bank syariah untuk menjalankan fungsi dakwah agar dapat mengubah kesadaran para nasabah rasional menjadi nasabah loyalis syariah⁸. Artinya, bank syariah tidak hanya sekedar menjadikan masyarakat sebagai objek untuk meraih pangsa pasar dengan tujuan bisnis semata, akan tetapi juga menjadikan masyarakat sebagai objek dalam melakukan program dakwah dan sosialnya.

⁸ Nasabah yang mempertimbangkan aspek prinsip syariah dalam bertransaksi

“*Kan* sekarang perbankan syariah itu masalahnya pertama *market share*-nya masih kecil *banget*. Semestinya itu yang utama dilakukan oleh bank syariah itu adalah membesarkan dan menyosialisasikan ke masyarakat sambil jalan hal-hal yang berkaitan dengan syariah harus dijaga” (Ascarya).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sabar sebagai *sales marketing funding* bank syariah. Sabar memahami bahwa bank syariah tidak hanya berperan sebagai organisasi bisnis yang mengedepankan kinerja keuangan (laba) semata, masih ada prinsip-prinsip syariah yang harus ditaati dalam pengelolaan bank syariah. Menurutinya, walaupun laba yang diperoleh tidak terlalu besar, akan tetapi mampu berbuat untuk kemaslahatan umat itu dan menjadi suatu kepuasan tersendiri bagi manajemen. Walaupun demikian, ia menyadari bahwa laba merupakan target yang tetap harus dicapai oleh manajemen karena itu merupakan amanah yang dititipkan oleh investor. Oleh karena itu, efisiensi biaya operasional harus tetap dilakukan untuk mencapai target tersebut.

“Laba yang besar tetapi nilainya tetap syariah, maksudnya tetap untung dan harus tidak melanggar syariah *yaa* Bu” (Sabar).

“Dan tentunya bagaimana kemaslahatan *yah* walapun untungnya *gak* banyak *yah* tetapi bisa ada manfaatnya” (Sabar).

Untuk memahami lebih dalam bagaimana pihak manajemen (karyawan) mengimplementasikan tinda-

kan berdasarkan tugas (amanah) bank syariah, dapat disimak pernyataan-pernyataan berikut ini.

“*Kalo* menurut saya, kita ini *kan* bank syariah, *yah* dengan ekonomi syariah. Ini mestinya lebih menguntungkan dibandingkan konvensional. *Gitu* juga dengan banknya. Bank syariah itu akan berhasil kalau masyarakat ini banyak yang menggunakan bank syariah, artinya secara *gak* langsung kita berbicara pangsa pasar... *Nah* pangsa pasar ini bagaimana bisa meningkat tentunya *kan* yang lebih menguntungkan masyarakat atau nasabah *kan* (Mushoniful: manajer cabang bank syariah).

“*Lab* pasar rasional itu yang dia tuntut sekarang apa? Teknologi, produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka, *service excellent iya kan*? Sekarang tuntutannya seperti itu, mereka *gak* mau hanya sekedar aku orang Islam dan bank syariah adalah bank Islam tapi aku *kan* pebisnis aku butuh teknologi perbankan yang bisa dari laptopku aku juga bisa transaksi perbankan seperti BCA, kita bisa *gak* memenuhi seperti itu? Klo *gak* bisa, *yah* mohon maaf jadi *darurot* aku tetap jadi nasabah BCA, kan begitu akhirnya” (Nisa: manajer operasional bank syariah).

“Jadi *gitu*, dengan adanya produk-produk yang sudah ada dengan berbagai macam bisnis yang kita miliki di dunia perdagangan global, tentunya bank syariah dituntut untuk bisa mengakomodir semua itu. Dengan adanya produk-produk yang beragam tidak ada alasan lagi orang berbisnis berdagang itu pungutan itu *gak* ada, di bank syariah begini tidak ada seperti ini” (Sabar: *Sales Marketing Funding* bank syariah).

Berdasarkan tiga pernyataan manajemen bank syariah di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya manajemen memahami tugas bank syariah yang sebenarnya adalah melakukan *amar makruf nahi munkar* untuk mengajak masyarakat mempraktikkan bisnis sesuai syariah. Namun, dalam menjalankan tugas tersebut manajemen menghadapi dilema karena kondisi pasar saat ini tergolong pasar rasional⁹ sehingga menyebabkan jumlah nasabah yang memanfaatkan jasa bank termasuk bank syariah lebih didominasi oleh nasabah rasional. Pada kondisi ini, bank syariah menyadari bahwa setiap strategi/kebijakan yang diambil oleh manajemen bertujuan untuk meningkatkan keuntungan. Di antara kebijakan tersebut adalah meningkatkan pangsa pasar (jumlah penjualan produk) melalui perbaikan atau inovasi teknologi, penyediaan produk sesuai kebutuhan nasabah, dan meningkatkan kualitas layanan.

Di sisi lain, bank syariah memiliki nasabah yang termasuk dalam kategori nasabah loyalis syariah walaupun jumlahnya sedikit. Untuk menjaga kepercayaan nasabah loyalis syariah ini, bank syariah tidak dituntut untuk memberikan keuntungan materi yang besar akan tetapi dituntut untuk konsisten dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam tiap transaksi. Berkaitan dengan keinginan nasabah loyalis ini, dapat disimak pernyataan Umrotul Hasanah

⁹ Kondisi pasar yang dikuasai oleh pelaku bisnis yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan materi semata.

sebagai ulama yang juga menjadi nasabah bank syariah berikut ini:

“*Nab* ini yang walinya itu bank *kan*? Saya nasabah yang punya uang itu memberikan amanah dan mandat kepada bank syariah ‘ini *lho* saya taruh disini uang saya, coba dikembangkan, dialirkan, dibisniskan atau disalurkan untuk kebaikan jangan ke hal-hal yang jelek *yaa*’. *Nab* yang tahu *kan* bank syariahnya karena sudah diberikan mandat. Nasabah mengamanahkan ke bank syariah harus hati-hati karena di eri amanah itu maka salurannya harus sesuai dengan konsep syariah itu.”

Diskusi dengan Mushoniful sebagai manajer cabang bank syariah semakin menarik saat ia menjelaskan dua strategi lain yang dilakukan untuk meningkatkan pangsa pasar, yaitu: pertama, dengan cara merekrut manajemen yang profesional¹⁰ dari bank lain, baik dari bank syariah ataupun dari bank konvensional. Kedua, dengan cara memperluas dakwah (edukasi) kepada masyarakat.

Berkenaan dengan strategi pertama, penulis memperoleh penjelasan lebih lanjut dari pengakuan Nurul (*funding sales head* bank syariah) yang baru dua bulan bergabung dengan manajemen bank syariah¹¹. Menurutnya, manajemen bank syariah tempatnya bekerja saat ini awalnya berfokus kepada pencarian *funding*

¹⁰ Profesional menurut informan adalah yang diartikan memiliki kemampuan untuk mengajak masyarakat luas untuk menjadi nasabah bank syariah.

¹¹ *Horizontalizing*

dari lembaga-lembaga kecil (*retail*). Namun dengan semakin gencarnya permintaan dari nasabah untuk memperoleh pembiayaan dari bank syariah, akhirnya manajemen berinisiatif untuk meningkatkan jumlah *funding* (Dana Pihak Ketiga/DPK) dengan melakukan perluasan kepada para pengusaha yang memiliki dana besar. Lebih lanjut, Nurul menjelaskan bahwa pengalaman kerja selama 20 tahun di bank konvensional pada bagian *funding* membuat dia memiliki banyak relasi dengan para pengusaha nonmuslim khususnya *chinese* yang memiliki banyak modal (dana). Dengan bekal pengalaman panjang dan banyaknya relasi dengan pengusaha besar baik muslim maupun nonmuslim sehingga bank syariah merekrutnya untuk ditugaskan khusus dalam meningkatkan jumlah *funding* bank syariah, sebagaimana pengakuannya berikut ini:

Justru saya di-*hire* ke sini untuk cari nasabah yang *chinese* itu. Jadi begini, terutama untuk pertumbuhan *funding* biar cepat *yah* mungkin *kalo* bank begitu. *Nah retail* mungkin *marketingnya* yang ada di sini masih lingkupnya *yah* megang sekolahan, yayasan dan pribumi. Kita tidak munafik kadang mayoritas yang punya duit 1 M (1 miliar) ke atas, *kan* terus terang ya *chinese*.

Dari pengakuan Nurul tersebut, penulis semakin terdorong untuk mengetahui pemahamannya berkaitan dengan penilaian kinerja bank syariah. Untuk hal tersebut dapat disimak pernyataannya berikut ini:

Bagaimana *portofolio funding* ini menjadi besar. *Kalo funding* kita selama ini jalannya lancar, LDR kita juga dituntut *gak* di bawah 100. *Nah* kalo ini *nggak* imbang akhirnya *kan*? Misalnya *gini*, total yang mau kita *indent* pinjaman itu banyak, sementara dana di kita *gak* cukup, ibaratnya air mengerus modal. Akhirnya *kan* *gak* cukup untuk modal, *yaa* itu tadi sebenarnya meningkatkan LDR. *Kalo* di bidang saya (*funding*) juga secara otomatis sepanjang *landing*-nya *banter* maka *funding* juga harus lebih *banter*.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Nurul sebagai *funding sales head* memahami bahwa kinerja bank syariah sangat ditentukan oleh tingkat kecukupan dana yang tersedia (*funding*) untuk keperluan pembiayaan yang diberikan (*financing*) yang dapat diukur dengan LDR (*loan to deposit rasio*), yakni rasio perbandingan antara besarnya *financing* dengan *funding*. Manajemen juga memahami bahwa rasio LDR ini merupakan refleksi dari kinerja *marketing* bank syariah. Untuk menjaga LDR tetap pada posisi baik sehingga mendorong pihak manajemen untuk senantiasa menjaga reputasi¹² bank syariah agar tetap mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Simaklan penutura Nurul berikut ini:

“Iya reputasi *marketing* dan bank, itu berkaitan pasti. Banknya bagus tapi reputasi *marketing* *gak* bagus “*waduh ojok wes*” *gak* bisa itu.”

¹² Reputasi yang dimaksud adalah seberapa besar bank syariah dapat memberikan keuntungan baik materi berupa laba/ bagi hasil/ sewa maupun nonmateri berupa pelayanan/hubungan baik kepada nasabah.

“Intinya kita jalin *relationship* itu kan menjual *performance kan, performance* yang dilihat pertama mau *naruh* dana itu.”

“Terutama mereka yang *naruh* itu jelas dia akan nanya ke *network*-nya, misalkan *gini*, ini juga pengalaman ibarat bahasa Jawanya “*getok tular*”. Kalo kita punya reputasi baik itu juga intinya bank itu. Misalnya dia punya komunitas *neb* kalo saya naruh di bank sini terus dia katakan ke komunitasnya *wes taruh* di situ *aja*.”

Terkait dengan strategi kedua bank syariah dalam melakukan perluasan dakwah, diperoleh penjelasan lebih lanjut dari Sabar¹³ (*Sales manajer funding*):

“Syiar dan dakwahnya di situ yang membedakan dengan bank-bank lain. Dakwah itu kita lakukan dengan memiliki produk yang sesuai syariah ya. Walaupun bank syariah ini memiliki produk-produk yang lolos dari DSN yang sesuai syariah tapi bisa bermanfaat buat nonmuslim dan bahkan kita bisa tanda kutip *yah* “mendakwahkan konsep perbankan kami dengan mereka” Kita punya DPS yang mengawasi secara internal untuk menilai produk produk itu harus disetujui atau dipelajari dan disahkan berdasar fatwa MUI dan DSN.

Lebih lanjut, Sabar menegaskan:

“Kecenderungan kami berkembang itu, kita akan bergerak ke segmen yang lebih luas. Maksudnya yang lebih luas itu ke arah yang nonmuslim, tidak hanya muslim karena memang bisnis ini tidak hanya

¹³ *Horizonalizing*

dimiliki oleh umat Islam semata ya. Semua bisa merasakan bahkan syukur-syukur kita bekerja sama dengan nonmuslim itu bisa menjadi hidayah, *nah* itu kan luar biasa bagi kita.”

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa manajemen bank syariah menyadari bahwa tugas utama bank syariah selain sebagai lembaga bisnis adalah melakukan dakwah kepada masyarakat. Dakwah yang dimaksud adalah mengajak atau menyeru kepada masyarakat untuk mengamalkan ajaran agama Islam khususnya dalam berbisnis. Dakwah kepada muslim bertujuan untuk memberikan pemahaman dan membangun kesadaran tentang tata cara berbisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan dakwah kepada nonmuslim lebih khusus dalam rangka memberikan pengenalan tentang produk-produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berkaitan dengan dakwah dalam menyediakan produk-produk sesuai syariah, bank syariah melibatkan DPS dalam pengawasannya secara internal.

Manajemen bank syariah menyadari bahwa Islam itu sebagai agama *rahmatan lil alamin* sehingga kewajiban untuk melakukan dakwah tidak terbatas pada muslim saja akan tetapi juga kepada nonmuslim. Bagi manajemen bank syariah, memiliki nasabah nonmuslim merupakan suatu kebanggaan karena hal ini akan menunjukkan bahwa bank syariah dapat diterima dengan baik oleh semua agama.

Mencermati lebih lanjut pernyataan Nurul dan Sabar, ada dua harapan yang ingin diperoleh ketika

berelasi dengan nonmuslim, yaitu mendapatkan dana dan sebagai syiar dengan cara memperkenalkan produk-produk yang sesuai syariah. Untuk memahami lebih dalam bagaimana cara atau bentuk dakwah yang dilakukan bank syariah, dapat disimak penjelasan Sabar dan Nurul¹⁴ berikut ini:

“Tentunya apa yang kita sampaikan dan kita iklankan sesuai dengan dewan fatwa atau petunjuk *yah*, prosedur yang tidak melanggar syariah yang utama. Yang kedua kita juga melakukan edukasi-edukasi yang sifatnya di situ tidak semata hanya promo tapi betul ada edukasi. Dengan edukasi kita berharap tidak hanya sebentar mereka bisa kenal atau ikut bank syariah tetapi juga akan menyampaikan atau menyebarkan kepada famili, keluarga dan kerabat lainnya. Secara iklan, kita banyak mengundang relasi media, buletin, misalnya kita juga membuat tulisan di majalah ‘Media Ummat’ tentang produk kami juga dan ulasan-ulasan tentang perbankan syariah. Dakwah juga melibatkan ulama-ulama” (Sabar).

“Kita bikin *open book* setiap *event*, saya juga kemarin kerjasama dengan orang IDI yang jarang kenal bank syariah. Kita itu ada namanya MES, masyarakat ekonomi syariah, kita bergabung di situ mulai dari seminar, penyuluhan atau apapun ilmu-ilmu yang baru. Di situ itu sebenarnya pengembangan ilmu syariah juga (Nurul).

Inti dari pernyataan di atas adalah manajemen memahami bahwa edukasi dan promosi merupakan rangkaian kegiatan berdakwah. Ibarat pepatah “sekali

¹⁴ *Horizontalizing*

mendayung, dua-tiga pulau terlampaui” yang berarti bahwa selain bermaksud memberikan pengetahuan dan memperkenalkan produk-produk bank syariah kepada masyarakat, akan tetapi juga digunakan sebagai ajang dakwah untuk menyerukan *amar makruf nahi munkar* kepada masyarakat dengan harapan mereka mau menjalankan aktivitas bisnis sesuai dengan prinsip syariah. Adapun bentuk dakwah bank syariah kepada masyarakat dapat melalui dua pendekatan, yaitu langsung dan tidak langsung. Pendekatan langsung memiliki makna bahwa bank syariah secara langsung aktif memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat melalui kegiatan edukasi dan promosi baik kepada individu maupun institusi. Sedangkan pendekatan tidak langsung dilakukan dengan menggunakan tulisan-tulisan yang dipublikasi di media masa agar dapat dibaca oleh masyarakat.

Berkaitan dengan peran bank syariah sebagai lembaga bisnis yang berdakwah, penulis pernah menyaksikan bank syariah melakukan dakwah secara langsung dan tidak langsung. Dakwah secara langsung disaksikan oleh penulis saat menghadiri Seminar Nasional Ekonomi di UIN Maliki Malang. Berdasarkan penjelasan Umrotul Hasanah (Wakil Dekan 2 FE UIN Maliki Malang) selaku panitia pelaksana, diperoleh informasi bahwa keterlibatan bank syariah dalam seminar tersebut adalah sebagai sponsor kegiatan. Dalam seminar tersebut, penulis juga menyaksikan Mushoniful (manajer cabang bank syariah) menjadi narasumber yang menyampaikan materi tentang peran bank syariah dalam membantu permo-

dalam bagi usaha kecil dan mikro (UKM). Sedangkan keterlibatan bank syariah dalam melakukan dakwah secara tidak langsung disaksikan oleh penulis ketika membaca tulisan manajer bank syariah tentang perbankan syariah di beberapa edisi majalah ‘Media Ummat’.

Dalam rangka meningkatkan pangsa pasar dan mempermudah dakwah di daerah-daerah yang jangkauannya jauh, bank syariah menggunakan fasilitas kendaraan yang disebut *mobile branch*. Kendaraan ini memiliki desain yang berbeda dengan kendaraan pada umumnya. Mobil di-*setting* sedemikian rupa sehingga dapat difungsikan untuk pelayan *teller* dan CS. *Mobile branch* ini setiap hari berpindah-pindah tempat dalam memberikan pelayanan dan dakwah kepada masyarakat. Berikut penuturan Faiz terkait hal ini:

“Kebetulan kita juga ada *mobile branch* juga *kan*, Bu. Itu juga kita ke pedalaman-pedalaman, ke kabupaten-kabupaten. Di situ kita juga dakwah, Bu. Kebetulan *kan* Pak sabar dan dia juga agamanya lebih baik. Jadi *emang* kita lebih merangkul, Bu. Soalnya *kan* kebetulan di sana masih banyak yang non-muslim juga, jadi kita sekalian berdakwah juga” (Faiz: *service assistant* bank syariah).

Sosok lain yang dapat ditampilkan dalam uraian tugas bank syariah dalam melakukan dakwah secara langsung kepada nasabah atau calon nasabah adalah Dika sebagai *customers service* (CS) bank syariah. Dika yang sudah satu setengah tahun bergabung di bank syariah menjelaskan bahwa tugasnya sebagai CS di

bank syariah sudah sesuai dengan kompetensi yang ia miliki sebelumnya. Menurut pengakuannya, sebelum di bank syariah ia bekerja sebagai asisten dosen di sebuah perguruan tinggi swasta. Pengetahuan dasar tentang teknik mengajar sangat membantu dia dalam menjalankan tugasnya sebagai CS di bank syariah. Menurutnya, keahlian menjadi dosen dan CS hampir sama karena dituntut untuk memiliki keahlian dalam memberikan penjelasan tentang sesuatu pengetahuan atau informasi kepada orang lain. Bedanya jika menjadi dosen yang dihadapi adalah para mahasiswa, maka menjadi CS yang dihadapi adalah para nasabah atau calon nasabah. Ia menyadari sebagai CS tugas utamanya adalah memberikan edukasi kepada para nasabah berkaitan dengan produk-produk bank syariah. Tugas tersebut disadarinya sebagai bentuk dakwah yang perlu disampaikan kepada masyarakat baik muslim maupun nonmuslim.

Menurut Dika, tantangan utama yang dihadapi ketika mulai bekerja pada bank syariah adalah terbatasnya pengetahuan tentang perbankan syariah. Hal tersebut memotivasinya untuk memahami lebih dalam tentang perbankan syariah khususnya tentang produk-produk syariah baik melalui referensi yang tersedia maupun mengikuti pelatihan dasar perbankan syariah yang diadakan oleh bank syariah. Sebagai CS bank syariah, Dika merasa senang saat nasabah bisa memahami penjelasannya dan memuluskan menjadi nasabah bank syariah.

“Di saat saya bisa memberikan edukasi kepada nasabah tentang perbedaan bank syariah dengan bank

lainnya, saya merasa senang apabila bisa memberikan edukasi karena ini adalah dakwah kami kepada mereka, ini *lob* bank syariah itu dan ini perbedaannya.”

“Ketika saya sedang promo di tempat kerja. Dan kebetulan ada yang nonmuslim Bu. Setelah saya selesai promo dia kemudian datang ke saya dan bertanya lagi bagaimana konsep bank syariah ini yang telah saya jelaskan sebelumnya. Dan saya menjelaskan *step by step* bagaimana konsep bank syariah ini, bagaimana konsep menghitung keuntungan dan konsep bagi-hasil. Kemudian *kok* dia tertarik untuk berinteraksi dengan bank syariah kemudian saya persilakan “*monggo*” dan saudara-saudari tetap harus mengikuti aturan yang berlaku di bank syariah ini.”

Berdiskusi lebih lanjut dengan Sabar, diperoleh pandangan bahwa dakwah yang dilakukan secara luas dan intensif oleh bank syariah dapat berdampak pada meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang berbisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, Sabar menjelaskan peningkatan tersebut secara tidak langsung akan berdampak pada kinerja finansial dan kinerja sosial bank syariah. Kinerja finansial ditunjukkan dengan meningkatnya DPK (*funding*) dan pembiayaan yang berdampak pada peningkatan laba bank syariah. Sedangkan kinerja sosial ditunjukkan dengan meningkatkan dana ZIS. Sebagaimana penuturan Sabar berikut ini:

“Dakwah luas dan intens *yaa* bisa berpengaruh ke labanya besar dan ZIS-nya juga. Laba itu untuk *stakeholder yah*, artinya untuk kami karya-

wan, untuk investor, untuk manajemen, dan saya kira dengan laba besar maka besar juga zakatnya untuk *mustahik*” (Sabar).

Sesi terakhir ketika berdiskusi dengan Sabar, penulis semakin terdorong untuk mengetahui pemahamannya berkaitan dengan penilaian kinerja bank syariah. Untuk hal tersebut dapat disimak pernyataannya berikut ini:

“Jadi adanya pertumbuhan atau perkembangan konsep-konsep bisnis baru yang ada di bank syariah karena adanya produk-produk yang sudah digunakan oleh masyarakat. Artinya apa? Kemajuan atau perkembangan bank syariah itu juga dilihat dari seberapa banyak produk yang ada. *Nah* saya kira itu menjadi indikator kemajuan bank syariah ya. Dalam Islam itu *kan* semua bisa walaupun tetap ada halal dan haram tetapi saya kira bank syariah ini dengan dasar syariah semua boleh asal tidak yang dilarang prinsip-prinsipnya.”

Lebih lanjut, Sabar menjelaskan:

“Keberhasilan bank syariah itu pertama kalau dapat menumbuhkan relasi dengan bank syariah yang baru BPRS atau mungkin dalam bentuk-bentuk yang lain seperti koperasi syariah, BMT atau yang lain Yang kedua, meningkatnya pemahaman, kesadaran, dan keterampilan *stakeholders* tentang perbankan syariah atau konsep ekonomi Islam ini akan meningkatkan partisipasi ZIS.”

Berdasarkan penuturan Sabar di atas, terdapat tiga kriteria yang bisa dijadikan standar penilaian kinerja bank syariah: pertama, berkaitan dengan fungsi bisnis yang dapat ditunjukkan dengan lahirnya produk-produk baru atau jumlah produk yang sesuai syariah. Kedua, dari sisi fungsi dakwahnya dapat dilihat dari frekuensi melakukan dakwah baik secara langsung maupun secara tidak langsung dan tumbuhnya aliansi (relasi) bisnis baik individu maupun institusi. Dan ketiga, dari sisi fungsi sosial adalah besarnya jumlah penerimaan dan distribusi dana ZIS.

Berdasarkan deskripsi di atas, makna yang dapat dipetik dari pemahaman dan kesadaran para informan adalah amanah yang digunakan untuk menilai bank syariah tidak terlepas dari perannya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai lembaga bisnis yang berdakwah dan bersosial. Kedudukan bank syariah sebagai *taklif* yang diwajibkan untuk mengimplementasi tugas sebagai *khalifah* untuk mewujudkan *rahmatan lil alamin*.

7.2. DESKRIPSI STRUKTURAL 2: AMANAH DALAM MEMELIHARA KESEIMBANGAN

Di samping temuan makna amanah dalam penilaian kinerja bank syariah sebagaimana yang telah dijelaskan pada deskripsi struktural di atas, ditemukan pula makna lainnya berdasarkan penjelasan dari tiga informan, yaitu: Ascarya, Mushoniful, dan Nisa. Di sesi terakhir diskusi dengan Ascarya, Beliau memberikan penjelasan lebih lanjut tentang maksud amanah dihubungkan dengan tugas manusia di bu-

mi. Menurutnya, tugas manusia selain diamanahkan sebagai *khalifah* (wakil Tuhan) juga diamanahkan untuk memelihara keseimbangan ekonomi. Beliau mengutip firman Allah SWT QS. Ar-Rahman ayat 8-9 berikut ini:

“Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.

Menurut Ascarya, ayat tersebut memberikan penegasan kepada manusia bahwa tujuan Allah SWT menciptakan manusia di muka bumi adalah untuk berlaku adil dalam semua aspek kehidupan. Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan rambu-rambu kepada umatnya untuk senantiasa berbuat adil dalam menjalani aktivitas kehidupan. Kata adil yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah agar manusia senantiasa memelihara keseimbangan hidup baik keseimbangan alam maupun keseimbangan sosial dan ekonomi.

“Adil itu ya seimbang. Keseimbangan yang sentral, misalnya di alam kita *gak* boleh merusak alam, *gak* boleh nebang pohon sembarangan karena merusak ekologi, *nab* itu kategori keseimbangan yang seperti itu. Misalnya kenapa kita *gak* boleh zina karena itu mengganggu keseimbangan sosial, *nab* itu yang namanya keseimbangan. *Yaa* sama dengan keseimbangan ekonomi kita *gak* boleh eksploitasi dengan *riba*, *maysir*, dan *gharar*” (Ascarya).

Jika dikaitkan dengan tugas bank syariah, maka makna keseimbangan sangat erat kaitannya dengan

fungsi bank syariah dalam menjaga keseimbangan ekonomi. Bank syariah hadir untuk menjalankan fungsinya sebagai organisasi dakwah yang diwajibkan senantiasa memberikan edukasi kepada masyarakat untuk meninggalkan segala bentuk kemaksiatan dalam bertransaksi yang mempraktikkan *riba*, *maysir*, dan *gharar*. Selain itu, fungsi bank syariah dalam praktik bisnisnya senantiasa beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah baik dalam penyediaan produk maupun dalam proses transaksi dengan nasabah.

Dengan maksud untuk memahami lebih dalam makna keseimbangan berkaitan dengan isi dari buku ini, akhirnya penulis mengajukan sebuah pernyataan, “bagaimana makna keseimbangan bila dikaitkan dengan penilaian kinerja bank syariah? Dengan spontan, Ascarya menjawab:

“Seimbang itu bukan berarti sama besar ya. Misalkan keseimbangan menilai bagaimana bank syariah bisa memberikan *maslahat* kepada semua *stakeholder*-nya, dengan nasabah bank syariah harus bagaimana? Kepada karyawan dia harus bagaimana? Kepada lingkungan sekitar bank beroperasi dia harus bagaimana? sehingga keberadaan bank syariah itu benar-benar memberikan *maslahat* bukan malah mendatangkan *mudharat* seperti itu.”

Berdasarkan penjelasan di atas, istilah “keseimbangan” dapat dipahami bahwa dalam menilai kinerja bank syariah perlu mengukur kontribusi bank syariah kepada semua *stakeholders*, baik kepada *direct*

stakeholder maupun kepada *indirect stakeholders*. Untuk mengukur kontribusi tersebut dapat dinilai dari kinerja bisnis, dakwah, dan sosial. Keseimbangan yang dimaksud bukan dalam arti memberikan porsi yang sama (rata) antara kinerja tersebut, akan tetapi memberikan ukuran yang seimbang (bertingkat) dalam menilai kinerja bank syariah sebagai lembaga bisnis, dakwah, dan sosial. Pemahaman tersebut berdasarkan pada fenomena yang telah dijelaskan pada bagian awal bab ini bahwa pada saat ini ada kecenderungan penilaian kinerja bank syariah tak ubahnya sama dengan penilaian bank konvensional yang hanya melihat sisi keberhasilan bisnisnya dengan mengabaikan sisi kinerja dakwah dan sosialnya.

Selanjutnya, makna keseimbangan merupakan penilaian yang ditujukan untuk menilai kinerja hasil berupa materi (finansial) yang diberikan kepada *stakeholders* dan kinerja proses dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pemahaman ini berdasarkan dari fenomena tentang pelanggaran prinsip-prinsip syariah yang dilakukan oleh bank syariah. Pelanggaran ini dilakukan oleh bank syariah karena hanya berfokus pada kepentingan nasabah rasional yang mendominasi dengan mengabaikan kepentingan nasabah loyalis syariah. Ascarya mengakui bahwa saat ini standar penilaian kinerja bank syariah masih berfokus pada pengukuran kinerja finansial untuk kepentingan dunia dengan mengabaikan sisi prosesnya untuk kepentingan akhirat, sebagaimana ungkapan Ascarya berikut ini:

“Yang mau *invest* ke bank syariah itu *kan* bukan cuma orang-orang yang punya tujuan sekedar dunia untuk kepentingan materi *aja*, tetapi ada yang untuk tujuan akhirat.”

Lebih lanjut, Ascarya menjelaskan:

“Terus kalau kita mau hidup seimbang kita harus lebih memprioritaskan yang mana? Apa di situ bank syariah hanya mengutamakan urusan dunia yang paling lama hidupnya rata-rata hanya 70-80 tahun atau untuk hidup yang hidup beribu-ribu tahun *kan* intinya. “*Ab gak* apa-apa, menyimpang dikit-lah”. *Nah* ini *kan* namanya yang harus diutamakan untuk hidup yang lebih lama *kan* [akhirat], diutamakan mengutamakan yang nomor dua *lah* untuk akhirat, *yah* begitulah kira-kira.”

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Mushoniful, manajer cabang bank syariah¹⁵. Pada saat berdiskusi dengannya, penulis menemukan ungkapan menarik darinya. Mushoniful menjelaskan bahwa tugasnya sebagai manajemen bank syariah adalah untuk mewujudkan keadilan di masyarakat. Setelah berdiskusi cukup lama, akhirnya dapat dipahami bahwa arti keadilan yang dimaksud adalah menjaga keseimbangan dalam bertransaksi.

Dengan maksud untuk memahami lebih lanjut makna dari keseimbangan bertransaksi tersebut, akhirnya penulis mengajukan pernyataan kepada

¹⁵ *Horizontalizing*

Mushoniful, “bagaimana bank syariah mengimplementasikan praktik-praktik bisnisnya untuk memelihara keseimbangan bertransaksi dan bagaimana bentuk penilaian untuk melihat keseimbangan tersebut? Berikut ini adalah jawaban dari Mushoniful:

“Tuntutan dari masyarakat itu *kan* bahwa seharusnya bank syariah itu harus lebih ke sektor riil. *Nah* sektor riil itu selama ini yang dinilai dari aspek pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah apakah memang menghasilkan atau tidak, apakah itu untuk produktif atau konsumtif. Selama ini yang disorot itu *kan*? Apapun skemanya meskipun bank syariah itu tujuannya itu sejalan dengan ekonomi syariah *kan* memudahkan masyarakat sehingga mesti pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan yang bertujuan produktif. Kalau buat saya, *mudharabah*, *musyarokah* atau *murabahah* itu nomor 2 tapi yang jelas kita sudah masuk ke sektor riil menggerakkan dan membantu langsung. Untuk masuk ke usaha pertanian di pedesaan, kami secara langsung memberikan pembiayaan kepada BMT di sana dan mereka yang menyalurkan, dana kita juga besar di situ. Jadi dana yang dari masyarakat itu betul-betul menggerakkan sistem ekonomi dan kalau bank konven itu *kan* mereka banyak mendapatkan pendapatan dari dananya yang disimpan di SBI, pasar modal dan pasar uang.

Lebih lanjut, Mushoniful menjelaskan:

Kalau kita ini tuntutan masyarakat mestinya itu ke sektor ekonomi riil *kan* sehingga penilaiannya juga ke situ. Dan yang ingin saya sampaikan di samping

itu adalah keberhasilan bank dalam menghimpun dana ZIS kemudian menyalurkan kepada orang yang membutuhkan itu semestinya menjadi indikator sosial juga.

Bertolak dari jawaban Mushoniful di atas, dapat dipahami bahwa pada hakikatnya manajemen bank syariah memahami tugasnya tidak hanya berfokus sebagai organisasi bisnis semata. Manajemen menyadari bahwa masyarakat Indonesia yang bergerak di usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) baik pada bidang jasa, dagang, dan pertanian jumlahnya sangat besar dan kendala utama yang mereka hadapi adalah dari segi permodalan. Untuk membantu permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, bank syariah memiliki strategi yang berbeda. Pelayanan untuk usaha kecil dan menengah (UKM) dilakukan dengan pemberian pembiayaan baik dalam bentuk transaksi jual-beli (*murabahah*) maupun dalam transaksi bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*). Pelayanan untuk usaha mikro dilakukan melalui dana *qardhul hasan* berupa pinjaman tanpa bunga (tanpa persyaratan). Sedangkan untuk dapat menjangkau pelayanan pada bidang pertanian di pedesaan, usaha yang dilakukan adalah melalui kerja sama pembiayaan dengan lembaga keuangan mikro syariah, misalnya BMT yang ada di daerah pertanian.

Mushoniful sebagai manajer cabang bank syariah memiliki harapan bahwa kehadiran bank syariah di Indonesia dapat menjadi sebuah solusi untuk mengentaskan permasalahan permodalan yang dihadapi

oleh UMKM dan para petani. Dalam penjelasan lebih lanjut, Mushoniful menjelaskan bahwa secara khusus perhatian bank syariah kepada usaha mikro yang banyak dijalankan oleh masyarakat yang memiliki keterbatasan secara finansial dan keahlian dilakukan dengan memberikan bantuan pinjaman tanpa syarat dan memberikan pembinaan keterampilan. Pemberian bantuan tersebut dengan memanfaatkan dana *qardhul hasan* (kebajikan) yang dihimpun dari dana internal dan eksternal misalnya pendapatan nonhalal dan ZIS.

Mushoniful memahami bahwa pemberian bantuan pinjaman dan pembinaan kepada usaha mikro masuk dalam kategori penilaian kinerja sosial bank syariah. Selanjutnya, Mushoniful menyadari bahwa untuk mendorong perhatian bank syariah pada jenis usaha mikro tersebut maka diperlukan sistem penilaian kinerja bank syariah yang mendukung hal tersebut, yaitu mengukur keterlibatan bank syariah dalam pemberian bantuan berupa pinjaman dan pembinaan pada usaha mikro.

Pandangan Mushoniful sejalan dengan Nisa¹⁶. Manajer operasional yang telah 16 tahun berkarir di bank syariah menyatakan:

“Jadi kalangan akademisi sering mengkritisi porsi *murabahah*-nya lebih besar dari porsi *mudharabah*. Mereka itu sebenarnya gampang men-*judge*. *Gini*, karena saya praktisi *kan*, tidak gampang bank syariah itu masuk di masyarakat Indonesia. Tidak

¹⁶ *Horizontalizing*

gampang artinya sebenarnya kalau pun mau berusaha bisa tapi ya itu tadi tidak gampang. Selain itu di satu sisi masyarakat Indonesia sudah terbentuk dengan pola bunga baik itu untuk konsumtif atau modal usaha yang dia pilih *yaa* yang angsurannya tetap. *Kalo* dengan pola bunga *kan* tinggal dikali dengan bunganya pertahun berapa dibagi per bulannya sehingga angsurannya sekian dengan angka tetap dan dia bisa prediksi.”

Lebih lanjut, Nisa menegaskan:

Saya pikir *gak* mesti juga pembiayaan itu harus *mudharabah gitu loh*. kalau misalkan kebutuhan masyarakat itu banyak di kebutuhan konsumtif. Konsumtif itu *gak* salah kan karena memang masyarakat *kan* butuh. Butuh rumah, butuh kendaraan, terus yang dari sektor usahapun kadang ada yang butuh mesin. *Nah* itu kan polanya *murabahah* juga *kan*. *Nah* dari pendapatan *murabahah* yang kita dapat, kita berbagi-hasil tetap dengan nasabah yang *shohibul maal* nya kita tetap bagi hasil *kan* seperti itu. Jadi, makanya saya pikir beberapa kalangan yang masih beranggapan kalau harusnya bank syariah itu memperbanyak bagi-hasil karena dia melihat dari sektor pembiayaan gitu *loh*, *nah* *gak* bisa juga dipaksakan seperti itu.

Dari pendapat Nisa di atas menunjukkan bahwa manajemen bank syariah menyadari bahwa saat ini bank syariah banyak mendapatkan sorotan tajam dari publik khususnya dari kalangan akademisi yang mengkritisi kebijakan bank syariah yang kurang

berpihak pada UMKM. Para akademisi menilai berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan oleh bank syariah ditemukan bahwa porsi pembiayaan dengan prinsip jual-beli (*murabahah*) lebih besar dibandingkan dengan porsi pembiayaan dengan prinsip bagi-hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*). Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaannya bank syariah tidak ubahnya sama dengan bank konvensional yang lebih memprioritaskan pencapaian kinerjanya secara finansial semata.

Nisa sebagai seorang praktisi bank syariah yang sudah 16 tahun berkecimpung dalam pengelolaan bank syariah memiliki pemahaman yang berbeda dengan para akademisi. Menurutnya, pemahaman dari para akademisi tentang kinerja bank syariah hanya dilihat dari satu sisi yakni pembiayaan bank syariah. Sebagai seorang pengambil kebijakan, berdasarkan pengalamannya bahwa saat ini pemberian pembiayaan bagi-hasil kepada UMKM masih mengalami hambatan karena pemahaman masyarakat tentang kerja sama dengan sistem bagi-hasil masih sangat kurang. Kebiasaan masyarakat yang berkembang selama ini dalam bertransaksi menggunakan sistem bunga sehingga ada kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan usahanya lebih banyak yang menggunakan skema jual-beli (*murabahah*) dibandingkan skema bagi-hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*). Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa keseimbangan dalam bertransaksi harus tetap dipelihara oleh bank syariah dengan cara memenuhi kebutuhan masyarakat khu-

susnya UMKM dalam hal permodalan baik dengan skema jual-beli ataupun bagi-hasil.

Poin penting yang dapat disimpulkan dari penjelasan di atas adalah para informan memaknai amanah berkaitan dengan penilaian kinerja bank syariah dalam memelihara keseimbangan ekonomi. Penilaian yang dimaksud adalah menilai kinerja bisnis yang diimbangi dengan kinerja dakwah dan sosialnya dan kinerja hasil yang diimbangi dengan kinerja proses.

7.3. REFLEKSI: MAKNA AMANAH DALAM KONSEP PENILAIAN KINERJA BANK SYARIAH

Kata amanah sering digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Secara umum kata ini diartikan sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain atau kepada institusi untuk menjalankan aktivitas. Kata amanah sebenarnya menunjukkan pemahaman terkait hal siapa yang memberi amanah dan siapa yang diamanahkan.

Dalam Islam, pentingnya menjaga amanah dalam setiap aktivitas dijelaskan dalam QS Al-Anfal ayat 27-28:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya. Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”.

Amanah menjadi nilai yang mendasari setiap aktivitas bisnis, termasuk aktivitas bank syariah. Bertolak dari uraian deskripsi struktural dari tekstur “bisnis, dakwah, dan sosial”, ditemukan makna amanah sebagai dasar dalam penilaian kinerja bank syariah. Dalam konteks bank syariah, amanah dimaknakan sebagai bentuk tanggung jawab melakukan aktivitas sesuai dengan peran yang diembannya sebagai organisasi bisnis, sosial, dan dakwah serta berkewajiban menjaga keseimbangan transaksi untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Bank syariah yang memegang teguh amanah adalah bank yang senantiasa bertanggung jawab memenuhi segala tugas yang diembannya. Dalam hal ini, bank syariah yang dikategorikan berkinerja baik bila mampu menyelaraskan perannya serta senantiasa menjaga keseimbangan bertransaksi sebagai organisasi bisnis, sosial, dan dakwah, tanpa berpihak pada kepentingan sekelompok orang tertentu.

Berdasarkan definisi dan makna di atas, dapat disimpulkan bahwa bank syariah yang amanah adalah yang mampu memenuhi harapan semua *stakeholder* dengan menempatkan posisi yang wajar dan seimbang sebagai organisasi bisnis dan sebagai organisasi sosial dan dakwah. Sebagaimana firman Allah QS An-Nisa ayat 58:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan

adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Buku
milik
Penerbit
Peneleh

BAB 8

DESKRIPSI STRUKTURAL 4: MAKNA IHSAN DALAM KONSEP PENILAIAN KINERJA BANK SYARIAH

“Sesungguhnya Allah mewajibkan *ihsan* (kebaikan) dalam segala hal. Jika kalian membunuh (hewan) maka bunuhlah dengan baik. Jika menyembelih, sembelihlah dengan cara baik. Hendaknya seseorang di antara kamu menajamkan pisauanya dan mengistirahatkan sembelihannya”
(HR Muslim)

Bagian ini membahas deskripsi struktural dari temuan tekstur keempat yang mendasari dalam penilaian kinerja bank syariah, yaitu nilai *ihsan* sebagai refleksi dari prinsip “berdakwah dengan akhlak”. Pembahasan ini ditujukan untuk mengungkap makna yang tersembunyi dari nilai *ihsan* sebagai dasar untuk menilai kinerja bank syariah.

8.1. DESKRIPSI STRUKTURAL 1: KEBAIKAN DALAM PELAYANAN

Sebagaimana telah dipaparkan pada bagian sebelumnya bahwa *ihsan* yang diartikan sebagai kebaikan atau akhlak yang baik merupakan nilai yang mendasari dalam penilaian kinerja bank syariah. Pemahaman tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa Islam menempatkan akhlak yang baik pada derajat yang paling tinggi sesuai dengan firman Allah SWT

QS Al-Fushshilat ayat 159. Berdasarkan keyakinan tersebut, informan memahami bahwa internalisasi nilai *ihسان* dalam penilaian kinerja bank syariah akan dapat memengaruhi kinerja dakwah bank syariah menjadi semakin baik. Berdakwah dengan kebaikan ibaratnya seperti memantulkan bola ke dinding. Artinya, semakin kuat bola dilemparkan, semakin kuat pula pantulannya akan kembali. Begitu juga dengan berdakwah dengan kebaikan. Semakin kuat dalam menyerukan atau memperlihatkan kebaikan kepada pihak lain, semakin kuat pula kebaikan itu diserukan.

Untuk mengeksplorasi pemahaman dan kesadaran para informan terkait makna *ihسان* dalam menilai kinerja bank syariah, penulis mengajukan pertanyaan lanjutan kepada para informan, “bagaimana menilai kinerja bank syariah sesuai dengan nilai *ihسان* (kebaikan)?” Saat pertanyaan ini diajukan kepada Muhammad Djakfar sebagai ulama, ia menjelaskan:

“Islam itu *kan* ngajarkan akhlak yang baik, maksud saya *ihسان* itu yaa. Dalam Islam *ihسان* itu berarti apa yang dapat kita berikan kepada orang lain dan itu terpuji, bukan semata-mata mengharap apa-apa dari orang lain. Pelayanan seperti penyediaan produk dan kemudian berkaitan dengan perbankan syariah itu seharusnya mencerminkan *akhlakul kari-mah*. *Akhlakul karimah* itu *kan* akhlak yang terpuji. Akhlak itu dalam Islam ditunjukkan dengan perilaku lahir dan batin. Perilaku secara lahir itu dapat dilihat dari pelayanan yang diberikan kepada nasabah berupa produk yang syar’i dan secara batin itu ditunjukkan dengan keikhlasan dalam memberikan

pelayanan. Kira-kira aplikasinya kalau di perbankan syariah ya SDM-nya harus begitu.”

Muhammad Djakfar menilai pelayanan yang sesuai dengan nilai-nilai etika Islam merupakan bentuk kebaikan (*ihsan*) yang dipraktikkan oleh bank syariah sebagaimana fungsinya sebagai organisasi bisnis yang bergerak di bidang jasa keuangan. Pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan produk yang sesuai dengan ketentuan syariah dan pelayanan berkaitan dengan akhlak SDM bank syariah dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. Menurutnya, kualitas akhlak SDM bank syariah yang baik tidak hanya ditunjukkan dari aspek lahiriahnya semata tetapi yang lebih penting lagi adalah aspek batinnya. Kedua aspek tersebut berupa ketulusan dalam memberikan pelayanan yang senantiasa memberikan harapan baik kepada nasabah dan sabar dalam menghadapi nasabah. Muhammad Djakfar memperjelas argumentasinya dengan pernyataan berikut ini:

“Perbankan syariah itu harus memiliki posisi yang pas dan kritis ya, sehingga harus menunjukkan kinerja yang baik berdasarkan nilai-nilai Islam. Kalau soal kinerja itu barangkali tergantung pada sistem pelayanan *yah*. Dan kemudian bank syariah itu didukung dengan sumber daya yang kompeten dan infrastrukturnya dengan menggunakan alat-alat teknologi yang canggih. *Kan* sekarang ini nasabah pinginnya pelayanannya cepat, kemudian produknya mudah diakses dan produknya sesuai syariah. Dan yang terpenting adalah dari manusianya. Pela-

yanannya harus baik dan ramah. Jadi *human resource* memiliki kedudukan yang tidak kalah penting.”

Muhammad Djakfar sebagai guru besar Ekonomi Islam khususnya bidang etika dan hukum bisnis Islam menegaskan bentuk pelayanan yang sesuai dengan etika Islam dapat menjadi indikator penilaian kinerja bank syariah. Harapannya bank syariah dapat mengimplementasikan sistem pelayanan secara utuh baik berkaitan dengan pelayanan produk sesuai dengan syariah maupun dalam proses pelayanan kepada nasabah.

Dalam penjelasan berikutnya, Muhammad Djakfar mengungkapkan alasan mengapa ia memiliki harapan demikian. Asa ini muncul karena ia menyadari bahwa saat ini pengembangan bank syariah di Indonesia terkendala dengan masih minimnya sumber daya insani (SDI) yang berpengetahuan tentang bisnis Islami khususnya manajer bank syariah. Dampak dari hal tersebut adalah masih banyak bank syariah atau unit usaha syariah yang dipercayakan kepada manajer yang berasal dari bank konvensional. Menurutnya, reposisi tersebut berdampak pula terhadap kinerja pelayanan bank syariah yang belum maksimal dan belum sesuai dengan nilai-nilai etika Islam khususnya implementasi pelayanan prima yang sesuai dengan syariah.

Penulis bermaksud mendalami pemahaman Muhammad Djakfar tentang bentuk pelayanan prima yang sesuai dengan syariah. Berikut ini penjelasannya

berdasarkan pengalaman sebagai nasabah bank syariah:

“Jadi bagaimana sistem ini (maksudnya pelayanan prima) mengadopsi dari ajaran Islam. Contohnya, simbol-simbol Islam di perbankan syariah mulai awal pelayanan itu sangat syariah. Satpam menyambut dengan mengucapkan “*assalamualaikum* apa yang bisa dibantu”, kemudian *front office*-nya *kan* juga begitu dan semuanya juga begitu. Jadi semuanya itu nuansa Islami. Salam itu *kan* simbol Islam, salam itu *kan* doa. Arti salam itu mendoakan orang lain dan yang didoakan itu mudah-mudahan anda selamat, istri anda selamat, suami anda selamat dan anak anda selamat. Itu artinya luas dan sangat dalam.”

Istilah “simbol-simbol Islam” menunjukkan bahwa pelayanan prima yang sesuai dengan nilai-nilai Islam adalah layanan dengan mengaplikasikan kaidah-kaidah layanan berdasarkan Alquran dan hadis. Misalnya, adab berpakaian, pemberian salam saat menyambut nasabah, mengawali aktivitas dengan mengucapkan *bismillahirromanirrohim*, keramahan, kesantunan, dan sabar dalam menghadapi nasabah. Simbol-simbol Islam tersebut harus diterapkan oleh bank syariah sebagai upaya untuk menjaga *image* masyarakat agar para nasabah yang datang yakin dan percaya bahwa pengelolaan bank syariah benar-benar sesuai dengan etika Islam. Simbol-simbol Islam tidak sekedar melekat pada jenis produk yang disediakan dengan berprinsip bagi-hasil, jual-beli, dan sewa-

menyewa, akan tetapi juga diaplikasikan dalam pelayanan prima yang bernuansa Islami.

Lebih lanjut Muhammad Djakfar menjelaskan bahwa simbol-simbol tersebut bukan sekedar lambang yang membedakan antara pelayanan bank syariah dengan bank konvensional, namun aplikasinya dapat berpengaruh terhadap psikis dan spiritual individu baik internal maupun eksternal bank syariah. Pandangan ini didasarkan pada QS Ali-Imran ayat 159:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”

Pentingnya implementasi simbol-simbol Islam dalam pelayanan bank syariah kepada nasabah ini juga dijelaskan oleh Ilfi Nur Diana sebagai ulama yang juga menjadi nasabah bank syariah. Berdasarkan pengalamannya, simbol-simbol tersebut bermanfaat bagi kesadaran ketuhanan dalam bertransaksi, sebagaimana penuturannya berikut ini:

“Saya sebagai nasabah *gak* akan ke situ, *lha wong gak syar'i kok* dari sisi individunya *gitu*. Mangkannya kenapa semua perbankan syari'ah pegawainya

harus pakai jilbab sampai satpamnya harus ucap *assalamu'alaikum*, simbol-simbol Islam dipakai karena kita [nasabah] akan melihat jika simbol pelayanannya sesuai *syar'i* maka perbankan itu *bener-bener* syari'ah yang ke depannya. Misalnya, saya masuk ke perbankan syariah kemudian disapa oleh satpam dengan *assalamu'alaikum*. Nah ini nuansa Islam muncul, dan itu memberi kesadaran bagi kita.”

Muhammad Djakfar memahami kebaikan (*ihsan*) bank syariah dalam melakukan pelayanan prima bagi nasabahnya merupakan bentuk dakwah yang dapat berpengaruh terhadap psikis nasabah yang berkunjung ke bank syariah. Oleh karena itu, kualitas pelayanan prima bank syariah dapat dikategorikan sebagai kinerja dakwah bagi bank syariah, sebagaimana penuturannya berikut:

“Itu namanya dakwah *bil hal*. Dakwah *bil hal* itu perilaku baik, kalau misalnya itu bisa disebut moral *gitu* ya. Kemudian apa yang dianjurkan oleh syariah harus dipraktikkan dalam pelaksanaannya, itulah masuk unsur dakwahnya. Perilaku baik itu termasuk kinerja dakwah.”

Ketika penulis mengajukan pertanyaan, “bagaimana menilai kinerja bank syariah sesuai dengan nilai *ihsan* (perilaku baik)?”, Nurul (*head funding* bank syariah) memiliki pemahaman yang sama dengan Muhammad Djakfar¹. Pada awal penjelasannya, Nurul

¹ *Horizontalizing*

tak mengelak bahwa CAMELS merupakan sistem penilaian yang memang menjadi acuan baku karena basis bank syariah sebagai lembaga bisnis. Namun, seharusnya CAMELS tidak hanya menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan bank syariah sebab bank syariah bergerak di bidang jasa keuangan. Ia memahami bahwa pelayanan dengan menciptakan produk yang sesuai syariah dan cara memberikan layanan atau yang disebut dengan pelayanan prima merupakan refleksi dari perilaku baik bank syariah kepada nasabahnya. Nurul menyarankan perlunya sebuah penilaian baku dari regulator untuk menilai kinerja pelayanan bank syariah yang sesuai dengan nuansa Islam. Maksud dari standar penilaian tersebut agar seluruh lembaga keuangan syariah memiliki ciri yang sama dalam bentuk pelayanan primanya, sebagaimana ungkapannya berikut ini:

“Ya *kalo ngomong* soal penilaian bank ya CAMELS *basichy* perbankan. Namun perlu diingat yang membedakan bank satu dengan lainnya adalah servis, sehingga semua berlomba-lomba untuk meningkatkan servis. Dengan servis yang baik maka bank akan punya nama besar karena dapat membuat orang merasa nyaman. Servis itulah bentuk perilaku baik bank syariah dengan nasabahnya. Karena pentingnya pelayanan yang bercirikan Islami sehingga menurut saya perlu ada standar yang sama ditetapkan oleh regulator yang harus ditaati oleh bank syariah lainnya.”

Nurul menambahkan, implementasi pelayanan prima oleh bank syariah tidak sebatas pada apa yang

dilakukan oleh karyawan *front liner*, tetapi juga dapat dilakukan dengan cara menjaga hubungan baik dengan seluruh nasabah dan *stakeholders* lainnya. Ia menyadari, bentuk komunikasi dalam menyelesaikan permasalahan dengan nasabah dapat digunakan menjadi standar penilaian yang harus diperhatikan oleh bank syariah sebagai pedoman bagi manajer atau karyawan, sebagaimana pernyataannya berikut ini:

“Sebenarnya servis yang utama itu *gak* hanya di *front liner* ya, dari sisi manajerial juga selalu menjaga *relationship* yang baik dengan semua nasabah dan pihak lainnya, termasuk nasabah pembiayaan diperlakukan dengan baik cara menagihnya. *Relationship* itu juga servis *kan*.”

Figur lain yang perlu dipahami pendapatnya berkaitan dengan pelayanan prima bagian *front liner* adalah karyawan yang bertugas di bagian tersebut, di antaranya Andri (*teller*), Dika (*CS*), dan Imam (*security*):

“Kinerja dari segi pelayanan Bu, dengan pelayanan yang baik sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Kita mempunyai acuan prosedur standar yang ditetapkan dan kita melakukannya secara kontinyu. Mau kita ada masalah di rumah atau permasalahan apapun, kita tetap harus memberikan pelayanan yang bagus (Andri).”

“Kalo target CS adalah memberikan *service excellent* atau pelayanan prima. Dengan cara melatih seluruh kemampuan diri Bu, membaca seluruh produk dan memahami aturan-aturan main yang berlaku agar

kerja lebih optimal dan lebih percaya diri. Intinya adalah terus belajar, berlatih, dan menguasai produk (Dika).”

“Untuk seluruh *security* umumnya sama ya, Bu. Intinya penjagaan tetapi ada juga yang ditugaskan bagian penerimaan tamu seperti mengucapkan salam dan memberikan pelayanan. Bagi kami *sib*, memberi salam dan menyapa nasabah sudah menjadi kewajiban. Apakah dia menjawab atau tidak dan apakah dia nonmuslim atau muslim ya tetap kita jalankan. Selain itu, tentunya kita sebagai bank harus menjalin kerukunan yang baik dengan tetangga kanan-kiri, terutama dari faktor keamanan juga dan jika kita egois juga menjadi kurang nyaman (Imam).”

Merujuk pada tiga pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa manajer bank syariah telah membuat standar pelayanan prima yang berfungsi sebagai pedoman operasional bagi karyawan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. Selain itu, karyawan bank syariah juga mengetahui ada aturan tertulis dan tidak tertulis yang senantiasa harus dipatuhi untuk memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah. Dalam implementasinya, karyawan menyadari bahwa standar pelayanan prima tersebut merupakan pedoman bagi para karyawan untuk memahami tugas dan fungsinya masing-masing.

Terkait dengan proses penilaian pelayanan prima di bank syariah, Faiz (*service assistant* bank syariah)

menyampaikan pengalamannya². Menurutnya, untuk memastikan konsistensi dalam penerapan pelayanan prima bank syariah pada level cabang, bank syariah pusat membuat strategi dengan melakukan pengawasan secara sembunyi-sembunyi, sebagaimana ungkapan-pannya berikut ini:

“Mystery guest itu juga biasanya orang yang ditugaskan dari pusat untuk menilai service excellent di cabang dan kita juga gak tahu kapan datangnya Bu. Tau-tau kita dapat nilai yang kurang baik (Faiz).”

Sebagaimana pendapat Nurul sebelumnya yang menjelaskan bentuk pelayanan prima bank syariah juga diterapkan dalam bentuk komunikasi yang baik, termasuk dalam melakukan proses penagihan kepada nasabah yang menunggak pembayaran (angsuran pembiayaan). Untuk melengkapi pendapat Nurul tersebut, dapat disimak pernyataan Eko (*Remedial RM bank syariah*) dan Devitha (*support legal bank syariah*) di bawah ini.

“Pelayanan kepada nasabah pembiayaan kita lakukan dengan persuasif jika terkendala dengan nasabah yang nunggak. Caranya agar masalahnya bisa diselesaikan dengan cara negosiasi dan musyawarah, bagaimana mencari solusi terbaik entah itu menjual atau melelang jaminan atau aset yang dimiliki oleh nasabah. Intinya mencari solusi dan menginventarisir “kok dana yang macet ini kenapa”. Islam itu mengajarkan begitu kan? Dalam menagih

² *Horizontalizing*

ada akhlakunya. Itulah keuntungan yang kami peroleh (Eko).”

“Misalkan menghadapi pembiayaan macet, kita lebih banyak seperti saat ini yakni pendekatan kekeluargaan *aja*. Kita akan menelusuri dan bertanya kepada nasabah, “kenapa *gak* bisa bayar, apakah angsurannya berat, atau apa pendapatannya berkurang?”. Barulah kita bantu dengan di-*reschedule* atau direstruktur. *Nah* dari situ pentingnya ada penilaian dan edukasi kepada nasabah agar tumbuh sikap baiknya nasabah karena kita juga *gak* bisa memaksa. Setelah macet *banget*, *notok* baru kemudian kita pakai *lanyer* atau dengan lelang (Devitha).”

Dua pernyataan di atas memperlihatkan pentingnya penyelesaian permasalahan dengan cara kekeluargaan. Cara ini ditempuh dengan maksud untuk memberikan kesadaran kepada nasabah dan mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para nasabah. Manajer bank syariah menyadari bahwa dalam Islam segala bentuk permasalahan dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah.

Setiap perusahaan berharap agar setiap pelayanan yang baik akan mendapatkan respon positif dari pelanggannya. Demikian pula bank syariah. Dengan melakukan kebaikan dalam menyelesaikan permasalahan, manajer (karyawan) bank syariah meyakini itu merupakan bentuk keuntungan. Keuntungan yang dimaksud adalah bukan berkaitan dengan materi,

akan tetapi dalam bentuk kepuasan karena telah melakukan kebaikan di mata Allah SWT.

Berkaitan dengan pandangan manajer dan karyawan bank syariah tentang cara menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah (penunggakan pembayaran oleh nasabah) di atas, Muhammad Djakfar memiliki pandangan yang sama³. Di sesi pertengahan diskusi dengan Muhammad Djakfar, ia menyatakan dalam pengelolaan usaha jasa keuangan termasuk bank syariah pasti menghadapi permasalahan adanya kredit macet. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ia berpendapat bahwa Islam memiliki etika dalam hal tata cara menagih piutang kepada nasabah. Islam melarang penyelesaian permasalahan dengan paksaan atau kekerasan.

“Dalam Islam, hak itu *kan* ada 2, ada yang namanya *haqqul adami* atau hak sesama manusia dan *haqqullah* atau hak Allah. Kalau misalnya *haqqul adami*, nasabah bank syariah yang dibiayai oleh bank syariah itu termasuk utangnya nasabah *kan*, ya namanya utang ya harus tetap bayar, *kan* tetap utang. Tapi dalam Islam ada kaidahnya dalam menagih. *Ihsan* itu menghalalkan atau istilahnya memaafkan *gitu*. Kalau nasabah benar-benar karena tidak mampu bayar, tidak boleh ditagih lagi. Semacam tutup bukulah begitu. Itu kalau memang sudah jelas, tapi kadang tergantung akadnya ya.”

Pandangan tersebut berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 178 dan 280:

³ *Horizontalizing*

“Tagihlah dengan cara yang makruf, dan lunasilah dengan ihsan (cara yang lebih baik)” (QS Al-Baqarah: 178).

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (QSAI-Baqarah:280).

Pendapat Muhammad Djakfar di atas konsisten dengan penjelasannya dalam sebuah buku yang beliau tulis dengan Judul Teologi Ekonomi: Membukakan Titah langit di Ranah Bisnis yang diterbitkan oleh UIN Maliki Press, sebagai berikut:

“Sikap memaafkan dari para pelaku bisnis tidak kalah terpujinya apabila dilakukan pada saat yang tepat. Jika seorang produsen memberi piutang kepada konsumen yang telah menjadi pelanggannya, namun karena di luar kemampuan konsumennya tersebut dinyatakan bangkrut, maka dalam hal ini Islam menyarankan agar utangnya dihapus. Sikap ini merupakan bagian dari ajaran *ihsan* karena memberi pengampunan utang kepada orang yang sudah jelas tidak mampu lagi menunaikan kewajiban utangnya” (Djakfar, 2010:122).

Berdasarkan penjelasan Muhammad Djakfar di atas, dapat dipahami bahwa *Ihsan* yang dimaksud adalah mengaplikasikan sifat-sifat Tuhan dalam berbisnis, diantaranya adalah sifat pemaaf. Implementasi sifat pemaaf bank syariah ditunjukkan dengan perlakuannya kepada nasabah yang mengalami

permasalahan dalam pelunasan kewajibannya memberikan pengampunan penghapusan piutang kepada nasabahnya yang tidak sanggup melunasi utangnya.

Bermaksud untuk memahami lebih dalam bagaimana pandangan karyawan bank syariah tentang implementasi penghapusan piutang nasabah, dapat disimak pendapat Arif (*backoffice accounting* bank syariah) berikut ini⁴.

“Itu dalam pembiayaan Bu, *emang* ada *sib write off* (WO) itu. Di-WO *kan* menjadi beban cabang Bu. Kalau menjadi bebannya cabang maka otomatis mengurangi kinerjanya cabang, jadi kinerja cabang malah semakin turun lagi. *Nah* kalau semakin banyak yang WO maka akan semakin banyak *out-standing* yang belum terbayarkan.”

“Itu kan bentuk kemanusiaan ya. *Emang sib* kita memberikan keringanan kepada nasabah, kalau di-WO itu *kan* kita hak tagihnya tidak terlalu *mem-pressure*, jadi kita tunggu sampai benar-benar nasabahnya mampu mengembalikan.”

Pendapat di atas menunjukkan bahwa penghapusan piutang bagi bank syariah merupakan sebuah dilema. Bank syariah diperhadapkan dengan pilihan antara capaian kinerja dan dari sisi kemanusiaan. Fenomena tentang NPF menjadi kendala yang dihadapi oleh setiap bank syariah dan ini menjadi bagian risiko yang dihadapi oleh setiap lembaga yang bergerak di jasa keuangan. Menyimak lebih dalam pernya-

⁴ *Horizontalizing*

taan di atas, pada intinya bahwa penghapusan piutang merupakan bentuk kebaikan (*ihsan*) karena didasarkan dari motivasi pertimbangan kemanusiaan. Dikatakan bentuk kebaikan karena dari sisi lainnya penghapusan piutang tersebut menunjukkan sifat keikhlasan bank syariah dalam menghadapi risiko yang dihadapi. Walaupun demikian, bukan berarti bank tidak melakukan upaya untuk memperkecil risiko tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik sebuah simpulan bahwa ulama dan manajer bank syariah memahami bahwa memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah dalam bentuk penyediaan produk-produk yang sesuai dengan syariah dan cara melakukan pelayanan prima kepada nasabah merupakan bentuk *ihsan* yang dilakukan oleh bank syariah. Kebaikan dalam hal pelayanan merupakan keuntungan yang dirasakan oleh bank syariah karena telah memberikan kesadaran bagi nasabah bagaimana bertransaksi dengan baik sesuai dengan etika Islam.

8.2. DESKRIPSI STRUKTURAL 2: KEBAIKAN DALAM CSR

Dalam Islam, perilaku baik (*ihsan*) tidak hanya dapat dilakukan oleh individu, akan tetapi dapat juga dilakukan secara kolektif (segolongan umat) dengan maksud mewujudkan *rahmatan lil alamin*. Kehadiran perbankan syariah merupakan wujud kesadaran umat Islam untuk senantiasa melakukan berbagai kebaikan dengan menerapkan praktik bisnis sesuai dengan etika bisnis Islam. Bagi bank syariah, *ihsan* merupa-

kan aktualisasi eksternal yang dapat dilakukan baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Wujud aktualisasi *ihsan* yang dilakukan oleh bank syariah dapat dinilai dari tanggung jawabnya dalam memperhatikan kebutuhan *indirect stakeholders* dalam penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pandangan ini diperoleh dari Muhammad Djakfar pada sesi terakhir diskusi dengannya:

“Perbankan syariah itu punya fungsi sosial juga *kan*? Itu yang membedakan dengan perbankan konvensional. Bank syariah punya dana *qordbul hasan*, itu titik beratnya pada kepentingan sosial. Tetapi perlu diingat CSR-nya bank syariah itu berbeda dengan bank konvensional. Saya menulis hal ini di buku berjudul Etika Bisnis.”

Penulis termotivasi untuk memahami lebih dalam pandangan Muhammad Djakfar melalui buku yang ia tulis. Secara khusus terkait dengan pandangan di atas, ia membahas dalam bukunya yang berjudul “Etika Bisnis: Mengangkat Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi” yang diterbitkan oleh Penerbit Plus tahun 2012 pada bab XI: *Corporate Social Responsibility* (CSR): Aktualisasi Ajaran *Ihsan* dalam Bisnis. Untuk memperjelas pandangan Muhammad Djakfar di atas, dapat disimak beberapa cuplikan pernyataannya di dalam buku tersebut.

Di dalam Islam ada ajaran filantropi yang berupa zakat, infak, sedekah, wakaf dan lain sebagainya. Zakat merupakan ajaran wajib seluruh umat Islam yang mempunyai syarat dan mampu menunaikan.

Adapun sisanya, infak, sedekah, dan wakaf bersifat sunah sebagai implementasi ajaran kebajikan yang sangat dianjurkan dalam Islam (Djakfar, 2012:228).

Nampaknya cara ini (maksudnya: dana CSR diperoleh dengan cara menaikkan harga jual) telah banyak dipraktikkan dalam perusahaan yang bercorak kapitalistik yang seakan-akan perusahaan setulus hati melakukan CSR dengan dalih membantu masyarakat banyak. Pada sejatinya, dana CSR itu adalah dana masyarakat dengan melalui penjualan setiap produk yang dipasarkan (Djakfar, 2012:231).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa dalam ajaran Islam bentuk tindakan tanggung jawab sosial manusia baik secara individu ataupun berkelompok dapat dikategorikan sebagai kebaikan (*ibsan*) hanyalah yang lakukan dengan penuh keikhlasan karena Allah SWT. Berangkat dari realitas saat ini, banyak perusahaan konvensional yang terdorong melakukan program CSR. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan respek dari masyarakat lain, khususnya para investor dan pelanggan agar terdorong untuk memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh perusahaan dan pada akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan *profit* perusahaan. Hal ini bisa saja membawa manfaat bagi manusia di dunia tetapi belum tentu di akhirat. Tentu hal ini bertolak belakang dengan ajaran Islam. Dalam Islam, segala hal yang dilakukan bukan demi Allah sebagai Sang Pencipta pada akhirnya hanyalah sia-sia.

Hal lain yang perlu dipahami adalah bagaimana implementasi program CSR di bank syariah. Untuk itu dapat disimak pernyataan Mushoniful (manajer cabang bank syariah)⁵ berikut ini:

Di kita itu yang secara khusus menjalankan fungsi sosial ya BMM itu. Itu yang mengelola dana kebajikan yang namanya *qardhul hasan* itu. Sumber dananya dari ZIS, denda, dan bunga dari penyertaan modal di bank konven. Khusus zakat sumbernya dari internal bank baik dari laba maupun dari manajer dan karyawan dan eksternal dari masyarakat. Untuk pertanggungjawabannya kita punya laporan keuangan *qardhul hasan*.

Bank kita tidak ego ya. Jadi laba yang diperoleh itu selain dipotong pajaknya, yang utama dihitung dulu zakatnya. *Nah* untuk zakat itu *kan* khusus buat yang delapan *asnaf kan?* Kita berharap dengan laba besar, zakatnya juga akan besar.

Di kita itu *kan* ada yang *disable kan?* Untuk penyaluran dana yang sangat *disable*, kita membuat lembaga *baitul maal muamalat* itu untuk membantu masyarakat yang belum *disable*. Itu bisa menjadi parameter. Kalau di kita itu ada *road map* pengembangan ‘apa namanya’ dari pengusaha gurem menjadi besar jadi tidak hanya diberi modal tapi juga dibina dan didampingi. Kita mempunyai yang seperti itu.

Pernyataan di atas menunjukkan sebuah realitas bahwa manajer bank syariah memahami bahwa aktualisasi bentuk kepedulian sosial sebagai program

⁵ *Horizontalizing*

kebajikan yang secara umum dikenal dengan istilah CSR merupakan perbuatan wajib yang dilakukan di samping tanggung jawabnya sebagai lembaga bisnis. Bank syariah mempunyai komitmen untuk senantiasa melakukan program kebajikan tersebut karena tumbuh dari kesadarannya bahwa laba yang diperoleh tidak semata-mata untuk kepentingan para pemilik dan nasabah. Untuk eksisnya program tersebut, mendorong bank syariah melakukan upaya bisnis yang lebih baik untuk meningkatkan laba.

Implementasi CSR oleh bank syariah sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum Islam yang bernilai sosial. Dana zakat hanya dikhususkan sebagai bentuk distribusi kekayaan kepada delapan golongan (*asnaf*): fakir, miskin, pengurus (*amil*) zakat, *muallaf* yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang berutang di jalan Allah (*garim*), orang yang berjuang di jalan Allah (*sabilillah*) dan orang yang sedang dalam perjalanan (*ibnu sabil*)⁶. Sedang dana lainnya bersumber dari denda, pendapatan nonhalal, infak, dan sedekah dapat digunakan untuk kegiatan sosial lainnya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari program kebajikan tersebut disusunlah laporan keuangan *qardhul hasan*.

⁶ Sesuai dengan QS At-Taubah ayat 60: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Berdasarkan deskripsi di atas, makna yang dapat dipetik dari pemahaman dan kesadaran para informan adalah *ihsan* yang digunakan untuk menilai kinerja bank syariah tidak terlepas dari bentuk perbuatan bank syariah dalam program kepedulian sosialnya (CSR). CSR dipandang sebagai bentuk kebaikan (*ihsan*) karena tumbuh dari kesadaran bank syariah sebagai sekumpulan umat yang senantiasa melakukan aktualisasi eksternal untuk kepentingan masyarakat luas yang merupakan wujud realisasi sebagai lembaga bisnis yang senantiasa bersosial dan berdakwah.

8.3. DESKRIPSI STRUKTURAL 3: KEBAIKAN DALAM MENJALANKAN TATA KELOLA YANG BAIK (GCG)

Di samping temuan makna *ihsan* dalam penilaian kinerja bank syariah seperti yang telah dijelaskan pada deskripsi struktural 1 dan 2 di atas, penulis menemukan makna lainnya berdasarkan penjelasan dari dua informan, yaitu: KH. Chamzawi (ulama) dan Nisa (manajer operasional bank syariah).

Sebelum mengulas pemahaman KH. Chamzawi tentang bagaimana nilai *ihsan* dikaitkan dengan penilaian kinerja bank syariah, terlebih dahulu penulis menjelaskan pengalamannya di dunia pendidikan dan di masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh penjelasan bahwa aktivitas sehari-hari KH. Chamzawi di dunia pendidikan adalah sebagai pengajar mata kuliah bahasa Arab di beberapa fakultas pada UIN Maliki Malang. Selain itu, iapun dipercaya sebagai pembina *ma'bad* (asrama/pemondo-

kan) putra yang secara khusus bertugas menggembleng kemampuan bahasa arab bagi mahasiswa baru selama setahun.

Meski peran KH. Chamzawi di dunia pendidikan begitu padat, namun tidak mengurangi perannya di masyarakat. Di masyarakat, ia menjadi Ketua MUI Malang bidang Hukum dan Fatwa dan juga sebagai pengasuh rubrik tanya jawab hukum bersama KH. Marzuki Musytamar pada majalah Media Ummat yang terbit dua mingguan. Keterlibatannya di MUI inilah yang menjadikan ia terlibat untuk menyosialisasikan perbankan syariah atas permintaan sebuah bank syariah di kota Malang sebagai program dakwahnya.

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bagaimana pandangan KH. Chamzawi tentang nilai yang melandasi penilaian kinerja bank syariah. Menurutnya, *ihsan* adalah nilai yang mendasari penilaian kinerja bank syariah, sebagaimana ajaran Islam datang guna memperbaiki akhlak manusia berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw, “Sungguh aku diutus untuk memperbaiki akhlak manusia”.

Ketika penulis mengajukan pertanyaan lanjutan, “bagaimana menilai kinerja bank syariah berdasarkan nilai tersebut”? Dengan nada yang lugas, ia menjelaskan pemahamannya. Diawali dari sebuah hadis nabi, “Hendaklah kalian berlaku jujur karena kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan menunjukkan jalan menuju surga” (HR. Bukhari). Selanjutnya iapun menjelaskan:

“Kalau namanya bank syariah itu segala sesuatu harus mengandung kebaikan. Perilaku baiknya itu ditunjukkan dengan senantiasa berlaku jujur dan adil dengan semua orang. Tidak hanya kepada internal karyawan tetapi juga dengan nasabah dan pihak lainnya. Islam begitu menganjurkan kejujuran, misalnya di bank syariah ada transaksi *murabahah* jual-beli. Di situ dituntut kejujuran dari penjual berapa harga pokok barang tersebut. *Kalo* di bank lain (maksudnya: bank konvensional) tidak demikian *kam?* Pokoknya nasabah sudah ditetapkan harga jualnya sekian.”

Lebih lanjut, KH. Chamzawi menjelaskan:

“Jual-beli tidak boleh merugikan orang lain, tidak boleh menetapkan untung sendiri. Harus adil dengan kesepakatan bersama berapa untungnya. Dalam jual beli tidak boleh *gharar*, dalam Islam menjual atau membeli ketela yang masih di dalam tanah tidak boleh karena belum jelas. Menurut saya, bank syariah itu walaupun *gak* untung atau *gak* terlalu banyak untungnya, tidak apa-apa yang penting perilakunya membuat orang atau nasabah merasa nyaman dalam bertransaksi itu yang utama. Ya di situ dakwahnya bank syariah, mengajari pelaku bisnis berperilaku sesuai tuntutan syariah. Perilaku jujur dan adil inilah perlu dinilai.”

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kejujuran dan keadilan merupakan bentuk kebaikan yang perlu dinilai sebagai kinerja bagi bank syariah. Kejujuran yang dimaksud bukan sekedar dalam perkataan tetapi juga dalam perbuatan yang tidak me-

ngandung unsur penipuan. Implementasi kejujuran dalam perkataan dapat ditunjukkan dalam pemberian informasi yang benar baik dalam transaksi jual-beli (*murabahah*) maupun dalam bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*). Dalam transaksi jual-beli, bank syariah wajib memberikan informasi tentang harga pokok produk, cacatnya produk yang akan dijual kepada nasabah, dan harapan *margin* (keuntungan) yang diinginkan dalam transaksi jual-beli (*murabahah*). Sedangkan dalam transaksi bagi-hasil, bank syariah sebagai *mudharib* (pengelola dana) wajib memberikan informasi kepada mitranya mengenai data pendapatan, biaya operasional, dan capaian laba atau rugi yang diperoleh melalui penyajian laporan keuangan yang transparan kepada nasabah investor. Implementasi kejujuran dalam bentuk perbuatan yang dilakukan oleh bank syariah dapat dilihat dari perilakunya dalam memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya kepada *stakeholders*. Khusus bagi investor adalah memenuhi rasio *likuiditas* dan *solabilitas*. Prinsip kejujuran yang diterapkan oleh bank syariah akan mendorong transparansi terhadap semua informasi. Transparansi yang diperlukan oleh nasabah atau calon nasabah berkaitan dengan jenis produk/jasa yang disediakan, persyaratan yang harus dipenuhi, dan teknik perhitungan margin laba atau rasio bagi-hasil, serta dasar hukum transaksi agar nasabah atau calon nasabah memperoleh informasi atau data yang jelas sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan produk yang akan diambil.

Bukti yang dapat penulis jelaskan terkait dengan bentuk kejujuran dan transparansi yang dilakukan oleh bank syariah adalah bukan hanya dalam pelaporan keuangan yang disajikan untuk kepentingan pertanggungjawaban kepada *shareholders* (nasabah investor). Namun, dalam hal pelayanan kepada *stakeholders* juga senantiasa jujur dan transparan. Kesaksian yang dapat penulis jelaskan adalah saat proses pengumpulan data. Informasi atau data apa saja yang penulis butuhkan, selalu disediakan oleh bank syariah. Dalam proses pengamatan juga demikian, penulis diberi kesempatan untuk melakukan pengamatan bahkan diikutsertakan dalam kegiatan pengajian yang dilakukan oleh bank syariah. Demikian pula saat penulis menyampaikan kepada semua manajer dan karyawan bank syariah untuk menyamakan nama mereka sebagai informan, tidak ada satu orang pun dari mereka yang bersedia namanya disamakan. Dalam suatu kesempatan, penulis mendengarkan pernyataan yang keluar dari Mushoniful, manajer cabang bank syariah, “*wah itu gak syariah dong Mbak, pakai nama aslinya aja gak apa-apa*” ketika penulis mengajukan untuk menyamakan nama informan.

Keadilan merupakan bentuk perlakuan yang memperhatikan hak dan kewajiban para nasabah. Implementasi prinsip keadilan dalam operasionalnya bank syariah dapat diamati dari pelaksanaan transaksi dengan nasabah. Dalam operasionalnya, terdapat kesamaan produk yang disediakan oleh bank syariah dengan bank konvensional, yakni terdiri dari produk

pendanaan (*funding*), produk pembiayaan (*financing/landing*), dan produk jasa (*fee-based product*). Perbedaannya terletak pada proses transaksinya, produk bank syariah tidak boleh mengandung unsur *riba* (bunga) yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, secara khusus secara operasional dalam proses pendanaan dan pembiayaan diatur dengan prinsip jual-beli, bagi-hasil, dan sewa.

Sesuai dengan prinsip tersebut, tujuan yang ingin diraih adalah memberikan keadilan kepada mitra bank syariah, baik dalam transaksi jual-beli maupun dalam transaksi bagi-hasil. Keadilan dalam transaksi jual-beli dapat dirasakan saat ada kesepakatan antara bank syariah dengan mitra (*nasabah*) mengenai tingkat *margin* (keuntungan) atas penjualan produk. Sedangkan pada transaksi bagi-hasil, keadilan dirasakan saat ada kesepakatan antara bank syariah dengan mitra mengenai nisbah bagi-hasil. Selain itu, khusus transaksi bagi-hasil jika mitra mengalami kerugian yang bukan karena kelalaian mitra maka bank juga menanggung risiko akibat kerugian tersebut. Kunci dari produk bank syariah adalah berkaitan dengan akad. Prosesi akad dilakukan mulai dari pemeriksaan kelengkapan dokumen, proses *ijab-qabul* (pengikatan), dan proses penyerahan pembiayaan.

Pemahaman yang sama juga diperoleh dari Nisa⁷. Saat penulis mengajukan pertanyaan yang sama kepada Nisa (manajer operasional bank syariah) tentang, “bagaimana menilai kinerja bank syariah berda-

⁷ *Horizontalizing*

sarkan nilai kebaikan? Nisa menjelaskan sebagai berikut:

“Investor itu *gake* mau tau *lah* apa yang terjadi di dalamnya yang penting *profit*-nya besar. *Nah* Bank Indonesia berkepentingan menjaga kuantitatif dan kualitatif untuk kepentingan mereka, kuantitatifnya ya yang finansial itu agar jangan sampai bangkrut *kan* dan kualitatifnya manajernya harus menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* GCG *gitu kan*, ada lima prinsip yang harus dipenuhi. Penerapan GCG itulah merupakan bentuk kebaikan atau perilaku baik bank syariah.”

Lebih lanjut, Nisa menjelaskan:

“Prinsip itu menurut saya selaras dengan nilai-nilai Islam *kok*. Namun sayangnya GCG sebagai penunjang ya. Dalam Islam malah GCG yang lebih utama, dalam pengelolaan diwajibkan untuk senantiasa jujur dalam setiap transaksi dan terbuka dengan semua *stakeholders*. Penerapan GCG itu yang penting dinilai. Dan menurut saya penilaiannya harus seimbang antara kuantitatif dan kualitatifnya. Selama ini *kan* beratnya di kuantitatifnya itu *kan*? Padahal malah di kualitatifnya itu yang penting (Nisa).”

Nisa sebagai manajer operasional bank syariah memahami bahwa bentuk kebaikan bank syariah dalam operasionalnya adalah dengan menjalankan bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang distandarkan oleh BI sebagai regulator berdasarkan Surat Edaran BI no. 12/13/DPbs-2010, yaitu: prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung-

jawaban, profesional, dan adil. Menurutnya, prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan nilai-nilai Islam karena dibangun berdasarkan nilai-nilai etika dan moral yang bersumber dari Alquran dan hadis. Iapun menyadari bahwa penerapan GCG tersebut merupakan bentuk pengendalian yang dipersyaratkan untuk melindungi kepentingan *stakeholders* khususnya pemilik dan nasabah investor.

Inti dari penerapan GCG akan meningkatkan kepercayaan *stakeholders* terhadap pengelolaan bank syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam praktiknya, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) dan *shohibul maal* (pemilik dana). Untuk kepentingan nasabah, bank syariah harus jujur dan terbuka dalam pemberian informasi dan memahami konsekuensinya baik material maupun hukumnya. Laporan keuangan merupakan sarana komunikasi yang menyajikan informasi kinerja bank syariah secara kuantitatif (keuangan) kepada *stakeholders*. Dalam menjalankan bisnisnya, bank syariah berkewajiban menyajikan laporan keuangan secara jujur yang dapat berguna untuk unjuk kinerja dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh masyarakat.

Beranjak dari penjelasan di atas, dapat dipetik makna *ihسان* dalam penilaian kinerja bank syariah adalah berkenaan dengan penerapan tata kelola bank syariah yang baik (GCG) yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pada dasarnya penerapan GCG adalah upaya untuk mengendalikan perilaku manajer bank

syariah untuk melindungi kepentingan semua *stakeholders*.

8.4. REFLEKSI: MAKNA *IHSAN* DALAM KONSEP PENILAIAN KINERJA BANK SYARIAH

Istilah *ihسان* dalam percakapan sehari-hari dapat diartikan sebagai bentuk perbuatan baik (kebaikan) yang mendatangkan manfaat kepada semua manusia, baik berupa materi maupun non materi. Ajaran Islam menjadikan *ihسان* sebagai bentuk atribut yang terbaik, sebagaimana pendapat Siddiqi (1979) yang dirujuk oleh Badroen *et al.* (2006:102) bahwa *ihسان* merupakan perbuatan indah dan perfek dari sistem sosial. Dampak dari *ihسان* yang dilakukan manusia sebagai *kehalifah*, baik secara individu maupun kolektif melalui sebuah wadah organisasi dapat memengaruhi perilaku yang lebih peduli pada komunitasnya bahkan untuk kemanusiaan secara umum.

Berdasarkan uraian deskripsi struktural di atas, makna ihsan yang mendasari penilaian kinerja bank syariah adalah perbuatan baik bank syariah dengan memberikan pelayanan yang sesuai dengan kaidah Islam, menerapkan CSR, dan menerapkan tata kelola yang berprinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan adil. Dalam hal ini, bank syariah yang dikategorikan berkinerja baik bila mampu merealisasikan *service excellent*, kepedulian sosial, dan konsisten.

BAB 9

SINTESIS MAKNA: KONSEP DASAR PENILAIAN KINERJA BANK SYARIAH

“Iman bukanlah suatu lamunan, bukan pula hanya hiasan *dhobir*. Tetapi iman adalah kemantapan dan keyakinan yang ada dalam hati, lalu dibenarkan dengan amal-amal yang nyata.

Berbuat baik dengan masyarakat, beretika dengan sesama manusia, dengan melakukan hal-hal positif di tengah-tengah masyarakat, gotong royong dan saling membantu, itu semua tanda iman dalam hati, yang harus menjadi dasar dalam kehidupan kita. Jika iman dipisah dengan amal, maka terjadi kesesatan, penyelewengan aqidah”
(KH. Miftahul Akhyar, Media Ummat: 2014 edisi 165).

Bagian ini menjelaskan sintesis makna dan esensi nilai-nilai Islam yang ditemukan dari data studi sebagai dasar dalam menemukan konsep penilaian kinerja bank syariah. Temuan sintesis dan esensi tersebut kemudian diselaraskan dengan Al-quran dan hadits untuk melahirkan sebuah konsep dan dilanjutkan dengan penjelasan secara filosofis tentang konsep penilaian kinerja bank syariah.

9.1. SINTESIS MAKNA NILAI-NILAI ISLAM DALAM KONSEP PENILAIAN KINERJA BANK SYARIAH

Berdasarkan deskripsi tekstural dan struktural yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, nilai-nilai yang mendasari penilaian kinerja bank syariah yang

sesuai dengan nilai-nilai Islam, yaitu: ibadah, muamalah, amanah, dan *ihسان*. Nilai-nilai tersebut saling berintegrasi dalam satu sistem penilaian kinerja bank syariah. Secara garis besar, sintesis makna dan esensi dari setiap nilai yang dimaksud adalah sebagai berikut.

a. Ibadah

Dalam konteks ini, penilaian kinerja bank syariah relevan dengan tujuan penciptaan manusia. Bank syariah dipandang sebagai umat (sekumpulan orang) yang memiliki kewajiban sama dengan individu (*mukallaf*) untuk senantiasa beribadah kepada Allah SWT. Nilai ibadah yang tampak dari cara bank syariah melakukan rangkaian amalan ibadah sebagai bentuk pengabdianya kepada Allah SWT. Hal ini didasari pada ketaatan mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Nilai ibadah ini memiliki tiga makna yang dapat digunakan untuk menjadi dasar menilai kinerja bank syariah, yaitu: 1) niat dakwah *amar makruf nahi munkar*, meliputi penilaian tentang kinerja dakwah dalam mendukung visi dan misi bank syariah, 2) zikir, meliputi penilaian tentang kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dan regulasi pemerintah yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, dan 3) zakat, meliputi penilaian tentang kontribusi dana zakat bersumber dari laba dan aset bank syariah, karyawan, nasabah, dan masyarakat dan distribusi dana zakat kepada *mustabik*.

b. Muamalah

Dalam konteks ini, muamalah yang dimaksud adalah bagaimana cara bank syariah saling berinteraksi dan beramal dengan pihak internal dan eksternal yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penilaian kinerja bank syariah berdasarkan nilai ini memiliki tiga makna yang dapat digunakan untuk menjadi dasar menilai kinerja bank syariah, yaitu: 1) muamalah bank syariah dengan karyawannya dapat dinilai dari cara bertindak bank syariah dalam pemberian penghargaan dan perhatian untuk senantiasa menjaga jiwa karyawan dengan cara memenuhi kebutuhan materi dan rohani karyawan, 2) muamalah dengan nasabah dapat dinilai dari komitmennya dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah untuk selalu menyediakan produk-produk yang sesuai syariah dan menjalankan *akad* transaksi sesuai syariah, dan 3) muamalah dengan *indirect stakeholders* dapat dilihat dari tindakan beramal dalam bentuk kepedulian sosialnya baik kepada para *mustahik* (penerima zakat) dan masyarakat lainnya.

c. Amanah

Dalam konteks ini, amanah yang dimaksud adalah berkaitan dengan dua hal, yakni: pertama, kepercayaan yang diemban oleh bank syariah dalam menjalankan perannya sebagai organisasi bisnis yang berdakwah dan berinteraksi dengan *indirect stakeholders* untuk mewujudkan tujuan syariah dalam pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penilaian kinerja bank syariah berdasarkan amanah ini difokuskan pada pencapaian kinerja keuangan (*finan-*

cial performance) di antaranya: tingkat *earning*, jumlah aset, tingkat ROI, BOPO, NPF, dan DPK, kinerja dakwah meliputi intensitas pelaksanaan program dakwahnya termasuk aktivitas edukasi dan promosi, dan kinerja sosial meliputi distribusi dana kebajikan (*qhardul hasan*). Kedua, kepercayaan dalam memelihara keseimbangan dalam bertransaksi. Penilaian kinerja bank syariah berdasarkan amanah ini ditekankan dalam menilai kinerja bisnis yang harus diimbangi dengan kinerja dakwah, kinerja sosial dan kinerja hasil yang diimbangi dengan kinerja proses.

d. *Ihsan*

Ihsan yang dimaksud dalam konteks ini adalah kepribadian yang terpuji (kebaikan) bank syariah yang ditampakkan untuk para *stakeholders*. Nilai ini memiliki tiga makna, yaitu: 1) kebaikan dalam pelayanan yang dapat dinilai dari aspek penyediaan produk dan jasa. Hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang tidak melanggar ketentuan Fatwa DSN dan cara melakukan pelayanan prima kepada nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. 2) Kebaikan dalam penerapan CSR dapat dinilai dari tingkat aktualisasi bank syariah dalam menciptakan dan mendistribusikan dana kebajikan (*qardhul hasan*) untuk kepentingan pihak internal (karyawan) dan eksternal (masyarakat luas dan lingkungan). Hal ini merupakan wujud realisasi sebagai lembaga bisnis yang senantiasa berdakwah dan berinteraksi dengan *indirect stakeholders*. 3) Kebaikan dalam penerapan tata kelola bank syariah yang dapat dinilai dari kepatuhan bank syariah untuk menjalankan aktivitas sesuai dengan

prinsip-prinsip GCG sesuai dengan syariah yang berprinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan adil.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat hubungan antara nilai, makna, dan kategori penilaian kinerja bank syariah berbasis nilai-nilai Islam, sebagaimana ditampilkan tabel berikut ini:

Tabel 3: Sintesis Makna Nilai-Nilai Islam dalam Konsep Penilaian Kinerja Bank Syariah

Dimensi Nilai	Makna	Indikator Penilaian (Aspek-aspek yang dinilai)
Ibadah	<ul style="list-style-type: none"> - Ibadah dengan niat <i>amar makruf nabi munkar</i> - Ibadah dengan zikir yang senantiasa mengingat dan taat pada ketentuan syariah - Ibadah dengan zakat sebagai ibadah ritual dan sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat program dakwah dalam bentuk edukasi dan promosi untuk mendukung misi dan visi bank syariah. - Melaksanakan dakwah dengan intens - Mematuhi prinsip-prinsip syariah dan regulasi pemerintah. - Penyisihan zakat dari laba dan aset organisasi (internal) serta dari masyarakat (eksternal) dan mendistribusikan kepada <i>mustabik</i>.
Muamalah	<ul style="list-style-type: none"> - Muamalah dengan karyawan - Muamalah dengan nasabah - Muamalah dengan pihak lain (<i>indirect stakeholders</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberian penghargaan dan perhatian kepada karyawan dengan memenuhi kebutuhan materi dan rohani karyawan. - Menyediakan produk-produk yang sesuai syariah dan menjalankan <i>akad</i> transaksi sesuai syariah. - Beramal kepada para <i>mustabik</i> dan masyarakat lainnya (<i>indirect stakeholders</i>).

Dimensi Nilai	Makna	Indikator Penilaian (Aspek-aspek yang dinilai)
Amanah	<ul style="list-style-type: none"> - Amanah dalam menunaikan tugas dengan baik sebagai lembaga bisnis, dakwah, dan sosial dan mewujudkan tujuan syariah (<i>maqasid syariah</i>) - Amanah dalam memelihara keseimbangan transaksi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pencapaian tingkat pertumbuhan <i>earning</i>, jumlah aset, modal dari DPK, ROI, BOPO, dan menurunnya NPF. - Pencapaian program dakwah dalam aktivitas edukasi dan promosi. - Pencapaian perolehan dan pendistribusian dana ZIS (<i>qardul hasan</i>). Atau berdasarkan tujuan syariah (<i>maqasid syariah</i>) yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. - Keseimbangan dalam transaksi dengan prinsip jual-beli dan bagi hasil dan keseimbangan pembiayaan bagi usaha besar dan UMKM.
Ihsan	<ul style="list-style-type: none"> - Kebaikan dalam pelayanan - Kebaikan dalam penerapan CSR - Kebaikan dalam penerapan tata kelola yang baik (GCG) 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pelayanan prima kepada nasabah sesuai dengan simbol-simbol Islam dan menyediakan produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah - Menerapkan CSR melalui pendistribusian dana kebajikan (<i>qardul hasan</i>). - Menjalankan aktivitas sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang sesuai dengan syariah.

Jika disimak lebih dalam sintesis makna sebagaimana yang telah diuraikan di atas, ditemukan sebuah titik pertemuan kesamaan dari nilai-nilai Islam yang menjadi dasar dalam penilaian kinerja bank syariah,

yaitu zakat sebagai basis penilaian kinerja bank syariah. Oleh karena itu, berdasarkan realitas tersebut, zakat dapat dikatakan sebagai perekat dari semua nilai-nilai yang ada.

Dalam perspektif ibadah, zakat merupakan *syiar* yang diwajibkan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, sebagaimana QS. Al-Bayyinah ayat 5:

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus” (QS. Al-Bayyinah: 5).

Dalam hadits nabi juga dijelaskan bahwa zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang wajib dilakukan untuk menegakkan agama sebagai bentuk ibadah:

“Nabi saw bersabda: “Islam dibangun atas lima hal, yaitu syahadat, salat, zakat, haji, puasa Ramadan”. (HR. Muslim).

Zakat yang dimaksud adalah sarana yang mendasari keimanan sebagai ibadah *maliyah* yang berdimensi sosial kemasyarakatan. Walaupun bank syariah dalam orientasinya bertujuan untuk mencari keuntungan, namun dalam pelaksanaannya tidak lepas dari koridor prinsip syariah dan fungsinya sebagai organisasi sosial yang berkewajiban membayar zakat yang dananya dapat bersumber dari laba bank syariah

(zakat perusahaan) dan dana yang dihimpun dari masyarakat berupa zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Dalam perspektif muamalah, zakat merupakan instrumen pemberdayaan umat yang ditujukan untuk membangun solidaritas antara pembayar (*muzakki*) dan penerima zakat (*mustahik*). Hal ini berdasarkan QS. At-Taubah ayat 103:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS surah At-Taubah ayat 103).

Ayat di atas menunjukkan bahwa dalam proses pembayaran zakat ada unsur interaksi langsung antara *muzakki* dan *mustahik*. *Muzakki* menyerahkan sejumlah harta kepada *mustahik* dan kewajiban dari *mustahik* adalah untuk memberikan doa kepada *muzakki* sebagai balasan atas keikhlasannya. Harapannya, dengan pembayaran zakat oleh bank syariah akan berdampak pada kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik dan dapat menyusun kehidupan yang lebih humanis dan harmonis antara *muzakki* dan *mustahik*. Hal ini sesuai dengan hadits nabi:

“Allah SWT telah mewajibkan zakat kepada hambanya, dikontribusikan dari golongan kaya dan didistribusikan kepada golongan miskin” (HR Bukhari dan Muslim).

Dalam perspektif amanah, zakat begitu penting karena dapat meningkatkan pendapatan fakir miskin sehingga dapat digunakan untuk kegiatan konsumsi ataupun produksi (modal kerja), sebagaimana pesan QS Al-Baqarah ayat 267:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Dalam perspektif *ihsan*, pembayaran zakat oleh bank syariah ditujukan untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dari cinta yang berlebihan terhadap harta sehingga dapat menumbuhkan sifat-sifat kebaikan dalam hati setiap manusia sebagai pelaku bisnis. Hal ini sesuai dengan QS At-Taubah ayat 103 di atas. Shihab dalam tafsir al-Misbah (2012, vol. 5:232) menjelaskan bahwa merujuk dari ayat di atas, tujuan dari pembayaran zakat selain untuk membersihkan dan menyucikan jiwa manusia, juga berfungsi untuk mendapatkan pengampunan dari Allah SWT bagi sekelompok orang yang imannya masih lemah karena tidak dapat membedakan antara amalan baik dan buruk dalam kegiatan bisnisnya.

Zakat menyangkut hubungan manusia dengan Allah (*habluminallah*) dan hubungan manusia dengan

manusia (*bablumminannas*). Oleh karena itu, ia dapat menjadi perekat nilai dalam menilai kinerja bank syariah. Artinya, untuk mewujudkan tercapainya kinerja zakat dalam bank syariah tentu tidak terlepas dari capaian kinerja lainnya, yaitu ibadah, muamalah, amanah, dan *ibsan*. Misalnya, dengan asumsi bahwa peningkatan kinerja zakat bagi bank syariah merupakan refleksi dari meningkatkan kinerja keuangan khususnya laba karena kontribusi zakat juga ber-sumber dari laba bank syariah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa nilai-nilai Islam sebagai basis penilaian kinerja bank syariah yang ditemukan dalam tulisan ini memiliki keterkaitan. Nilai satu dengan nilai lainnya saling menguatkan sehingga membuat satu keutuhan (kebulatan) yang tidak dapat dipisahkan. Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai tuntunan dan prinsip bagaimana manusia menjalankan kehidupan di dunia baik sebagai individu maupun kolektif (umat) (Amsyari, 1995:22-23).

Temuan nilai-nilai Islam yang mendasari penilaian kinerja bank syariah berimplikasi pada pengkategorian kinerja bank syariah. Berdasarkan nilai tersebut, kinerja bank syariah dikategorikan dalam kinerja ibadah, kinerja muamalah, kinerja amanah, dan kinerja *ibsan*. Dari kategori ini, dapat dirumuskan bahwa penilaian kinerja bank syariah berbasis nilai-nilai Islam adalah cara menilai kinerja bank syariah dengan menggunakan kriteria dari aspek kinerja ibadah, muamalah, amanah, dan *ibsan*.

9.2. IMAN SEBAGAI KESATUAN NILAI DALAM PENILAIAN KINERJA BANK SYARIAH

Inti dari buku ini adalah merumuskan konsep penilaian kinerja bank berbasis nilai-nilai Islam. Berdasarkan alur pemikiran penulis dengan menggunakan pendekatan fenomenologi Islam, nilai-nilai Islam dan makna yang telah ditemukan berdasarkan data fenomena yang ada kemudian diselaraskan dengan Alquran dan hadits.

Sebagaimana telah diuraikan pada sub bab di atas, nilai-nilai Islam yang mendasari penilaian kinerja bank syariah adalah ibadah, muamalah, amanah, dan *ihsan*. Berdasarkan telaah Alquran dan hadits nabi, keselarasan nilai-nilai tersebut dapat ditemukan pada QS. Al-Mukminun. Shihab dalam tafsir al-Misbah (2012, vol. 8:307) menjelaskan bahwa dinamakan surat Al-Mukminun atau surat “Al-Iman” karena permulaan ayat ini menerangkan bagaimana seharusnya sifat atau sikap orang mukmin untuk memperoleh keberuntungan di dunia dan di akhirat dan menjadi tujuan dari tema utama dari surat ini. Menjadi mukmin (orang beriman) yang sejati adalah tujuan dari Islam karena dengan predikat tersebut seorang muslim akan mendapatkan keberuntungan yang tak terbatas hingga di akhirat kelak, sebagaimana dijelaskan pada ayat pertama (1) dari surat ini,” Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman”.

Dalam pandangan Islam, muslim dalam menunaikan tugas agama selalu disampaikan dalam bentuk

jamak, “*yaa ayyuhalladzina amanu*”, bukan dalam bentuk tunggal, “*yaa ayyuba almukmin*” (Qhardhawi, 2013:3). Hal ini menunjukkan bahwa dalam menunaikan tugas-tugas ke-Islam-an baik dalam bentuk ibadah maupun muamalah secara umum wajib dilakukan dengan bersama-sama. Ini relevan dengan penggunaan kata umat (sekumpulan orang) yang dijelaskan dalam beberapa ayat sebagai bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh kaum muslim, misalnya pada QS Ali Imran ayat 104 dan 110:

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang *munkar*; merekalah orang-orang yang beruntung” QS. Ali Imran:104)

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang *ma'ruf*, dan mencegah dari yang *munkar*, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik” (QS Ali Imran ayat 110).

Dalam tafsir al-Misbah (2012, vol. 2:222), Shihab menjelaskan kata umat dalam ayat tersebut menunjukkan semua kelompok yang dihimpun oleh sesuatu, seperti agama yang sama, waktu dan tempat yang sama, baik penghimpunannya secara terpaksa ataupun atas kehendak mereka. Makna yang dapat dipetik dari ayat tersebut adalah untuk meraih kedudukan sebagai umat yang terbaik (mukmin) ada

tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu *amar makruf, nabi munkar*, dan persatuan dalam berpegang teguh pada ajaran Allah (Shihab, 2012 vol. 2:223).

Kedua ayat di atas merupakan spirit bagi umat Islam untuk mendirikan bank syariah sebagai wujud dari misi “menjadi umat yang terbaik”. Untuk menjadi kategori bank syariah yang beriman haruslah memenuhi sifat-sifat atau syarat-syarat yang sesuai dengan tuntunan dari Allah SWT. Jika dikaitkan dengan nilai-nilai Islam yang ditemukan sebagai basis penilaian kinerja bank syariah maka ayat-ayat yang relevan dengan nilai tersebut, di antaranya: ayat 2 menjelaskan tentang ibadah, ayat 3 dan 4 menjelaskan tentang muamalah, ayat 8 menjelaskan tentang amanah, dan ayat 57, 58,59, 60, dan 61 menjelaskan tentang *ihسان* (kebaikan).

a. Ibadah

“(yaitu) orang-orang yang khushyuk dalam sembahyang” (QS. Al-Mukminun: 1).

Ayat di atas menunjukkan bahwa ciri manusia yang tergolong beriman adalah harus memenuhi kriteria *khushyuk* (rasa takut) dalam menjalankan ibadah. Qhardawi (2013:82) menjelaskan bahwa semua aktivitas yang diniatkan untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT adalah tergolong ibadah, termasuk aktivitas *amar makruf nabi munkar* merupakan syiar kelima dari ibadah lainnya (shalat, zakat, puasa, dan haji) yang dapat dilakukan secara kolektif oleh umat Islam. Berdasarkan ayat ini, aktivitas dakwah *amar makruf nabi munkar* yang dilakukan oleh bank

syariah merupakan bentuk ibadah secara kolektif yang dilakukan oleh umat Islam.

Menurut pandangan Kuntowijoyo (1999:288-289 dan 2005:16), “*amar makruf, nahi munkar*” ini merupakan misi profetik umat Islam dalam rangka humanisasi, liberasi, dan transendensi. Walaupun Kuntowijoyo menjelaskan misi ini dalam ranah ilmu pengetahuan, akan tetapi dapat digunakan untuk menjelaskan realitas sosial dalam konteks praktik perbankan syariah secara filosofis.

Dalam tinjauan filosofi, misi profetik bank syariah dapat diuraikan: pertama, misi humanisasi dari pendirian bank syariah dapat ditinjau dari adanya keinginan yang kuat untuk memanusiakan manusia agar tercipta masyarakat yang adil dan sejahtera. Semangat ini sesuai dengan firman Allah QS Al-Maidah ayat 8:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Maidah:8).

Kedua, misi liberasi bank syariah dapat ditinjau dari upayanya membebaskan manusia dari praktik-

praktik *riba*¹, *maysir*², dan *gharar*³ dalam transaksi ekonomi. Ini sesuai dengan firman Allah QS surat 4 ayat 29:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Praktik *riba*, *maysir*, dan *gharar* yang dijalankan oleh bank konvensional merupakan bentuk kebatilan yang dibangun dari kesadaran kapitalisme (Arifin, 2006:33). Kesadaran segelintir orang yang memiliki keinginan kuat untuk mengembangkan modal dan

¹ Secara garis besar, *riba* itu dikelompokkan menjadi dua: ya-itu *riba* utang-piutang dan *riba* jual beli. *Riba* utang-piutang terbagi menjadi: 1) *riba qaradh* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*) dan 2) *riba jabiliyah* adalah utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. *Riba* jual beli terbagi menjadi: 1) *riba nasiah* ialah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan sejenis barang ribawi lainnya. *Riba* dalam nasiah muncul karena ada perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian, dan 2) *riba fadhl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya (Lewis dan Algaoud, 2007:71-72 dan Antonio, 2007:41).

² *Maysir* yang berarti judi

³ *Gharar* yang berarti segala bentuk transaksi yang tidak jelas/spekulasi

kekayaan secara individual dengan mengorbankan hak-hak individu lainnya.

Ketiga, misi transendensi bank syariah dapat dilihat dari usahanya mengajak seluruh umat manusia bukan hanya umat Islam untuk masuk ke dalam kesadaran tentang ke-Tuhanan. Artinya, baik individu maupun organisasi bisnis menjadikan Allah SWT sebagai pusat pertanggungjawaban dan dalam berbisnis senantiasa mengingat dan mentaati segala aturan-aturan Allah (prinsip-prinsip syariah). Kelahiran bank syariah merupakan alternatif untuk membumikan dan melekatkan nilai-nilai ke-Tuhanan (Islam) dalam berbisnis.

Ketiga misi tersebut lahir dari kesadaran umat khususnya umat Islam untuk melakukan perjuangan demi terwujudnya struktur bank yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berdasar dari jejak perjuangan pendirian bank syariah di Indonesia, hal ini dapat dipahami sebagai gerakan sadar yang dilakukan oleh umat Islam untuk merealisasikan cita-cita dakwah “*amar makruf nabi munkar*” sebagai umat yang terbaik (beriman).

b. Muamalah

“Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna. Dan orang-orang yang menunaikan zakat,” (QS. Al-Mukminun: 3-4).

Ayat di atas menunjukkan bahwa setelah melakukan ibadah dengan benar dan baik, senantiasa pelakunya menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak

bermanfaat dan membayar zakat sebagai upaya membersihkan diri dari aktivitas yang tidak bermanfaat (Shihab, 2012 vol. 8:317). Berdasarkan ayat ini, interaksi (muamalah) dengan baik merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi umat yang beriman.

Ketentuan muamalah diturunkan untuk menjadi *rule of game* dalam keberadaannya manusia sebagai makhluk sosial (Antonio, 2010:5). Dalam operasional bank syariah, bermuamalah sesuai dengan ketentuan syariah dan membayar zakat merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sehingga dapat dikatakan sebagai bank syariah yang beriman.

c. Amanah

“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya” (Al-Mukminun:8).

Ayat di atas menunjukkan bahwa persyaratan yang wajib dipenuhi untuk menjadi mukmin adalah senantiasa menjaga kepercayaan (amanah) setiap sesuatu yang dititipkan (Shihab, 2012 vol.8: 328). Amanah ini menjadi dasar keimanan sesuai dengan hadits nabi, “tidak ada iman bagi yang tidak memiliki amanah”.

Berkaitan dengan ayat di atas, jika ditarik ke dalam buku ini, maka unsur amanah menjadi kriteria wajib untuk menilai kinerja bank syariah. Secara khusus terkait dengan amanah yang diemban oleh bank syariah adalah sebagai lembaga bisnis yang berdedikasi dan bersosial. Kriteria amanah sebagai dasar penilaian kinerja bank syariah adalah sesuai dengan

hadits nabi, “Mukmin itu adalah yang dapat dipercaya atas harta dan jiwa” (HR. Muslim).

d. *Ihsan*

“Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan (azab) Tuhan mereka. Dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhan mereka (sesuatu apapun). Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, dengan hati yang takut, (karena mereka tahu bahwa) sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya” (Al-Mukminun:57-61).

Dalam tafsir al-Misbah, ayat 57 sampai dengan 61 tersebut dikelompokkan ke dalam satu sub tema tentang kelompok yang memegang teguh ajaran agama (Shihab, 2012, vol. 8: 382). Ayat-ayat tersebut menjelaskan sifat-sifat orang mukmin yang selalu berpegang teguh dengan keutuhan agama yang senantiasa berbuat kebaikan. Kebaikan yang dimaksud adalah mengimplementasikan perilaku baik sesuai dengan ketentuan syariah, sebagaimana hadits nabi, “Ketika ditanya, ‘apakah kebaikan itu?’ beliau bersabda,” kebaikan itu adalah akhlak yang baik” (HR. Muslim). Nilai *ihsan* sebagai dasar penilaian kinerja bank syariah dapat menjadi pelengkap atau penyempurna nilai lainnya, sebagaimana hadits nabi, “Kaum Mukminin yang paling sempurna imannya

ialah orang yang paling baik akhlaknya di antara mereka” (Diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud).

Berdasarkan penjelasan di atas, penilaian kinerja bank syariah ditemukan dalam konsep IMAN yang merupakan integrasi dari sub-konsepsi dimensi nilai ibadah, muamalah, amanah, dan *ihsan*. Keempat nilai tersebut memiliki kedudukan sejajar dan saling menguatkan. Artinya, jika menggunakan konsep IMAN sebagai basis penilaian kinerja bank syariah maka kinerja bank syariah dinilai baik jika keempat nilai tersebut dapat terpenuhi.

Berkaitan dengan sistem penilaian kinerja sebuah organisasi, Estes (2005:234) menjelaskan bahwa sistem penilaian kinerja sebuah organisasi yang baik adalah sistem yang dirancang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Oleh karena itu, konsep IMAN dalam penilaian kinerja bank syariah merupakan konsep yang relevan dengan tujuan hidup manusia menurut Islam yaitu untuk mencapai *falah* (keberuntungan/kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat).

Menjadikan nilai-nilai Islam sebagai dasar dalam membuat konsep penilaian kinerja bank syariah merupakan sebuah alternatif untuk mewujudkan cita-cita dari kehadiran bank syariah itu sendiri. Harapannya, dengan menginternalisasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem penilaian kinerja bank syariah dapat menjadi pedoman atau strategi bagi manajemen dalam pengelolaan bank syariah sehingga menjadi level bank syariah (umat) yang beriman (muk-

min) untuk mencapai keuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana janji Allah SWT dalam QS. As-Saba ayat 37:

“Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan (pula) anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada Kami sedikitpun; tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal (saleh, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan; dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi (dalam surga)”.

Pemikiran penulis ini termasuk dalam konteks akuntansi manajemen (syariah) karena konsep IMAN yang dihasilkan dalam penilaian kinerja bank syariah lebih tepat digunakan oleh manajemen untuk menentukan strategi pengelolaan bank syariah. Dalam ajaran Islam yang bersumber dari Alquran dan Hadits, yang dimaksud dengan keuntungan dalam bisnis tidak semata mengejar keuntungan duniawi untuk kepentingan sesaat, tetapi keuntungan yang dapat dinikmati di akhirat kelak (Djakfar, 2010:187). Sasaran dari konsep IMAN dalam penilaian kinerja bank syariah adalah mewujudkan bank syariah yang beriman untuk mewujudkan keberuntungan (*jalab*) bagi semua umat (*stakeholders*), baik keberuntungan di dunia maupun di akhirat.

9.3. IMAN SEBAGAI KONSEP DASAR PENILAIAN KINERJA BANK SYARIAH

Berdasarkan penjelasan sub bab di atas, rumusan konsep IMAN sebagai konsep dasar penilaian

kinerja bank syariah sesuai dengan ajaran Islam yang memiliki pandangan bahwa iman merupakan landasan hidup bagi umat Islam. IMAN dalam Islam adalah keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, nabi, dan kitab-kitab Allah.

Chapra (2001:102) berpandangan bahwa iman ditempatkan pada urutan pertama sebagai nilai yang melandasi perilaku manusia dan memiliki pengaruh pada kepribadian manusia. Dalam pandangannya lebih lanjut, Chapra menjelaskan bahwa iman memiliki peran dalam menciptakan keseimbangan antara dorongan materiil dan spiritual dalam diri manusia, membangun kedamaian berpikir individu, meningkatkan solidaritas keluarga dan sosial, serta mencegah berkembangnya penyakit *anomi*⁴.

Jika dihubungkan dengan konteks ilmu pengetahuan khususnya akuntansi manajemen, iman juga menjadi landasan yang perlu digunakan sebagai dasar nilai dalam implementasi berbagai konsep yang dirumuskan termasuk dalam konsep penilaian kinerja bank syariah. Untuk menjelaskan filosofi IMAN sebagai dasar konsep penilaian kinerja bank syariah, maka konsep dasar ilmu pengetahuan Islam menurut Al-Attas (1995, 1-39) menjadi alternatif pilihan yang mengajukan sembilan konsep, yaitu: sifat Tuhan, wahyu, ciptaan Tuhan, manusia dan psikologi, pengetahuan, agama, kebebasan, nilai dan kebajikan, dan kebahagiaan. Alasan pemilihan konsep ini karena dalam pengetahuan Islam, tidak ada pemisahan

⁴ Perilaku yang menyimpang dari kaidah-kaidah etika.

antara kebenaran dan nilai serta antara kebenaran dan realitas sebagaimana dipahami oleh ilmu pengetahuan modern (Al-Attas, 1995:5). Kesembilan konsep ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Pertama, sifat Tuhan. IMAN dilandasi keyakinan bahwa Tuhan adalah Pencipta realitas yang ada, dapat dipahami melalui penggambaran fenomena *kauliyah* dan fenomena *kauniyah*. Keyakinan ini memiliki konsekuensi bahwa semua yang dilakukan oleh manusia baik secara individu maupun kelompok merupakan wujud pengabdian kepada Tuhan. Kinerja bank syariah dinilai baik jika dapat mengantarkan semua manusia untuk mengabdikan diri kepada Tuhan-Nya. Nilai ibadah sebagai dasar dalam penilaian kinerja bank syariah menunjukkan konsep ini, Tuhan adalah sebagai pusat pertanggungjawaban dari setiap aktivitas bisnis.

Kedua, wahyu. IMAN dilandasi keyakinan bahwa wahyu merupakan sumber pandangan hidup Islam yang didukung oleh akal dan intuisi. Berdasarkan keyakinan ini, eksplorasi nilai dasar dan indikator penilaian kinerja bank syariah dibangun dari sumber Alquran dan hadits dan juga dari pikiran dan intuisi selama tidak melanggar ketentuan wahyu Tuhan.

Ketiga, ciptaan Tuhan. IMAN dilandasi keyakinan bahwa pengetahuan Tuhan tak terbatas, meliputi segalanya. Realitas dan kebenaran dalam Islam bukanlah semata-mata pikiran tentang alam fisik (materi) yang dapat diamati tetapi juga juga tentang meta-

fisik berupa wahyu Tuhan. Berdasarkan keyakinan ini, kita patut meyakini bahwa keberhasilan bank syariah tidak hanya sekedar pada tataran hasil (materi) semata, akan tetapi juga termasuk dalam ketaatannya dalam memegang teguh tali (ketentuan) Tuhan yang telah dipersyaratkan berdasarkan wahyu-Nya.

Keempat, manusia dan psikologi. *IMAN* dilandasi keyakinan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan dengan mengemban amanah sebagai *khalifah* dan juga sebagai abdi Tuhan. Berdasarkan keyakinan ini, bank syariah dipandang dalam konsep umat memiliki kewajiban sebagaimana individu yang senantiasa mewujudkan sifat-sifat Tuhan dan mengabdikan dalam kehidupan untuk mewujudkan *rahmatan lilalamin*.

Kelima, pengetahuan. *IMAN* dilandasi keyakinan bahwa manusia dengan pengetahuan yang dimiliki akan dapat mengantarkannya pada kesadaran Ilahi. Berdasarkan dari keyakinan ini, tujuan dari internalisasi nilai-nilai Islam dalam penilaian kinerja bank syariah untuk menciptakan kesadaran bagi manusia dalam melakukan aktivitas bisnis yang merupakan bagian dari ibadah.

Keenam, agama. *IMAN* dilandasi keyakinan bahwa realitas dan kebenaran dipahami dengan metode yang menyatukan (*tauhid*). Ini bersumber dari ajaran *tauhid* dengan prinsip "*Laa Ilaaha Illallah*". Berdasarkan keyakinan ini, maka kinerja bank syariah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh antara kinerja ibadah, muamalah, amanah, dan *ibsan*.

Ketujuh, kebebasan. IMAN dilandasi keyakinan bahwa Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia untuk bertindak nyata dan benar. Iman tidak hanya berhenti pada keyakinan mengesakan Tuhan tetapi juga dioperasionalkan dalam perbuatan atau amalan untuk menyebarkan kebenaran Islam. Berdasarkan keyakinan ini, bank syariah wajib melakukan *amar makruf nahi munkar* untuk membebaskan manusia dari praktik-praktik bisnis yang tidak sesuai dengan syariah, yaitu *riba*, *maysir*, dan *gharar*. Untuk melakukan *amar makruf nahi munkar*, bukan hanya menjadi tanggung jawab manajemen bank syariah tetapi merupakan tanggung jawab semua *stakeholder* (ulama, pemerintah, masyarakat dan pelajar).

Kedelapan, nilai dan kebajikan. IMAN dilandasi keyakinan bahwa sistem nilai yang menjadi tujuan Islam adalah untuk membawa kebaikan hidup manusia dan alam. Berdasarkan keyakinan ini, nilai-nilai dasar Islam yang digunakan untuk menilai kinerja bank syariah ditujukan untuk mewujudkan segala kebaikan bagi manusia dan alam (*rahmatan lilalamin*).

Kesembilan, kebahagiaan. IMAN dilandasi keyakinan bahwa kebahagiaan merupakan pengalaman dan kesadaran manusia untuk tunduk kepada Allah yang tidak dibatasi oleh waktu, baik di kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang akan datang (kekal). Berdasarkan keyakinan ini, makna keberuntungan atau kemenangan (*falah*) yang dicapai bank syariah tidak hanya mencapai kebahagiaan hidup di dunia tetapi juga untuk kebahagiaan hidup di akhirat kelak.

Berdasarkan kesembilan konsep IMAN di atas, dapat dipahami bahwa IMAN menjadi landasan atau fondasi dalam konsep penilaian kinerja bank syariah ataupun organisasi lainnya yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Untuk mencapai tujuan *falah*, prinsip (pilar) yang semestinya ditegakkan dalam penilaian kinerja bank syariah adalah ibadah, muamalah, amanah, dan *ihsan*⁵.

Konsep IMAN tidak sekedar mengubah konsep yang selama ini mendasar penilaian kinerja bank syariah, tetapi yang terpenting adalah mengubah peradaban sesuai dengan visi ideologi umat Islam sebagai umat yang terbaik yang diberikan tugas untuk senantiasa melakukan *amar makruf nahi munkar*. Konsep IMAN menyaratkan penilaian pada kinerja ibadah, muamalah, amanah, dan *ihsan*. Penilaian kinerja berdasarkan pada data kuantitatif berupa informasi keuangan dan *non* keuangan serta informasi kualitatif berupa proses aktivitas operasional bank syariah. Konsep IMAN ini mengarah pada kepentingan Allah SWT, manusia, dan alam untuk mewujudkan *rahmatan lil alamin*.

Tujuan penilaian kinerja bank syariah berbasis nilai-nilai Islam yang terintegrasi dalam konsep IMAN adalah sebagai dasar bagi manajemen bank syariah dalam melakukan evaluasi kinerja dan pada akhirnya digunakan sebagai pedoman dalam mem-

⁵ Merujuk pada nilai-nilai dan makna serta indikator penilaian berdasarkan sintesis makna dan esensi konsep penilaian kinerja bank syariah pada tabel 9.1.

buat strategi kebijakan dalam aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. *IMAN* sebagai basis penilaian kinerja bank syariah merupakan konsep yang menawarkan penilaian kinerja yang lebih komprehensif untuk mewujudkan *kebitah* bank syariah yang senantiasa melakukan *amar makruf nahi munkar* agar dapat mengantarkan semua manusia menuju kemenangan (*falah*) di dunia dan akhirat. *Falah* menjadi tujuan hidup setiap muslim yang bermakna keadaan maksimum (kebahagiaan) di dunia dan di akhirat.

Penjelasan tentang konsep *IMAN* sebagai landasan penilaian kinerja bank syariah dapat diilustrasikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 4: Konsep IMAN dalam Penilaian Kinerja Bank Syariah

Gambar di atas secara esensial menjelaskan hubungan nilai ibadah, muamalah, amanah, dan *ihsan* sebagai dasar konsep penilaian kinerja bank syariah memiliki kedudukan yang setara dan saling terkait. Artinya, semakin baik kinerja ibadah bank syariah

atau lembaga keuangan syariah maka akan semakin baik pula kinerja muamalah, amanah dan *ihسان*-nya. Demikian pula sebaliknya, jika kinerja muamalah, amanah, dan *ihسان*-nya baik, maka diharapkan dapat meningkatkan kinerja ibadahnya. Terwujudnya kinerja ibadah, muamalah, amanah, dan *ihسان* yang baik karena dilandasi keyakinan bahwa Allah SWT menjadi pusat pertanggungjawaban dan keyakinan bahwa keberadaan bank syariah diharapkan menjadi *rahmatan lil alamin* sehingga kesejahteraan semua *stakeholders* menjadi tujuan yang ingin dicapai.

Dengan bersandar pada surat Al-Mukminun dan beberapa hadits yang telah dijelaskan sebelumnya, peningkatan nilai-nilai tersebut diharapkan akan dapat mewujudkan keberuntungan (*falah*) di dunia dan akhirat. Untuk mencapai *falah* tersebut, bank syariah harus berkolaborasi dengan *stakeholders* lainnya, misalnya dengan akademisi dan ulama. Kolaborasi ini diperlukan sebagai wujud bersatunya umat dalam mewujudkan misi “*amar makruf nahi munkar*”.

Peneleh

DAFTAR PUSTAKA

-, 2006. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Penerbit Diponegoro. Bandung.
- Adian, Donny Gahral. 2010. *Pengantar Fenomenologi*. Penerbit Koekoesan. Depok
- Adib, Noval dan Siti Nabihah Abdul Khalid. 2010. Performance Measurement System In Islamic Bank: Some Issues and Considerations. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Vol. 1, No. 3 p. 457-465.
- Al-Attas, Syed Muhammad Al-Naquib. 1993. *Islam and Secularism*, 2nd edition. International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC). Kuala Lumpur.
- Al-Attas, Syed Muhammad Al-Naquib. 1995. *Prolegomena To The Metaphysics of Islam, An Exposition of The Fundamental Elements of The Worldview of Islam*. International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC). Kuala Lumpur.
- Al-Faruqi, Ismail Raji. 1988. *Islamization of Knowledge: Problems, Principles, and Prospective*. Islamization of Knowledge series no. 5 The International Institute of Islamic Thought.
- Ali, Ahmad. 2012. *Kitab Shahih Al-Bukhari & Muslim*. Alita Aksara Media. Jakarta.

- Ali, Syed Atif, Azam Shafique, Amir Razi, dan Umair Aslam. 2012. Determinants of Profitabilitas of Islamic Banks, A Case Study of Pakistan. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*. Vol 2. No. 11 p. 86-99
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 2008. *Ad-din wa As-Siyasah*. Khoirul Amru Harahap (Penerjemah). Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik. Pustaka Al-Kautsar.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2007. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani bekerja sama dengan Tazkia Institute. Jakarta.
- Amin, A. Riawan. 2004. *The Celestial Management*. Senayan Abadi Publishing. Jakarta
- Amin, A. Riawan, Bagus Adi Luthfi, Banu Muhammad H., Fenny Rosmanita, Miranti Kartika Dewi, dan Rahmatina Awaliah Kasri. 2010. *Menggagas Manajemen Syariah: Teori dan Praktik The Celestial Management*. Salemba Empat. Jakarta.
- Amsyari, Fuad. 1995. *Islam Kaffah: Tantangan sosial dan aplikasinya di Indonesia*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Arifin, Zainul. 2006. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Pustaka Alvabet. Jakarta.
- Ascarya. 2014. Membuat Indeks Kinerja LKS Berdasarkan Tujuan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam Republika Iqtishodiah*. Republika. Kamis, 27 Februari 2014.
- Asy'arie, Musa. 2010. *Filsafat Islam: Sunnah Nabi dalam Berpikir*. LESFI. Yogyakarta.
- Atkinson, Anthony A., Robert S. Kaplan, Ella Mae Matsumura dan S. Mark Young. 2012. *Management Accounting* Fifth Edition. Nayla M. Tazkiyah.

- (penerjemah). *Akuntansi Manajemen* Jilid 2. PT. Indeks.
- Badroen, Faisal, Suhendra, M. Arief Mufraeni, dan Ahmad D. Bashori. 2006. *Etika Bisnis dalam Islam*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Bakar, Osman. 1994. *Tawhid and Science: Essay on The History and Philosophy of Islam Science*. Yuliani Liputo (penerjemah). Tauhid dan Sains: Esai-esai tentang Sejarah dan Filsafat Sains Islam. Pustaka Hidayah. Bandung.
- Bank Indonesia (Biro Perbankan Syariah). 2002. *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*.
- Bank Indonesia. 2007. Peraturan Bank Indonesia Nomor:9/1/PBI/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
- Bank Indonesia. 2010. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor. 12/13/DPbs-2010 tentang Prinsip-prinsip GCG untuk perbankan syariah.
- Bank Indonesia. 2012. *Laporan Pengawasan Perbankan 2011*.
- Baydoun, N. dan Roger Willett. 1994. Islamic Accounting Theory, *The AAANZ Annual Conference*.
- Basrowi dan Sudikin. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Insan Cendekia. Surabaya.
- Beck, Thorsten, Asli Demirguc Kunt, dan Ouarda Merrouche. 2012. Islamic vs Conventional Banking: Business Model, Efficiency and Stability. *Journal of Banking & Finance*. Vol. 09, No.016 p. 0-54

- Bedoui, Houssemeddine dan Walid Mansour. 2013. *Islamic Banks Performance and Maqasid Shari'ah. Paper presented to the 9th Asia-Pacific Economic Association Conference, July 27-28, Osaka-Japan.*
- Blaikie, Norman. 2003. *Designing Sosial Research: The Logic of Anticipation.* Polity Press. Cambridge, UK.
- Burrell, Gibson dan Gareth Morgan. 1994. *Sociological Paradigms and Organisational Analysis: Elements of the Sociology of Corporate Life.* Arena. England.
- Capra, Fritjof. 2005. *The Hidden Connections: A science for Sustainable Living.* Andya Primanda (penerjemah). *The Hidden Connections: Strategi Sistemik melawan Kapitalisme Baru.* Penerbit Jalasutra. Yogyakarta
- Chapra, M. Umer. 2001. *The Future of Economics: An Islamic Perspective.* Ikhwan Abidin Basri (penerjemah). *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam.* Gema Insani Press.
- Chapra, M. Umer dan Habib Ahmed. 2002. *Corporate Governance in Islamic Financial Institution.* Occasional Paper no. 6. Islamic Research and Training Institute. Islamic Development Bank. Jeddah.
- Chapra, M. Umer. 1992. *Islam and The Economic Challenge.* The United Kingdom. The Islamic Foundational Institutional of Islamic Thought.
- Chong, Beng Soon dan Ming Hua Liu. 2009. *Islamic Banking: Interest-free or Interest-based? Pacific-Basin Finance Journal* Vol. 17 pp. 125-144
- Choudhury, Masudul Alam. 2008. *Islam Versus Liberalism: Contrasting Epistemologi Inquiry.*

- International Journal of Social Economics*. Vol. 35 No. 4
p. 239-268
- Choudhury, Masudul Alam dan Md. Mostaque Hussain.
2005. A Paradigm of Islamic Money and Banking.
Internasional Journal of Social Economics. Vol. 32 No. 3
p. 203-217
- Chua, Wa Fong. 1986. Radical Developments in
Accounting Thought. *The Accounting Review*. Vol.
LXI. No. 4 p.601-632
- Creswell, Jhon W. 2007. *Qualitative Inquiry and Research
Design: Choosing among Five Approaches*. Sage
Publications. London
- Creswell, Jhon W. 2010. *Research Design: Qualitative,
Quantitative, and Mix Methods Approaches* Third
Edition. Achmad Fawaid (penerjemah). Research
Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan
Mixed. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Dabbas, Mutasim. 2012. The Impact of Applying
Balanced Scorecards on The Jordanian Banks
Performance. *International Research Journal of Finance
and Economics*. Vol. 95 p. 97-114
- Dhavamony, Mariasusai. 1995. *Phenomenology of Religion*.
Kanisius (penerjemah). Fenomenologi Agama.
Penerbit Kanisius: Yogyakarta.
- Djakfar, Muhammad. 2010. Prospek Perbankan Syariah.
Salam Jurnal Ilmu-ilmu Sosial. Vol. 13 no. 1. p. 147-
167.
- Djakfar, Muhammad. 2012. *Etika Bisnis: Menangkap Spirit
Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Penebar
Plus. Jakarta.

- Djaya, H. Ashad Kusuma. 2007. Gerakan Sujud Semesta: Sebuah Manifesto Perlawanan atas Hegemoni Neoliberalisme. *Jurnal Sosiologi Reflektif*. Vol. 2. No. 1 p. 1-17
- Diana, Ilfi Nur. 2012. *Hadis-hadis Ekonomi*. Uin-Maliki Press. Malang.
- Dincer, Hasan, Gulsah Gencer, Nazife Orhan, dan Kevser Sahinbas. 2011. A Performance Evaluation of the Turkish Banking Sector after the Global Crisis via CAMELS Ratios. *Procedia Social and Behavioral Science* 24. 1530-1545.
- Dobie, Robert J. 2007. *The Phenomenology of Wujud in The Thought of Ibn Al-Arabi*. Editor AT. Tymieniecka. Penerbit Springer.
- Dusuki, Asyraf Wajdi dan Nurdianawati Irwani Abdullah. 2007. Why Do Malaysian Customers patronise Islamic Banks?. *International Journal of Bank Marketing*. Vol 25. No. 3 p. 142-160
- Ekasari, Kurnia. 2012. Portraiyng Accounting In Spirituality. *Review of Integrative Business & Economics Research*. Vol 1. no. 1 p. 303-314
- El-Hawary, Dahlia, Wafik Graiss, dan Zamir Iqbal. 2007. Diversity in the Regulation of Islamic Financial Institutions. *The Quarterly Review of Economics and Finance* Vol. 46. p. 778-800.
- El Junusi, Rahman. 2012. *Implementasi Syariah Governance serta Implikasinya terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah*. Proceeding. Annual International Conference Islamic Studi. UIN Sunan Ampel, Surabaya.

- Estes, Ralph. 2005. *Tyranny of The Bottom Line: Why Corporations Make Good People Do Bad Things*. Nur Basuki Rachmanto (penerjemah). *Tyranny of The Bottom Line: Mengapa Banyak Perusahaan Membuat Orang Baik Bertindak Buruk*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gayo, Ahyar Ari dan Ade Irawan Taufik. 2012. Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah). *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 1 no. 2 pp. 257-275.
- Guba, Egon G. dan Yvonna S. Lincoln. 2009. Berbagai Paradigma Yang Bersaing Dalam Penelitian Kualitatif. Editor Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln dalam *Hand Book Qualitative Research*. Dariyanto, Badrul Samsul fata, Abi, John Rinaldi (Penerjemah). Pustaka Pelajar; Yogyakarta
- Hameed, Shahul Bin Moh. Ibrahim. 2000. The Need Fundamental Reseach in Islamic Accounting. [Http//www.Islamic Finance.com](http://www.Islamic Finance.com). Akses tanggal 20 Desember 2012
- Hameed, Shahul Bin Moh. Ibrahim, Ade Wirman, Bachtiar AlRazi, Mohd Nazli Bin Mohamed Nor, dan Sigit Pramono. Tanpa Tahun (tt). *Alternative Disclosure & Performance Measures for Islamic Bank*. Departemen of Accounting, International Islamic University Malaysia. 23 September 2012
- Hamed, Mr. Zafar, Zulfiqar Ahmed, Ishfaq Ahmed, dan Musarrat Nawaz. Tanpa Tahun (tt). *Comparative*

Significance of The Four Perspectives of Balanced Scorecard.
23 September 2012

- Hanafi, Hassan. 2007. *Dirasat Islamiyyah*. Miftah Faqih (penerjemah). Islamologi 1: Dari Teologi Statis ke Anarkis. LKis Yogyakarta
- Harahap, Sofyan Syafri. 2003. The Disclosure of Islamic Values-Annual Report; The Analisis of Bank Muamalat Indonesia's Annual Report. *Managerial Finance* Vol. 29 no. 7
- Hardiman, F. Budi. 2003. Melampaui Positivisme dan Modernitas. Kanisius. Yogyakarta
- Hasan, M. Ali. 2002. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: Fiqih Muamalat*. PT. RajaGrafindo. Jakarta.
- Hartmann, Frank G.H. 2007. Do Accounting Performance Measures Indeed Reduce Managerial Ambiquitas Under Uncertainly. *Advances Management Accounting* Vol. 16 p. 159-180. Emerald Group Publishing Limited.
- Humas Bank Indonesia. 2010. *Dinamika Transformasi Pengawasan Bank di Indonesia*. Bank Indonesia. Jakarta
- Hussain, Hameeda Abu dan Jasim Al-Ajmi. 2012. Risk Management Practise of Convensional and Islamic Banks in Bahrain. *The Journal of Risk Finance*. Vol. 13. No. 3 p. 215-239
- Hussain, Md Mostaque dan A. Gunasekaran. 2002. Management Accounting and Performance Measures in Japanese Banks. *Managing Servise Quality*. Vol 12. No. 4 p. 232-245
- Husserl, Edmund. 1978. *The Crisis of European Sciences and Trancendental Phenomenology: An Introduction to*

- Phenomenological Philosophy*. Trans. David Carr. Evanston. Northwestern University Press
- Irianto, Gugus. 2006. Dilema “Laba” dan Rerangka Teori Political Economy of Accounting (PEA). *Jurnal Tema* Vol. 7 No. 2.
- Jazayeri, Mostafa dan Robert W. Scapens. 2008. The Business Values Scorecard within BAE Systems: The Evolution of a Performance Measurement System. *The British Accounting Review*. Vol. 40 p. 48-70
- Kamayanti, Ari. 2010. Introducing A “Balance” In the BSC Through Beauty and Love. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Vol. 1. No. 1 p.42-56
- Kamla, Rania. 2009. Critical insights Into Contemporary Islamic Accounting. *Critical Perspectives on Accounting*. Vol 20. p. 921-932
- Kamla, Rania, Sonja Gallhofer, dan Jim Haslam. 2006. Islam, Nature, and Accounting: Islamic Principles and The Notion of Accounting for The Environment. *Accounting Forum*. Vol. 30. p. 245-265
- Kaplan, R., dan D. Norton. 2000. *Balanced Scorecard: Menerapkan Strategi Menjadi Aksi*. Peter R. Yosi Pasla (penerjemah)., Penerbit Erlangga. Jakarta
- Kartanegara, Mulyadhi. 2006. *Mengislamkan Nalar: Sebuah Respons Terhadap Modernitas*. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Khan, Feisal. 2010. How ‘Islamic’ is Islamic Banking? *Journal of Economic Behavior and Organization*. Vol. 6. p. 805-820
- Kompas. Com. 2013. Otoritas Jasa Keuangan Mulai Mengawasi. *Kompas.com*, 2 Januari 2013

- Kuhn, Thomas S. 1970. *The Structure of Scientific Revolution*. The University of Chicago Press. Chicago.
- Kuntowijoyo. 1999. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Penerbit Mizan. Bandung.
- Kuntowijoyo. 2005. *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. Teraju. Jakarta Selatan.
- Kuswarno Engkus. 2009. *Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitian*. Penerbit Widya Padjajaran. Bandung.
- Langdridge, Darren. 2007. *Phenomenological Psychology: Theory, Research and Methods*. Prentice Hall.
- Lewis, Mervyn K. dan Latifa M. Algaoud. 2007. *Islamic Banking*. Burhan Subrata (penerjemah). *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek*. PT Serambi Ilmu Semesta. Jakarta
- Llewelyn, Sue. 2003. Methodological Issues: What Counts as “Theory” in Qualitative Management and Accounting Research? Introducing Five Levels of Theorizing. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*. Vol. 16. No. 4 p. 662-708.
- Lullail, Jamal. 2007. Analisis Kemampuan Bank Syariah di Indonesia Dalam Memenuhi Kewajiban Jangka Pendek; Studi Pada Bank Syariah yang Telah IPO di BEJ. *Iqtisoduna Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam FE UIN Malang*. Vol Januari. p. 26-58
- Macintosh, Norman B., Teri Shearer, Daniel B. Thornton, dan Michael Welker. 2000. Accounting as Simulacrum and Hiperreality: Perspectives on Income and Capital. *Accounting Organization and Society*. Vol. 25 p. 13-50

- Mackey, Jhon. 2007. *Conscious Capitalism: Creating a New Paradigm for Business*.
- Mattessich, R. 2003. Accounting Representation and The Onion Model of Reality: A Comparison with Baudrillard's Order of Simulacra and His Hiperreality. *Accounting Organization and Society*. Vol. 28 p. 443-470.
- Moleong Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Moustakas, Clark. 1994. *Phenomenological Research Methods*. Sage Pub.
- Muawanah, Umi. 2010. *Praktik corporate governance dan spiritualitas Islami di Perbankan Syariah dengan pendekatan mix method*, Disertasi, Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Malang
- Muhammad. 2000. *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. UII Press Yogyakarta.
- Muhammad, 2005a. *Pengantar Akuntansi Syariah* Edisi 2. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Muhammad. 2005b. *Manajemen Bank Syariah*. Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN. Yogyakarta.
- Muhadjir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin. Yogyakarta.
- Nasr, Seyyed Hossein. 2005. *The Encounter Man and Nature*. Ali Noer Zaman (penerjemah). Antara Tuhan, Manusia Dan Alam. Ircisod. Yogyakarta.
- Nasrullah, Aan, Umar Burhan, dan Multifiah. 2013. *Studi Kepatuhan Syariah dan Manfaat Ekonomi terhadap Minat Investor dalam Pembelian Sukuk*

- Negara. *La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. VII, no. 1 pp. 41-60.
- Niswatin, Rosidi, dan Gugus Irianto. 2009. Refleksi Kinerja Manajemen Perbankan Syariah Dalam Perspektif Amanah: Sebuah Studi Fenomenologi. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XII* tahun 2009 di Palembang.
- Nørreklit, H. 2000. The balance on the balanced scorecard—a critical analysis of some of its assumptions. *Management Accounting Research*. vol. 11 no. 1 p. 65–88.
- Noor, Mohamad Akbar dan Nor Hayati Bt Ahmad. 2012. Determinants of Efficiency of Islamic Banks. *The IUP Journal of Bank Management*, Vol. XI. No. 2 p. 32-64
- Otley, David. 2003. Management Control and Performance Management: Whence and Whither? *The British Accounting Review*. Vol 23 p. 309-326
- Parmudi, Muchammad. 2005. *Sejarah & Doktrin Bank Islam*. Kutub. Yogyakarta.
- Pepinsky, Thomas B. 2012. Development, Social Change, And Islamic Finance; In Contemporary Indonesia. *World Development*. Vol. xx. No. x p. 1-11
- Prasetyia, Ferry dan Kanda Dientdara. 2011. Pengukuran Efisiensi Perbankan Syariah Berbasis Manajemen Resiko. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol 15. no. 1 p. 119-129
- Purwanto, Yadi. 2007. *Epistemologi Psikologi Islami: Dialektika Pendabuluan Psikologi Barat dan Psikologi Islami*. Penerbit PT. Refika Aditama. Bandung

- Purwohedi, Unggul, dan Imam Ghozali. 2006. Designing the Balanced Scorecard Weight on Syariah Bank Branches Throught Performance Measurement (An Empirical Study on Bank Syariah Mandiri). *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi (SNA) 9 Padang*.
- Qhardhawi, Yusuf. 2013. *Malamib Al-Mujtama' Al-Muslim*. Penerjemah Abdus Salam Masykur dan Nurhadi. Masyarakat Berbasis Syariat Islam. PT. Era Adicitra Intermedia. Solo.
- Raco, Jozef R., dan Revi Rafael H. M. Tanod. 2012. *Metode Fenomenologi: Aplikasi Fenomenologi pada Entrepreneurship*. Grasindo. Jakarta.
- Riduwan, Akhmad. 2009. *Tafsir Sosial Laba Akuntansi: Kajian Semiotika Dekonstruktif Berbasis Filsafat Jacques Derrida*. Disertasi. Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Malang
- Rosenau, Pauline Marie. 1992. *Post-Modernism and The Social Sciences: Insights, inroads, and intrusions*. Princeton University Press. New Jersey
- Ryba, Thomas. 2011. *Reason and Spirit in The Thought of Edmund Husserl, ST. Thomas, and A.-T. Tymieniecka: Some Complementarities and Suplementations*. Editor A.-T. Tymieniecka in Reason, spirit, and The Sacral in The New Enlightenment p. 111-136.
- Sarantakos, S. 1993. *Social Research*. South Melbourne: Macmillan Education Australia Pty Ltd.
- Setyawan, Ebta. 2010. Kamus Besar Bahasa Indonesia versi *offline* yang diambil dari pusat bahasa diknas.

- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 1983. *Issues in Islamic Banking: Islamic Economics Series 4*. The Islamic Foundation. UK.
- Stewart, G. Bennet. 1998. *Market Myths*, Dalam “The New Corporate Finance: Where Theory Meets Practice” editor Donal H. Chew. JR. Second Edition. The McGraw-Hill Company: Singapura
- Sumarna, Cecep. 2005. *Rekonstruksi Ilmu: Dari Empirik-Rasional Ateistik ke Empirik-Rasional Teistik*. Benang Merah Press. Bandung.
- Sunardjanto, Djoko. 2000. Aktualisasi Filsafat Ilmu Sebagai Dasar Dan Arah Pengembangan Ilmu Ekonomi: Epistemologi dan Perkembangan Teori Akuntansi. *Jurnal Perspektif* Vol. 5 No. 2.
- Sunaryo dan Zakaria Bahari. 2012. Organization Ethics Reputation and Customers loyalty: Perception of Muslim Customer Sharia Banking. *Asia-Pasific Management and Business Application*. Vol. 1. No.1 p. 69-80
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Toms, J.S. 2010. Calculating Profit: A Historical Perspective on the Development of Capitalism. *Accounting, Organization and Society*. Vol. 35 p. 205-221
- Triuwono, Iwan. 1997. Akuntansi Syari'ah dan Koperasi: Mencari Bentuk Dalam Bingkai Metafora Amanah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* Vol.1 no. 1 p.3-46.

- Triyuwono, Iwan. 2000. *Organisasi dan Akuntansi Syari'ah*. LKis. Jakarta.
- Triyuwono, Iwan. 2002. Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syariah. Prosiding *Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islam I*. PPPEI, FE-Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta
- Triyuwono, Iwan, 2006. *Akuntansi Syari'ah: Menuju Puncak Kesadaran Ketubanan Manunggaling Kawula-Gusti*. Disampaikan pada Rapat Terbuka Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar bidang Ilmu Akuntansi Syari'ah pada Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya
- Triyuwono, Iwan. 2011. *ANGELS: Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan (TKS) Bank Syariah*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Vol. 2. No. 1 p. 1-21
- Triyuwono, Iwan. 2012. *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syari'ah*. Jakarta. RadjaGrafindo Press.
- Winkel, Eric A. 1989. Remembering Islam: A Critique of Habermas and Foucault. *The American Journal of Islamic Social Sciences*. Vol. 6. No. 1. p.13-35
- Yaya, Rizal. 2004. Would the Obyectives and Characteristics of Islamic Accounting for Islamic Business Organizations Meet the Islamic Socio-Economic Objectives? *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*. Vol. 8 no. 2
- Zakaria, Wan Fariza Alyati Wan. Tanpa Tahun. Fenomenologi dan Tradisi Liberalisme Barat: Cabaran dan Peranan Intelektual Muslim di Asia Tenggara. 3 September 2012

- Zaid, Omar Abdullah. 1997. The Historical Link of Accounting Book and Report. *Proceeding of the International Conference 1: Accounting Commerce and Finance: The Islamic Perspective*. Sydney, Australia
- Zairi, Mohamed dan Jhon Peters. 2002. The Impact on Social Responsibility on Business Performance. *Managerial Auditing Journal* 17/4
- Zarkasyi, Hamid Fahmi. 2012. *Misykat: Refleksi tentang Westernisasi, Liberalisasi, dan Islam*. INSISTS (Institute for Study of Islamic Thought and Civilizations) dan MIUMI (Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia). Jakarta.
- Zohar, Danah dan Ian Marshall. 2007. *SQ: Spiritual Intelligence-The Ultimate Intelligence*. Helmi Mustofa (penerjemah). *SQ: Kecerdasan Spiritual*. Mizan. Bandung

TENTANG PENULIS



Dr. Niswatin saat ini sebagai dosen tetap akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo dan menjabat sebagai Ketua Jurusan Akuntansi. Ia mendapatkan Pendidikan S-1 Pendidikan Ekonomi-Akuntansi di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Gorontalo dan S-1 Akuntansi di Universitas Kanjuruhan Malang, S-2 Program Magister Sain Akuntansi Universitas Brawijaya Malang, dan S-3 pada Program Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Brawijaya.

Niswatin telah mempublikasikan beberapa karyanya ke berbagai jurnal dan symposium, baik nasional maupun internasional, antara lain Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL), *Research Journal of Finance and Accounting* (RJFA), Simposium Nasional Akuntansi (SNA), Temu Masyarakat Akuntansi Multiparadigma (TEMAN), dan *International Conference on Community Development (ICCD) in the ASEAN oleh Association of Moslem Community in ASEAN* (AMCA). Saat ini Ia terlibat sebagai Sekretaris Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Wilayah Gorontalo, sebagai bendahara pada Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia

(ISEI) Wilayah Gorontalo dan sebagai Sekretaris Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Indonesia Wilayah Gorontalo. Ia juga terlibat pengurus wilayah pada organisasi Wanita Persaudaraan Muslimah (SALIMAH) Gorontalo.

Buku
milik
Penerbit
Peneleh

FENOMENOLOGI ISLAM UNTUK PENELITIAN AKUNTANSI

Paradigma, Metodologi, dan Metode, serta Contoh Penelitian

Buku ini mencoba memotong lingkaran setan metodologi modern yang berangkat dari paradigma yang sekuler. Secara implisit, buku ini menggunakan Islam sebagai paradigma untuk membangun sebuah metodologi penelitian yang berdasarkan nilai-nilai Tauhid. Nilai-nilai Tauhid menjadi dasar dalam menetapkan asumsi sebuah metodologi yang disajikan dalam buku ini sangat sarat dengan celupan iman, celupan Allah, *Shibghah* Allah.

Buku ini menawarkan sebuah paradigma, metodologi, dan metode penelitian, serta contoh yang lahir berdasarkan asumsi-asumsi paradigma Islam, yaitu Fenomenologi Islam. Islam adalah sebuah paradigma yang menyatukan antara kebenaran, realitas dan nilai. Sejalan dengan hal ini, ada sembilan konsep pengetahuan Islam, yaitu: sifat Tuhan, wahyu, ciptaan Tuhan, manusia dan psikologi, pengetahuan, agama, kebebasan, nilai dan kebajikan, dan kebhagiaan. Buku ini bisa menjadi salah satu buku referensi dalam penelitian kualitatif, khususnya untuk bidang akuntansi Islam.



**PENERBIT
PENELEH**

Perum Permata Land A49, Malang
@penerbitpeneleh penerbit.urup.or.id
Anggota IKAPI No.299/JTI/2021

Buku Ilmiah

